

**PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA SIMPANAN
TABUNGAN DI BANK BERDASAR PERATURAN PEMERINTAH NO. 131
TAHUN 2000**

**"SUATU TINJAUAN BERDASAR PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIODE TAHUN 1980-AN SAMPAI DENGAN PERIODE TAHUN 2000"**

Studi Pustaka

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Oleh :

Malaely Winenti Sari

NIM : 97 2114 124

NIRM : 970051121303120117



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2002**

SKRIPSI

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA SIMPANAN TABUNGAN DI BANK BERDASAR PERATURAN PEMERINTAH NO.131 TAHUN 2000

“SUATU TINJAUAN BERDASAR PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIODE TAHUN 1980-AN SAMPAI DENGAN PERIODE TAHUN 2000”


Studi Pustaka

Oleh:

Malaely Winenti Sari
NIM : 972114124
NIRM : 970051121303120117

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I



Dra. YF. Gien Agustinawansari MM. Akt.

04 Desember 2001
Tanggal.....

Pembimbing II



Ir. Drs. Hansiadi Yuli H. M.Si., Ak.

08 Desember 2001
Tanggal.....

SKRIPSI

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA SIMPANAN TABUNGAN DI BANK BERDASAR PERATURAN PEMERINTAH NO.131 TAHUN 2000

“SUATU TINJAUAN BERDASAR PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIODE TAHUN 1980-AN SAMPAI DENGAN PERIODE TAHUN 2000”

Studi Pustaka

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Malaely Winenti Sari
NIM : 972114124
NIRM : 970051121303120117

Telah dipertahankan di depan panitia penguji

Pada tanggal 19 Februari 2002

Dan dinyatakan memenuhi syarat.

Susunan Panitia Penguji

Nama Lengkap

Tanda Tangan

Ketua	Dra. YF. Gien Agustinawansari MM.Ak
Sekretaris	Ir. Drs. Hansiadi Yuli H. M.Si.,Ak
Anggota	Dra. YF. Gien Agustinawansari MM.Ak
Anggota	Ir. Drs. Hansiadi Yuli H. M.Si.,Ak
Anggota	Fr. Reni Retno Anggreini, S.E., M.Si., Ak








Yogyakarta, 23 Februari 2002

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dekan




Dr. Ig. Suseno TW., M.S.

Motto

Senyumlah dalam duka,
Tenanglah dalam Suka

“KEBERANIAN BUKAN BERARTI TIDAK MEMILIKI RASA TAKUT
KEBERANIAN ADA, UNTUK MENGUASAI RASA TAKUT
TANPA KETAKUTAN TIDAK ADA KEBERANIAN”

ORANG-ORANG GAGAL
YANG BERANI MENATAP KEGAGALANNYA DENGAN KEPALA TEGAK,
SIAP BELAJAR DAN BERUSAHA, BERUSAHA DAN BELAJAR LAGI,
BANGKIT DAN BANGKIT LAGI,!!!
ADALAH MEREKA...
YANG TELAH SIAP MENJADI DEWASA DAN SUKSES SECARA UTUH

Rahmat sering datang dalam bentuk kesulitan, kehilangan, kesedihan bahkan kegagalan.
Namun jika kita mau bersabar kita akan melihat bentuk aslinya.....yakni mampu memaknai rahmat yang diberikan-Nya.

Bapa Yang penuh Kasih dan Cinta, di dalam tanganMu
Ku persembahkan skripsi ini untuk

Papah dan Mamah tercinta, yang merayakan pesta perak (13 Juni 2001)
Selamat,

Terimakasihku,karena Papah dan Mamah tetap setia untuk membina hubungan keluarga selama 25 tahun ini, semoga damai-Nya tetap mengalir seperti air sehingga Papah dan Mamah berlimpahan kasih selalu untuk keluarga. Segala perbedaan dalam keluarga adalah hal yang biasa, justru dengan perbedaan itulah kita harus tetap bersatu..

Untuk Adikku Ella

Jika kamu berani mencitai seseorang, berarti kamu harus siap untuk disakiti. Tapi tegaslah untuk tidak mau disakiti terus menerus.

Ingatlah selalu penderitaan-Nya maka kau akan memperoleh "kekuatan" yang sama di dalam NamaNya

Kau tau Adikku,Dia begitu mencitai kita bahkan keluarga kita, namun,kita selalu menyakitiNya, dan Dia.... tetap saja SETIA untuk mencinta.

Satu hal.....bahwa kau memperoleh pendidikan adalah....jika kamu berani mengucapkan terimakasih pada siapa saja yang memberi maupun menghinamu. Dan menghormati setiap pendapat orang lain sangatlah penting, meski mereka terkadang menyakitkan di hatimu. Ambilah setiap nasehat yang baik dari mereka dan renungkanlah.... maka kau akan memperoleh kedewasaan dalam hidup.

Untuk adikku, Citra

yang merayakan Ulang Tahunnya (19 Th.: 19 Januari 2002), panjang umur dan rajin belajar ya, ... Mengingat jauh dari orang tua, hormatilah mereka dengan segenap hatimu maka kau akan merasakan bahwa ternyata mereka begitu dekat, begitu berarti dan adalah sebuah realita kita harus hormati dan cintai mereka, apapun keadaannya.

Dan untuk kekasihku, Gregor tersayang
"Aku sayang kamu"


*Kesabaranmu melebihi kesabaranku untuk setiap masalah yang kita hadapi bersama.
Terimakasih kau selalu memberi semangat untuk tetap mewujudkan sebuah cita-cita.
Masih teringat,ketika kau mengatakan bahwa semua kesedihan dalam cinta yang kita alami adalah untuk mendewasakan cinta kita. Ya,.....sayangku kuharap demikian adanya.*

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian dari karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta,

Penulis



Malaely Winenti Sari

ABSTRAK
PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA SIMPANAN
TABUNGAN DI BANK BERDASAR PERATURAN PEMERINTAH NO.131
TAHUN 2000
“Suatu Tinjauan Berdasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Periode Tahun 1980an sampai dengan Periode Tahun 2000”

Malaely Winenti Sari
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
2002

Undang-undang Pajak Penghasilan di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir adalah dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. Ketentuan-ketentuan formal yang berkaitan dengan pajak penghasilan pada umumnya diperjelas dengan Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, Surat Keputusan Dirjen Pajak dan Surat Edaran Dirjen Pajak. Dalam tulisan ini, penulis berusaha menelusuri beberapa hal, diantaranya adalah latar belakang pengenaan pajak penghasilan atas bunga tabungan, mempelajari apakah tarif pajak yang terjadi antara periode 1980-an sampai tahun 2000 selalu berubah-ubah, serta untuk mempelajari alasan-alasan pengenaan pajak atas bunga simpanan tabungan, yang peninjauannya dilihat hanya melalui peraturan-peraturan pemerintah secara kronologis. Berbagai hal yang menjadi pertimbangan pengenaan pajak penghasilan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000 juga termuat dalam tulisan ini.

Data-data diperoleh dengan mengumpulkan berbagai literatur pendukung serta ketentuan-ketentuan resmi yang telah dipublikasikan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan alat analisis historikal, yaitu pengumpulan informasi secara sistematis mengenai data-data masa lalu dan analisis non statistika yang artinya tidak terdapat perhitungan sistematis dalam memecahkan permasalahan melainkan hanya mengandalkan berbagai literatur pendukung seperti misalnya Peraturan Pemerintah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata besarnya tarif dalam Peraturan-peraturan Pemerintah mengenai Pajak Penghasilan atas bunga bank tidak banyak mengalami perubahan. Tarif sebesar 15% dikenakan di tahun 1980-an, perubahan terjadi justru di akhir tahun 2000, yang mulai berlaku di awal tahun 2001 sebesar 20%. Ada dua hal yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam menaikkan pajak penghasilan dari 15% menjadi 20%, yakni (1) untuk membiayai pengeluaran negara dalam melaksanakan pembangunan yang semakin meningkat, oleh karena itu peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam ikut memikul pembiayaan pembangunan perlu terus ditingkatkan melalui pelaksanaan undang-undang perpajakan yang makin mantap, (2) meningkatnya pendapatan masyarakat dimana dana yang dihimpun oleh bank melalui piranti pengerahan dana dalam bentuk deposito, tabungan dan Sertifikat Bank Indonesia telah semakin berkembang, sehingga pengenaan pajak atas bunga dan diskonto perlu disesuaikan.

ABSTRACT
INCOME TAX UPON SAVINGS INTEREST IN THE BANK
BASED ON “GOVERNMENT REGULATION” NO. 131 TAHUN 2000”

**“An Observation Based on the Government Regulation of The Republic of
Indonesia in a Period of 1980 until 2000”**

Malaely Winenti Sari

Sanata Dharma University

Yogyakarta

2002

The income tax rule in Indonesia had been through several changes, the last was by the issue of *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000*. Formal stipulations related to income tax were generally stated in more detail within Government Regulation, Decree of Finance Minister, Decree of Direktorat General of Taxation, and Announcement by Direktorat General of Taxation. Through this thesis, the reseach was trying to investigate several things, such as the background of income tax upon savings interest, studying whether the tax tariff between the period of the year 1980 until the year 2000 went through some changes, and to investigate some reasons that may cause saving interest were being changed. The investigation were conducted only by studying the government rule chronologically. Some considerations that influenced the income tax as stated in the Government Regulation No. 131 tahun 2000 were also included in this thesis.

Data were obtained by collecting various supporting documentations and official stipulations that had been published. Investigation were conducted using historical analysis tool and non-statistical analysis, which means there were no systematic calculation in the problem solving but only using various supporting documentations such as Government Regulation.

The investigation came up with the fact that the tax tariff in the government Regulation above income tax upon savings interest in the bank was not significant. Tariff of 15% were applied in the year of 1980's. The changing occurred in the end of the year 2000, which were then applied in the beginning of the year 2001 as much as 20%. There were two main considerations that made the government increased the tax, which were (1) to cover government expense in performing the increasing state development. The people of Indonesia were expected to support the state development expense through a better tax stipulations. (2) The increase of people's income which was shown by the growth of fund being raised by the banks through monetary instruments such as fixed deposit, savings and certificate of the Bank of Indonesia, so the tax upon saving interest were to be adjusted.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus dan kepada Ibunda tercinta Maria, karena rahmat dan terang Roh Kudus yang senantiasa menyertai penulis dalam keadaan suka maupun duka dan dalam keadaan saat penulis dihadapkan pada kebingungan yang teramat dalam ketika mulai menyusun penulisan skripsi ini. Kepada-Mu Bapa tak'kan pernah sedikitpun aku untuk meninggalkanMu. Semua dapat terselesaikan berkat kasih dan setiaMu sepanjang hari.

Penulisan skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi. Skripsi dengan judul **Pengenaan Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan di Bank** yang di dalam penulisannya merupakan **suatu tinjauan sejarah berdasarkan Undang-undang perpajakan** dan dalam meneliti pajak tersebut dengan menggunakan **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia periode 1980-an sampai dengan periode 2000** mungkin saja merupakan suatu penelitian yang pertama kali di buat, karena selama dalam penyusunannya belum pernah penulis mendapatkan buku yang membahas secara khusus mengenai pajak penghasilan bunga simpanan bank. Nampaknya sangat mudah, akan tetapi sulit memang jika kita harus menuntut bahwa apa yang kita tulis harus sempurna adanya. Oleh karena itu dengan diberikannya kesempatan dalam melakukan penelitian ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. *Dra. Yf. Agustinawansari MM. Akt* selaku dosen pembimbing utama dalam melakukan penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas segala bantuan Ibu dalam ikut memikirkan persoalan-persoalan yang saya hadapi. Terimakasih pula akan *spirit* yang selalu Ibu berikan, yang senantiasa mengingatkan bahwa saya harus bersikap sebagai seorang mahasiswa yang mandiri.
2. *Ir. Drs. Hansiadi Yuli H. M.Si., Ak* sebagai pembimbing II yang telah dengan sabar membimbing penulis sampai dengan selesai.
3. *Y.Chr. Wahyu Ari A., SE., MM.* Terimakasih atas segala dukungan dalam penyusunan skripsi ini, meski dihadapkan pada begitu banyaknya alternatif permasalahan dari proposal hingga ke penelitiannya.
4. *Drs. Ign Kuntoro M, Akt.* selaku dosen pembimbing akademik. Terimakasih bapak akan dukungan dan motivasi yang selalu diberikan kepada penulis selama penulis duduk di bangku kuliah empat tahun lamanya. Terimakasih pula akan segala bimbinganmu selama penyusunan skripsi. Terimakasih untuk masa-masa yang indah bersama Akuntansi B angkatan 1997.
5. *Fr. Reni Retno A., S.E., M. Si., Ak* yang telah dengan sabar pula membimbing saya.
6. Para Romo yang saya cintai dan kasihi dalam Yesus Kristus,...terimakasih atas semua dukungan doa dan berkat Allah Bapa melaluimu yang kau beri padaku.
7. Kepada Papah dan Mamah tercinta yang dengan tulus hati mendoakanku dan memberi semangat dan dukungan secara rohani dan materi. Terimakasih karena

kesempatan pendidikan di Perguruan Tinggi. Terimakasih, dan hanya ini yang dapat kubalas sebagai rasa hormat dan sayang ananda kepada Papah dan Mamah.

8. Untuk Ella terkasih, dan Citra yang sangat kusanyangi, terimakasih untuk segala perhatian dan cinta kalian sebagai satu keluarga, di masa-masa sulit selama belajar untuk hidup mandiri, mengingat jauh dari orang tua.

Begitu banyak jalan nan terjal di luar sana, membuat kita untuk semakin kuat dan bersatu sebagai keluarga.

9. Kepada kekasihku Gregorius Gede Wiranarada, ST. Terimakasih sayang, aku memang benar-benar membutuhkanmu tidak hanya untuk studi semata, tapi selamanya. Terimakasih akan segala motivasi dan bantuanmu dalam turut serta mencari informasi dan berbagai literatur yang saya butuhkan dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih akan kesabaran dan kebesaran hatimu disaat hatiku sedang sedih.

10. Untuk saudara-saudaraku terkasih Mas Adi, Yuni, Nink, Donny. Terimakasih akan dukungan kalian sebagai seorang saudara. Terimakasih karena saling menguatkan di dalam segala kesulitan sehingga termotivasi untuk maju terus dalam kegagalan-kegagalan studi.

11. Yang terkasih Mbah Kakung dan Mbah Mamie, Pak De dan Bu De Mono, Bu De Sal, Tante Tutiek, Om Denni, Marno, dan juga Arie di Cilacap. Terimakasih atas dukungan doa sehingga purna sudah studi saya dijenjang Perguruan Tinggi sebagai seorang Sarjana Ekonomi.

12. Semua teman-temanku Akuntansi B, angkatan 1997. (Anas, Aji, Lusi, Sintha, Santi, Emi, Gugum, Qriyiph, Ucrit, Widi, Bobby, Budi, Kunto, Win, Leman, Fitrianto, Linda, Bowo, Rully, Ester, Ika, Budiman, Wiwied, Endang, Hari (Akt C), Asto (Angk 96), de...el...el) Terimakasih akan segala canda dan tawa yang pernah terjadi selama di bangku kuliah, susah dan senang, dan berbagai pujian serta amarah yang ditujukan untukku sebagai seorang Lely. Mohon ma'af jika ada ucapan Lely yang mungkin menyinggung perasaan teman-teman.
13. Teman-temanku di kost Endra 14 A, (Mbak Lia, Ichan, Retno, Asri, Henno, Lisa, Eka, Ratna, Erna, Mbak Maya, n....semuanya aja,...kecuali bapak Kost) terimakasih untuk segala rumpiannya, segala obrolan candanya, dan... semua yang aneh-aneh yang kita hadapi bersama selama di kost-kostan. Hiiii....serem.....!!!
14. Anak-anak Sadewa 20 Sokowaten: Adikku Gabriel dan Maria, Indra, Mas Sigit, Mas Ebon, Mas Anton, Winta, Bapak serta Ibu. Terimakasih, bahwa kesuksesan ada padaku dan semua memang perlu waktu. Tuhan memang yang mengatur hidupku, tinggal bagaimana aku menyikapinya. Terimakasih akan dukungan untuk tetap bersemangat dan bukan putus asa akan kegagalan yang kuhadapi.
15. Teman SMA-ku Irma, Maya, Rudi Perdana, Adi Hariyadi, Catharina, Wawan, Yanti, Iyut, Joseph, Agus, de,..el,.el. thank's berat dah mau mendukung ujianku dengan doa kalian. Oupst !!.....untuk Frater Yoyok juga. Makasih ya Frater,....
16. Sobat Tutor Insadha'99 Wawan, Yoyok, Ninin, Terimakasih ya... udah mau berteman dengan Lely yang manis ini,...he..he...he!!!

17. Untuk teman-teman KKN (Nugroho, Budi, Rita, Nanie, Unik, Nana),....untuk Nugroho makasih banget kamu dah baik ama aku dan senantiasa menemaniku saat KKN,.. di segala sedihku yang pernah terjadi di KKN sono.

18. Serta semua pihak yang tidak dapat kusebut satu per satu yang telah membantu dalam kelancaran pembuatan skripsi ini, yakni semua orang yang pernah kumintai doa tulusnya untuk keberhasilanku.

Menyadari keterbatasan di dalamnya, penulis mohon maaf jika informasi yang disajikan terdapat beberapa hal yang kurang, yang pembaca ingin ketahui. Terimakasih pula akan kesediannya membaca skripsi ini.

Yogyakarta, 08 Desember 2001

Penulis

DAFTAR ISI



Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Pajak.....	8
B. Definisi Pajak.....	8
C. Fungsi Pajak.....	10
D. Karakteristik Pajak.....	11
E. Pembagian Pajak.....	12
F. Pajak Penghasilan.....	13

F.1. Pengertian Penghasilan.....	13
F.2. Macam-macam penghasilan.....	13
F.3. Subyek Pajak.....	13
F.4. Obyek Pajak.....	16
F.5. Tidak Termasuk Sebagai Obyek Pajak.....	17
F.6. Pemotong Pajak.....	17
F.7. Syarat Pemungutan Pajak.....	18
G. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia.....	19
H. Pengertian Bank.....	21
I. Kegiatan Bank.....	21
J. Sumber Dana Bank.....	24
K. Penghasilan Bunga Tabungan.....	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Objek Penelitian.....	26
C. Waktu Penelitian.....	26
D. Data yang diperlukan.....	27
E. Teknik Pengumpulan data.....	27
F. Teknik Analisa data.....	27
F.1. Alat-alat analisis.....	27
F.1.1. Analisis historikal.....	27
F.1.2. Analisis nonstatistikal.....	28
F.2. Langkah-langkah Pemecahan Masalah.....	28
BAB IV TINJAUAN SINGKAT MENGENAI PENGENAAN	
PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA	
SIMPANAN TABUNGAN DI BANK	
A. Kelanjutan perkembangan perbankan di Indonesia.....	30
A.1. Reformasi Perbankan 1983.....	30
A.2. Reformasi Perbankan 1988.....	31

A.3. Reformasi Perbankan 1998.....	32
A.4. Reformasi Perbankan sebagai awal penerahan dana masyarakat...	34
a. Jenis simpanan dana bank.....	36
a.1. Tabungan.....	36
a.2. Simpanan Deposito.....	40
b. Masyarakat Penyimpan.....	42
B. Sekilas Sejarah Pajak Pendapatan di Indonesia Periode1945-1983.....	42
C. Reformasi pajak penghasilan tahun 1984.....	44
D. Sumber Pendapatan Negara dari Dalam Negeri.....	45
E. Ciri dan Corak Sistem Perpajakan di Indonesia.....	48
F. Menilai Sistem Perpajakan yang baru di tahun 1980-an.....	48
G. Faktor penentu keberhasilan reformasi perpajakan.....	51
H. Perkembangan Pajak Penghasilan secara umum	
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang	
Pajak penghasilan	52
H.1. Berdasar Undang-Undang perpajakan No. 7 Tahun 1983.....	53
H.2. Berdasar Undang-Undang Perpajakan No. 7 Tahun 1991.....	54
H.3. Berdasar Undang-Undang Perpajakan No. 10 Tahun 1994.....	58
H.4. Berdasar Undang-Undang Perpajakan No. 17 Tahun 2000.....	58
I. Pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga simpanan di Bank.....	60
I.1. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1983.....	61
I.2. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1988.....	62
I.3. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1989.....	62
I.4. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 1990.....	63
I.5. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 1991.....	63
I.6. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1994.....	64
I.7. Peraturan Pemerintah No. 131 tahun 2000.....	65

J. Sifat dan Tarif pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 131 tahun 2000.....	67
K. Perlakuan Pajak Penghasilan terhadap Wajib Pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah.....	68
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
A. Perpajakan dan Tabungan.....	70
B. Kas dan Bank.....	71
C. Analisis Pengenaan Pajak atas bunga simpanan tabungan berdasar Peraturan Pemerintah serta landasan yang mendasar dilakukannya perubahan undang-undang pajak penghasilan.....	72
D. Alasan-alasan teoritis Pemerintah menaikkan Pajak Penghasilan atas Bunga dari 15% menjadi 20%.....	77
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	79
B. Keterbatasan.....	80
C. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank-bank di Indonesia, baik swasta dan negara berfokus pada perbankan komersial. Untuk membujuk masyarakat Indonesia melakukan transaksi, bank memerlukan perangsang yang kuat. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan suku bunga.

Pada tahun 1969, bank-bank BUMN dan swasta ikut serta dalam kampanye menabung yang disebut 'Tabungan Berhadiah'. Pihak-pihak yang membuka rekening tabungan secara otomatis turut serta dalam program tersebut. Dua program lain diluncurkan pada tahun 1971 yakni Tabanas (Tabungan Pembangunan Nasional) dan Taska (Tabungan Asuransi berjangka). Program-program tersebut sangat membantu untuk memupuk budaya menabung dengan tujuan untuk terciptanya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Program menabung tersebut meningkat dengan cukup pesat, mengingat keamanan penyimpanannya bisa dijamin oleh pemerintah. Adanya peningkatan tersebut menunjukkan kepada khalayak bahwa bank sudah melekat dengan kehidupan masyarakat, baik kalangan atas yakni orang kaya maupun kalangan bawah yakni, orang yang tergolong cukup dan miskin. Bank sebagai lembaga intermediasi bertugas menyalurkan dana bagi pihak-pihak yang kekurangan atau membutuhkan dana. Sistem Bank dapat diibaratkan sistem urat nadi dalam tubuh manusia dengan Bank Sentral

sebagai jantungnya dan uang sebagai darah yang selalu menghidupi kegiatan ekonomi. Perbankan nasional dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagai lembaga intermediasi harus selalu mematuhi rambu-rambu yang digariskan otoritas Bank Indonesia dan Departemen Keuangan, dengan tujuan untuk menjaga agar lembaga perbankan berada pada kondisi dan jalur yang benar dalam mencapai sasaran nasional.

Dunia uang dan perbankan telah mengalami perubahan yang cukup pesat. Undang-undang dan kebijakan-kebijakan baru selalu mengubah cara bank-bank dalam menyalurkan dananya kepada nasabah. Perkembangan-perkembangan ini, disertai dengan keadaan ekonomi yang luar biasa. Suku bunga yang sangat tinggi, dikenainya pajak pada bunga deposito, dan kondisi krisis hutang luar negeri yang tak kunjung henti telah memaksa perubahan besar pada pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah dalam dunia ekonomi dan perbankan. Bahkan, pajak seolah-olah merupakan jalan satu-satunya bagi pemerintah untuk memperoleh pendapatan.

Pajak merupakan bukti kontribusi nyata setiap warga negara dalam membantu memenuhi target penerimaan negara. Direktorat Jendral Pajak sebagai suatu institusi yang paling berwenang dalam menyediakan kebutuhan dana pembangunan melalui pajak dituntut untuk menggali seluruh potensi yang memungkinkan untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Semenjak pajak dianggap sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang potensial, beberapa undang-undang dan peraturan pajak telah diterbitkan. Salah satunya adalah undang-undang mengenai pajak yang dikenakan hampir pada semua jenis simpanan.

Pengenaan pajak atas bunga simpanan perlu diamankan dan disesuaikan, karena tidak semua nasabah menabung dalam jumlah banyak di bank, artinya terhadap deposito dan tabungan kecil tetap perlu dikecualikan pengenaannya guna melindungi para penabung kecil yang pada umumnya berpenghasilan rendah.

Bunga yang dimaksud adalah bunga simpanan para nasabah sebagai suatu penghasilan yang diperoleh sebagai imbalan dari pihak lain yang meminjam atau memanfaatkan uang. Tingkat suku bunga simpanan di bank diberikan agar bermanfaat baik bagi unit ekonomi yang menggunakan jasa bank maupun perekonomian nasional pada umumnya. Kebijakan perbankan tersebut bisa dikatakan sangat menguntungkan bagi nasabah dengan saldo berjumlah besar, lain halnya dengan nasabah bersaldo kecil. Tingkat kenaikan suku bunga biasanya diikuti dengan kenaikan pajak penghasilan (Pph).

Baru-baru ini pajak atas bunga simpanan di bank mengalami kenaikan dari 15% menjadi 20%, dan berlaku efektif mulai tanggal 1 Februari 2001. Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 51/KMK.04/2001 yang merupakan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah (PP) nomor 131 Tahun 2000 tentang PPh atas bunga deposito dan tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia, yang sebenarnya sudah dikeluarkan sejak 15 Desember 2000 lalu.

Banyaknya perubahan-perubahan dalam peraturan pemerintah mengenai pajak bunga simpanan tersebut menimbulkan suatu pertanyaan mengenai bagaimana awalnya pajak atas bunga simpanan di Bank diberlakukan. Berdasar latar belakang tersebut, **“Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan Tabungan di Bank”** yang

ditulis sebagai suatu tinjauan sejarah berdasar undang-undang perpajakan diambil sebagai judul penelitian.

B. Batasan Masalah

Berbagai macam jenis simpanan di Bank ditawarkan kepada nasabah guna menghimpun dana bank. Karena itu, permasalahan dalam penulisan dibatasi hanya pada pengenaan pajak bunga tabungan sebagai salah satu jenis simpanan bank, yang pengenaannya diatur dalam peraturan yang baru yakni Peraturan Pemerintah No.131 Tahun 2000. Pengenaan pajak penghasilan atas bunga yang mengacu pada peraturan pemerintah tersebut juga dijadikan sebagai batasan masalah dalam penulisan ini.

C. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang yang telah diungkapkan, maka dirumuskan satu masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah, bagaimanakah pengenaan pajak atas bunga simpanan jenis tabungan di bank ditinjau dengan berbagai Peraturan Pemerintah yang terjadi antara periode tahun 1980-an sampai dengan tahun 2000?
2. Apakah tarif pajak yang terjadi antara periode 1980-an sampai tahun 2000 selalu berubah-ubah?
3. Hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan pengenaan pajak penghasilan atas bunga simpanan khususnya tabungan sebagai salah satu jenis simpanan? (berdasar Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000)

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pengenaan pajak atas bunga simpanan jenis tabungan di bank ditinjau dengan berbagai Peraturan Pemerintah yang terjadi antara periode tahun 1980-an sampai dengan tahun 2000.
2. Untuk mengetahui apakah tarif pajak yang terjadi antara periode 1980-an sampai tahun 2000 selalu berubah-ubah.
3. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan pengenaan pajak penghasilan atas bunga simpanan khususnya tabungan sebagai salah satu jenis simpanan. (berdasar Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000).

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Universitas Sanata Dharma

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah referensi kepustakaan dan berguna untuk menambah informasi mengenai penganan pajak atas bunga simpanan di bank, mengenai tinjauan sejarah, dan mengenai peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pengenaan pajak atas bunga simpanan.

2. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pembaca untuk mengetahui tentang sejarah pengenaan pajak atas bunga simpanan di bank.

3. Bagi Penulis

Selain memperoleh pengetahuan dari hasil penelitian ini, penulis juga memiliki kesempatan untuk mengetahui latar belakang serta berbagai hal lain sehubungan dengan pengenaan pajak bunga simpanan tabungan di Bank.

F. Sistematika Penulisan

Bab I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang pengertian pajak, fungsi pajak, karakteristik pajak, pengertian pajak penghasilan, subjek dan objek pajak penghasilan, pemotongan pajak dan syarat pemungutan pajak.

Bab III. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang jenis penelitian, Objek penelitian, waktu penelitian, data yang diteliti, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab IV. TINJAUAN SINGKAT MENGENAI PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA SIMPANAN TABUNGAN DI BANK

Bab ini menceritakan sekilas tentang sejarah bank, kelanjutan perkembangan perbankan, bunga simpanan bank, sumber pendapatan, latar belakang pengenaan pajak atas bunga simpanan di bank, ruang lingkup sejarahnya, serta maksud dan tujuan adanya pengenaan pajak tersebut.

Bab V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis dan pembahasan yang menganalisis serta membahas mengenai pengenaan pajak penghasilan atas bunga simpanan berdasarkan berbagai peraturan pemerintah yang mengatur pengenaan pajak penghasilan atas bunga simpanan, antara periode tahun 1980-an sampai dengan tahun 2000 dan juga membahas berbagai hal yang menjadi pertimbangan pengenaan pajak penghasilan atas bunga simpanan khususnya tabungan sebagai salah satu jenis simpanan (berdasar Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000).

Bab VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran mengenai penelitian sehubungan dengan pengenaan pajak bunga simpanan di bank yang peninjauannya berdasar pada Peraturan Pemerintah No.131 Tahun 2000.

BAB II

LANDASAN TEORI

II.1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Dengan kata lain, pengertian pajak dapat dikatakan sebagai balas jasa yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah atas fasilitas-fasilitas yang dapat dinikmati untuk dapat hidup layak di dalam suatu negara. (Rimsky Judisseno, 1997:76)

II.2. Definisi Pajak

Pendefinisian yang diberikan oleh para ahli-ahli ekonomi mengenai pajak, masing-masing mempunyai perbedaan pernyataan, akan tetapi semua definisi tersebut mempunyai inti dan tujuan yang sama. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. S. I Djajadiningrat (dalam buku perpajakan karangan H.S Munawir halaman 5) memberikan arti yang luas, karena disamping memberikan tujuan dari pemungutan pajak (untuk biaya peralihan kesejahteraan umum) juga memberikan sebab-sebab pengenaan pajak (karena

keadaan, kejadian, dan perbuatan). Secara lengkap definisi tersebut adalah sebagai berikut:

“pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum” (Perpajakan. H.S Munawir : 5)

Definisi yang diberikan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pajak Pendapatan 1994” (halaman 22) menyatakan sebagai berikut:

“Pajak ialah iuran rakyat kepada Kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.”

Masyarakat diharapkan membayar pajak sesuai dengan kesadarannya sebagai suatu kewajiban dan bukan karena paksaan. Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro tersebut kemudian dikoreksi dalam bukunya “Pajak dan Pembangunan” (Eresco, Jakarta 1974 : 8) sebagai berikut :

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “*surplus*”nya digunakan untuk “*public saving*” yang merupakan sumber utama untuk membiayai “*public investment*” ”

Pendefinisian yang dikemukakan tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang ciri yang melekat pada pengertian pajak yakni: (H.Munawir : 5)

1. Pajak dipungut oleh Negara (baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah) berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

2. Pajak yang dibayar, tidak menunjukkan adanya kontra prestasi individu dari pemerintah.
3. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pembayaran pemerintah.
4. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.

Karena pemungutan pajak dapat dipaksakan dan tidak memberikan imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, maka pemungutan pajak harus terlebih dahulu mendapat persetujuan rakyat (melalui DPR). Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 23 ayat(2) UUD 1945 yaitu “Segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang”. Itu berarti pajak hanya dapat dipungut oleh Pemerintah berdasar undang-undang serta peraturan pelaksanaannya, dimana pajak yang akan dibayar tersebut merupakan kewajiban dari masyarakat yang bila dilanggar akan menimbulkan sanksi sesuai dengan undang-undang pajak.

C. Fungsi Pajak

Fungsi utama pajak adalah sebagai sumber keuangan negara (*budgetair*) yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. (Erly Suandy, 2000: 9)

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk menghimpun Tabungan Pemerintah (*Public Saving*), dengan tujuan agar Pemerintah mempunyai dana dalam melakukan pembiayaan-pembiayaan. Pengumpulan dana dari rakyat yang berupa pajak akan dipakai untuk kepentingan rakyat yaitu pengeluaran rutin Pemerintah untuk keperluan rumah tangga Pemerintah, dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan.

Pajak juga sebagai fungsi mengatur (*regulerend*) dalam arti bahwa pajak itu dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan negara dalam mencapai perekonomian dan politik suatu negara. Pajak sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian maka diharapkan politik pemungutan pajak harus diusahakan jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan, dan diusahakan untuk tidak menghalang-halangi usaha rakyat dan tidak merugikan kepentingan umum. Pajak dengan fungsi mengaturnya digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang sifatnya ada diluar bidang keuangan, oleh sebab itu perlu sikap kehati-hatian dari pihak pemungut pajak. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu meliputi hal berikut:

Pemberian insentif pajak dalam rangka meningkatkan investasi dalam negeri maupun investasi asing, pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri, pengenaan Bea Masuk dan Pajak Penjualan atas barang mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri, serta untuk menaggulangi inflasi.

D. Karakteristik pajak

Pajak sangat berbeda dengan jenis pungutan lain. Beberapa hal yang menjadi karakteristik pajak adalah sebagai berikut: (Pajak dan Strategi Bisnis : 18)

1. Adanya pengalihan dana dari masyarakat ke negara yang diatur dalam Undang-Undang.
2. Tidak ada prestasi balik dari negara terhadap para pembayar pajak.

3. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai kepentingan pembangunan negara dalam fungsi budgetair.
4. Pajak digunakan untuk mengatur dan menciptakan iklim yang sehat dalam perekonomian dan kemantapan politik dalam fungsi *regulerend*.

E. Pembagian Pajak

Pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan, wewenang pemungut, maupun sifatnya. *Pajak berdasarkan golongan* meliputi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan bebannya tidak dialihkan kepada orang lain. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain. *Berdasarkan wewenang pemungutnya* pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat atau pajak negara, dan pajak daerah. Pajak negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak. Sedang pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. *Berdasarkan sifatnya* pajak dapat dibagi menjadi dua bagian yakni, pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak Subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan wajib pajak. Sedangkan Pajak Objektif adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi maupun badan.

F. Pajak Penghasilan

F.1 Pengertian Penghasilan

“Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.” (Drs.Kustadi Arinta, Ak: Pokok-Pokok Perpajakan Nasionalis:23)

F.2. Macam-macam penghasilan

- a. *Penghasilan dari pekerjaan*, yaitu pekerjaan dalam hubungan kerja (seperti gaji, upah, bonus) dan pekerjaan bebas seperti yang dilakukan seseorang yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja (seperti penghasilan seorang dokter, seorang notaris).
- b. *Penghasilan dari kegiatan usaha*, kegiatan melalui sarana perusahaan.
- c. *Penghasilan dari modal*, baik penghasilan dari modal berupa harta gerak (seperti bunga, deviden, royalti) maupun penghasilan dari modal berupa harta tak bergerak (seperti sewa rumah), termasuk juga penghasilan yang diperoleh sendiri (seperti keuntungan dalam menjual barang).
- d. *Penghasilan lain-lain*, (seperti menang lotere) dan sumber penghasilan yang tidak terbatas pada apa yang disebut dalam undang-undang yang bersangkutan.

F.3. Subjek pajak

Secara umum pengertian subjek pajak adalah siapa yang dikenakan pajak. Secara praktik termasuk dalam pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang

belum dibagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap. Subjek pajak tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Orang pribadi atau perseorangan

Kedudukan orang pribadi sebagai subyek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Orang pribadi tidak melihat batasan umur dan juga jenjang sosial ekonomi, dengan kata lain berlaku sama untuk semua (*nondiscrimination*).

b. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Dalam hal ini, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subyek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan tersebut dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

c. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan atau tidak melakukan usaha yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara dan daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perseroan, atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan, subjek pajak dalam PPh terdiri dari 2 jenis yakni Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri. Kedua jenis pajak tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Subjek Pajak dalam Negeri

1. Orang yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu dua belas bulan atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
2. Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia;
3. Bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha, yang dipergunakan untuk menjalankan kegiatan usaha secara teratur di Indonesia, oleh badan atau perusahaan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat berupa tempat kedudukan manajemen, kantor cabang, kantor perwakilan, agen gedung, kantor, pabrik, bengkel, proyek konstruksi, pertambangan dan penggalian sumber alam, perikanan, tenaga ahli, orang atau badan yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak atas nama badan atau perusahaan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia dan perusahaan asuransi yang tidak berkedudukan atau bertempat tinggal di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia.

b. Subjek Pajak Luar Negeri

Yang menjadi Subjek Pajak Luar Negeri adalah subjek pajak yang tidak bertempat tinggal, tidak didirikan, atau tidak berkedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.

F.4. Objek pajak

Dalam perpajakan, yang dimaksud dengan objek pajak yaitu apa yang dikenakan pajak. Mengingat penting dan strategisnya objek pajak, sehingga dalam UU perpajakan dengan tegas dinyatakan apa yang menjadi objek setiap jenis pajak.

Berdasarkan keempat kategori tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 4 ayat(1) Undang-undang PPh telah diberikan uraian mengenai obyek PPh antara lain:

- a. Gaji, upah, komisi, bonus, uang pensiun atau imbalan lainnya dalam bentuk uang atau pekerjaan yang dilakukan
- b. Honorarium, hadiah undian, dan penghargaan
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena pengalihan harta, termasuk keuntungan dari perseroan
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- g. Dividen
- h. Royalti; yang dimaksudkan adalah royalti atas penggunaan hak (seperti hak paten)

Di samping penghasilan dari selisih karena penilaian kembali , sesuai Pasal 4 ayat (2) Undang-undang PPh terdapat beberapa jenis penghasilan yang pengenaannya dilakukan secara final yakni atas:

1. Bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya
2. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek
3. Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan.

F.5. Tidak termasuk sebagai objek pajak

- a. Harta hibahan atau bantuan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan dari pihak yang bersangkutan.
- b. Warisan.
- c. Pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit atau meninggalnya orang yang bertanggung, dan pembayaran asuransi bea siswa.
- d. Penggantian berkenaan dengan penggantian atau jasa.
- e. Keuntungan karena pengalihan harta orang pribadi, harta anggota firma, perseroan komanditer atau kongsi tersebut kepada perseroan terbatas di dalam negeri.
- f. Harta yang diterima oleh perseroan.
- g. Dividen yang diterima oleh perseroan dalam negeri.
- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun.
- i. Penghasilan yayasan dari usaha yang semata-mata ditujukan untuk kepentingan umum.

F.6. Pemotong pajak

Yang wajib melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan adalah:

- a. Bank termasuk Bank Indonesia yang membayarkan bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI.
- b. Bank dan Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan yang menjual kembali SBI atau sertifikat deposito kepada pihak

lain yang bukan bank dan dana pensiun yang pendiriannya belum disahkan oleh Menteri Keuangan.

- c. Kantor Pusat Bank yang didirikan di Indonesia atas bunga deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui cabang bank yang didirikan di Indonesia tersebut.
- d. Cabang bank luar negeri di Indonesia atas bunga deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui cabang bank luar negeri yang ditempatkan di Indonesia.

F.7. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pemungutan pajak harus adil

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, maka undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan dalam pelaksanaannya yakni memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan permohonan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding.

- b. Pemungutan pajak harus sesuai dengan undang-undang.

Di Indonesia diatur dalam Undang-undang 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negaranya maupun bagi warganya.

- c. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu perekonomian.

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

- d. Pemungutan pajak harus efisien

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus bisa ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah memenuhi Undang-undang perpajakan yang baru. Contohnya pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan perseorangan yang disederhanakan menjadi pajak penghasilan yang berlaku bagi badan/perseorangan (orang pribadi).

G. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Sistem pelaksanaan pemungutan pajak yang dikenal di Indonesia adalah:

1. *Official Assessment System*, adalah suatu sistem yang menjadikan Wajib Pajak menjadi bersifat pasif, artinya karena harus menunggu ketetapan para aparat

pajak dalam menetapkan pajak terutang. Kelemahan utama dari sistem ini bahwa masyarakat kurang bertanggung jawab karena selain pelaksanaan yang berbelit-belit juga karena tarif pajak yang berubah-ubah bahkan cenderung tinggi sehingga semakin membingungkan sistem pemungutan pajak.

2. *Semi Self Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada kedua belah pihak, yaitu Wajib Pajak dan Aparat pemungut pajak (fiskus). Mekanisme pelaksanaan dalam sistem ini berdasarkan suatu anggapan bahwa Wajib Pajak pada awal tahun menaksir sendiri besarnya utang pajak yang harus dibayarkan dan pada akhir tahun pajak besarnya pajak terutang yang sesungguhnya ditetapkan oleh fiskus.
3. *Full Self Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak di mana Wajib Pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan. Yang ditekankan dalam sistem ini bahwa Wajib Pajak harus aktif dalam menghitung dan melaporkan jumlah pajak terutangnya tanpa campur tangan fiskus. Sistem ini diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya.
4. *Withholding System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri. Di Indonesia sistem *Withholding* diterapkan bersama-sama dengan sistem *Semi*

Self Assessment, ketika itu dikenal dengan sebutan tata cara Mengisi Pajak Sendiri (MPS) dan Mengisi Pajak Orang (MPO).

H. Pengertian Bank

Sebagai lembaga keuangan, bank menyediakan berbagai jasa keuangan. Di Negara-negara maju bank bahkan sudah merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat setiap kali bertransaksi. Secara sederhana, bank dapat diartikan sebagai:

“Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.” (Kasmir, 2000:11).

Pengertian Bank menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan adalah:

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya segala bidang perbankan selalu berkaitan dengan masalah keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa bank lainnya.

I. Kegiatan Bank

I.1. Kegiatan-kegiatan Bank

Dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Kegiatan menghimpun dana dan

menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok perbankan. Sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya hanyalah pendukung dari kedua kegiatan di atas. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya.

Secara umum kegiatan bank adalah meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk:
 - 1) Simpanan Giro (*Demand Deposit*) yang merupakan simpanan pada bank di mana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek.
 - 2) Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*) yaitu simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah dan penarikannya dengan menggunakan slip penarikan, buku tabungan, kartu ATM, atau sarana penarikan lainnya yang dikeluarkan pihak bank sebagai produk bank.
 - 3) Simpanan Deposito (*Time Deposit*) merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai jangka waktu (jatuh tempo) dan dapat ditarik dengan bilyet deposito atau sertifikat deposito.
- b. Menyalurkan dana ke masyarakat (*Lending*) dalam bentuk kredit seperti:
 - 1) Kredit Investasi, kredit yang diberikan kepada investor untuk investasi yang penggunaannya jangka panjang.

- 2) Kredit Modal Kerja, merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan suatu usaha dan biasanya bersifat jangka pendek guna memperlancar transaksi perdagangan.
 - 3) Kredit Perdagangan, kredit yang diberikan kepada para pedagang dan agen-agen maupun pengecer.
 - 4) Kredit Konsumtif, merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai untuk keperluan pribadi.
- c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*Service*) antara lain:
- 1) Menerima setoran-setoran seperti pembayaran pajak, pembayaran rekening telepon, pembayaran listrik, dan lain-lain.
 - 2) Melayani pembayaran seperti gaji/pensiun/honorarium, pembayaran bonus/hadiah, dan lainnya.
 - 3) Di dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi penjamin emisi (*Underwriter*), Penanggung (*Guarantor*), Wali Amanat (*Trustee*), Perantara Perdagangan Efek (Pialang), Pedagang Efek (*Dealer*), Perusahaan Pengelola dana (*Investment Company*).
 - 4) Transfer (pemindahan uang) merupakan jasa kiriman uang antar bank baik antar bank yang sama maupun bank yang berbeda, masih banyak lagi jasa bank lainnya seperti Inkaso dan Kliring.

I.2. Keuntungan Bank

Dalam menjalankan suatu usaha, harapan yang diinginkan adalah memperoleh keuntungan. Kegiatan perbankan dalam memperoleh keuntungan diperoleh dari bunga.

Bunga bagi bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harus di bayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).

Ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya yakni: pertama adalah bunga simpanan, merupakan bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank, seperti jasa giro, bunga tabungan serta bunga deposito. Kedua adalah bunga pinjaman yakni bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar nasabah kepada bank seperti bunga kredit.

Kedua bunga tersebut yakni bunga simpanan dan bunga pinjaman merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah sedangkan bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya. Apabila bunga simpanan tinggi, maka bunga pinjaman juga naik, dan sebaliknya.

J. Sumber Dana bank

Seperti yang telah diungkapkan, untuk memperoleh dana dari masyarakat luas bank dapat menggunakan tiga macam jenis simpanan (rekening). Masing-masing jenis simpanan memiliki keunggulan sendiri, sehingga bank harus dapat menyiasati pemilihan sumber dana. Salah satu sumber dana yang dimaksud adalah Simpanan Tabungan. Simpanan tabungan digunakan tidak untuk golongan tertentu. Jenis simpanan tabungan ini digunakan untuk umum dan lebih banyak digunakan untuk perseorangan.

Simpanan tabungan memiliki syarat-syarat tertentu bagi pemegangnya dan persyaratan masing-masing bank berbeda satu sama lainnya. Di samping persyaratan yang berbeda, tujuan nasabah menyimpan uang di rekening tabungan juga berbeda. Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat antara bank dengan si penabung.

K. Penghasilan Bunga tabungan

Penghasilan bunga adalah suatu penghasilan yang diterima sebagai imbalan yang meminjam uang dan atau sebagai jaminan pengembalian utang serta merupakan imbalan yang diterima akibat mendepositokan uangnya dalam suatu lembaga keuangan dan lembaga non keuangan.

1. Bunga tabungan kecil

Bunga tabungan kecil, yaitu bunga atas tabungan yang diselenggarakan oleh bank dalam mata uang rupiah yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan pihak Bank.

2. Pajak penghasilan atas bunga

Pajak penghasilan atas bunga dikenakan sesuai dengan prosentase yang telah diatur dalam peraturan pemerintah. (Jumlah tarif bisa berubah tergantung dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah).



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah jenis penelitian kepustakaan. Yang dimaksud penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan karya tulis. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur baik dari perpustakaan, internet maupun sumber-sumber lain. Dari literatur dapat ditemukan berbagai teori, gagasan-gagasan, pendapat dan lain-lain yang dapat digunakan untuk menganalisa dan memecahkan masalah.

B. Objek penelitian

1. Peraturan-peraturan pemerintah mengenai pajak penghasilan atas bunga simpanan periode tahun 1980-an sampai dengan tahun 2000.
2. Undang-undang mengenai pajak penghasilan periode 1983, 1991, 1994, 2000.
3. Literatur lainnya yang mendukung penulisan yang berhubungan dengan pengenaan pajak atas bunga simpanan khususnya tabungan.

C. Waktu penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2001 sampai dengan bulan Desember 2001.

D. Data yang diperlukan

Data yang diperlukan berupa data kualitatif dan data tersebut bersumber dari literatur-literatur pendukung penelitian, serta buku-buku lain yang memuat tentang sejarah pajak penghasilan bunga simpanan bank.

E. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, yakni mengumpulkan literatur-literatur, serta data-data resmi yang telah dipublikasikan.

F. Teknik Analisis data

F.1. Alat-alat analisis

Untuk dapat memecahkan permasalahan yang diungkapkan maka dibutuhkan alat-alat analisis. Studi kepustakaan dengan sendirinya menggunakan pendekatan kualitatif, dan alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

F.1.1. Analisis historikal, adalah pengumpulan data secara sistematis dan penilaian secara objektif mengenai kejadian di masa lalu untuk mendapatkan kecenderungan kejadian yang telah lalu untuk mendapatkan kejelasan permasalahan dan memprediksi berbagai kemungkinan. Dalam penelitian kepustakaan tidak harus selalu dilakukan kontrol terhadap variabel-variabel yang diteliti, tetapi lebih ditekankan pada bagaimana menggabungkan serta memunculkan fakta-fakta .

F.1.2. Analisis non statistik, yakni dengan membaca data yang telah diolah mengenai berbagai literatur pendukung untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian terlebih mengenai pengenaan atas pajak bunga simpanan tabungan yang dianalisis melalui peraturan pemerintah yang telah disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

F.2. Langkah-langkah pemecahan masalah

Langkah-langkah yang akan digunakan untuk menjawab tiga permasalahan (Bab I, hal 4) adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjawab permasalahan pertama digunakan langkah-langkah :
 1. Mengumpulkan berbagai teori dari berbagai literatur dan buku-buku pendukung.
 2. Membaca peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku dan undang-undang mengenai pajak penghasilan yang digunakan sebagai dasar pertimbangan pemerintah dalam melakukan pengenaan pajak penghasilan atas bunga simpanan bank.
- b. Untuk menjawab permasalahan yang kedua digunakan langkah-langkah sebagai berikut:
 1. Menganalisa besarnya tarif pajak yang terjadi antara periode 1980-an sampai periode 2000 yang telah tersirat di Bab IV, untuk kemudian melihat ada atau tidaknya perubahan besarnya pajak yang dikenakan terhadap bunga simpanan atau tabungan.

2. Membaca dan menganalisa apa yang sudah ditulis di Bab IV mengenai pengenaan pajak atas bunga dalam hal besarnya tarif.
- c. Untuk menjawab permasalahan yang ketiga digunakan langkah-langkah berikut:
1. Membaca penjelasan mengenai pajak penghasilan yang terdapat pada Undang-undang Pajak Penghasilan.
 2. Membaca tinjauan umum yang terdapat pada penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor. 131 Tahun 2000.
 3. Mulai menganalisa apa yang melatarbelakangi pengenaan pajak penghasilan terhadap bunga simpanan.

BAB IV

TINJAUAN SINGKAT MENGENAI PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN

ATAS BUNGA SIMPANAN TABUNGAN DI BANK

A. Perkembangan Perbankan di Indonesia

A.1. Reformasi perbankan 1983

Reformasi ekonomi meletus pada tanggal 2 Juni 1983 dengan munculnya sederet langkah yang ditujukan untuk mendefinisikan ulang lingkungan perbankan negara. Pada saat itu, perbankan di Indonesia diselenggarakan melalui bank sentral, sekelompok bank negara.

Hukum perbankan di tahun 1968 merupakan penuntun bagi manajemen bank sentral dan bank negara dan bank swasta. Umumnya, perundang-undangan tersebut menunjukkan manfaat dan terus menjadi landasan perundang-undangan yang mendasari keamanan perbankan Indonesia. Reformasi perbankan tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Batas atas pemberian kredit dihapus untuk semua hutang.
- b. Semua bank diberi otoritas untuk menentukan sendiri suku bunga simpanan dan pinjaman.
- c. Pajak bunga, dividen, royalti untuk deposit valuta asing di semua bank pemerintah dihapus.
- d. Sistem pembedaan suku bunga.

Reformasi membawa dampak yang sedemikian besar terhadap sistem perbankan. Bank-bank perlu menambah depositonya untuk mempertahankan dan meningkatkan pemberian pinjaman. (R. Prawiro:314)

A.2. Reformasi perbankan 1988

Pada bulan Oktober 1988, perbankan kembali mengadakan reformasi untuk mengembalikan kondisi perbankan yang mengalami deregulasi. Reformasi dikenal dengan “Paket Oktober 1988”, atau “Pakto” yang dirancang khusus untuk mendorong pertumbuhan di antara bank-bank negara, swasta, dan asing yang beroperasi di Indonesia. Beberapa pokok penting dari langkah-langkah Pakto tersebut adalah:

- a. Bank-bank Asing: untuk pertama kali, bank-bank asing diijinkan untuk membuka cabang di luar Jakarta, di enam kota besar manapun di Indonesia, dengan syarat bahwa 50% pinjaman disediakan untuk usaha-usaha yang berorientasi ekspor.
- b. Perbankan Domestik: Bertujuan mengambil langkah-langkah untuk mempermudah memberi pinjaman, memajukan persaingan, serta memperkuat pembiayaan ekspor.
- c. Pajak atas penghasilan bunga: pajak atas penghasilan bunga diterapkan pada bunga yang diperoleh dari tabungan dan deposito berjangka.

A.3. Reformasi perbankan 1998

Tahun 1997/1998 merupakan tahun terberat dalam dunia perbankan Indonesia. Diawali oleh krisis nilai tukar yang berakhir menjadi krisis di segala bidang. Dengan semakin parahnya krisis yang terjadi, kegiatan intermediasi di sektor keuangan, terutama perbankan menjadi terganggu sehingga aliran dana untuk membiayai investasi dan produksi mengalami berbagai hambatan.

Terjadinya krisis perbankan didahului ketika kondisi perbankan mengalami kondisi yang membahayakan dan masyarakat mulai kehilangan kepercayaan, yang ditunjukkan dengan ditariknya dana secara besar-besaran dalam jangka pendek. Kejadian ini menyebabkan bank tidak mampu memenuhi kebutuhan dana nasabah dalam waktu singkat karena hampir semua nasabah melakukan penarikan uang. Menurunnya kepercayaan masyarakat memperparah krisis perbankan. Adanya kebijakan pemerintah mengenai pencabutan izin usaha 16 bank pada awal November 1997 yang semula ditujukan untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat justru memperburuk keadaan. (J. Wuri: 62)

Sebagai upaya untuk menggerakkan kembali roda perekonomian dan mempercepat proses penyehatan sistem perbankan, pemerintah menempuh langkah-langkah reformasi di bidang perbankan. Secara menyeluruh langkah-langkah reformasi perbankan meliputi:

- a. Kebijakan untuk membangun kembali sistem perbankan yang sehat guna mendukung pemulihan dan kebangkitan perekonomian nasional melalui:
 1. Program peningkatan permodalan bank

2. Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan
 3. Penyempurnaan ketentuan kehati-hatian
- b. Kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan perbankan dengan membentuk Badan Penyehatan Perbankan (BPPN) pada bulan Maret 1998, yang fungsinya melaksanakan upaya penyehatan bank melalui kebijaksanaan restrukturisasi serta sebagai pelaksana atau pengelola program jaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum.

Tindak lanjut dari restrukturisasi perbankan meliputi:

1. Kebijakan mengenai bank-bank pemerintah:
 - a. Bank Exim, Bapindo, Bank Bumi Daya, dan Bank Dagang Negara digabungkan menjadi satu bank. Untuk mendukung pengelolaan bank hasil merger ini, pemerintah dibantu oleh bank internasional melalui suatu jasa konsultan manajemen.
 - b. Bank Rakyat Indonesia dikhususkan untuk menangani kredit kecil dan bisnis, guna mendukung pengembangan usaha kecil dan koperasi.
 - c. Kredit koperasi yang lancar di BRI akan dipindahkan ke bank hasil merger.
 - d. Kredit bermasalah dari Bank Exim, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bapindo serta kredit koperasi yang bermasalah dari BRI akan dipindahkan ke Aset Manajemen Unit (AMU) dari BPPN.
 - e. Pemerintah akan menambah modal bank hasil merger.

f. Pemerintah menunjuk *Deutsche Bank* sebagai penasihat atau konsultan guna membantu pelaksanaan upaya penyehatan bank-bank pemerintah yang belum *go-publik*.

2. Kebijakan mengenai Bank Beku Operasi (BBO)

Sejak tanggal 4 April 1998, sebanyak 7 bank telah dibekukan yaitu Bank Surya, Bank subentra, Bank Istimarat, Bank Pelita, Bank Hokindo, Bank Deka dan Bank Centris.

3. Kebijakan mengenai Bank Take Over

Bank-bank yang telah diambil alih pengelolaannya meliputi Bank Danamon, Bank Modern, Bank Umum Nasioanal, Bank BDNI, Bank PDFCI, Bank Tiara dan Bank BCA.

Terhadap bank-bank tersebut ditetapkan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Membekukan BDNI, BUN dan Bank Modern, sehingga bank tersebut berstatus Bank Beku Operasi
- b. Pemerintah menguasai kepemilikan Bank BCA, Bank Danamon, Bank PDFCI dan Bank Tiara, sehubungan dengan restrukturisasi permodalan. (J. Wuri:76)

A.4. Reformasi perbankan sebagai awal pengerahan dana masyarakat

Perkembangan perbankan merupakan suatu cermin bagi pertumbuhan ekonomi. Pada masa penjajahan sektor bisnis dan ekonomi seperti sektor perkebunan, pengangkutan perasuransian dan perdagangan masih dikuasai oleh Belanda. Pada tahun

1965 semua perusahaan Belanda, juga perbankan diambil alih oleh Indonesia untuk kemudian dijadikan Perusahaan Negara.

Kondisi perekonomian Indonesia belum bisa dikatakan stabil karena dari segi perbankan, Indonesia masih dalam kondisi mewarisi milik Belanda. Sehingga dalam kondisi yang tidak stabil perlu diadakan reformasi dalam dunia perbankan. Langkah pertama dan yang terpenting dalam mengadakan reformasi dalam sistem perbankan dipusatkan terutama pada bank sentral, yang disebut Bank Negara Indonesia. Bank Indonesia akan menjadi pemantau dari sistem perbankan komersial di Indonesia, dan mempunyai tanggung jawab untuk menjaga integritas mata uang Indonesia. Reformasi merupakan langkah maju yang signifikan bagi dunia perbankan Indonesia dan bagi pengelolaan perekonomian.

Dampak tambahan dari reformasi adalah bahwa bank-bank harus memikirkan hubungannya dengan pemerintah, dimana bank tidak lagi sebagai sebuah pusat kinerja melainkan sebagai penyedia jasa agar mampu bersaing pada bank-bank swasta. Kebijakan pemerintah dalam mengerahkan dana masyarakat lewat tabungan nampaknya sangat sulit untuk dilakukan karena terjadinya inflasi di awal tahun 1960-an. Akan tetapi pada tahun 1970-an tingkat inflasi tersebut dapat ditahan. Menurunnya inflasi tersebut agaknya memberikan kepercayaan kepada Bank Indonesia untuk memulai suatu program dalam rangka pelaksanaan tugas yakni bank mendorong pengerahan dana-dana masyarakat oleh perbankan untuk tujuan usaha pembangunan yang produktif dan berencana.

Usaha yang dilakukan pemerintah dalam mencari dana tersebut dimulai dengan memperkenalkan program Deposito Berjangka berdasarkan Intruksi Presiden No.28 tahun 1968 dengan memberikan suku bunga yang tinggi. Langkah tersebut diikuti dengan program tabungan berhadiah pada tahun 1969 pada bank-bank pemerintah, yaitu Bank Rakyat Indonesia, Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Negara Indonesia 1946, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, dan Bank Tabungan Negara serta beberapa Bank Umum Swasta.

a. Jenis simpanan dana bank

Bank sebagai Lembaga Keuangan disamping menggunakan modal sendiri dalam kegiatan usahanya, juga menghimpun dana dari masyarakat sebagai perseorangan maupun sebagai badan hukum. Jenis dana yang bersumber dari masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:

a.1. Tabungan

a.1.1. Pengertian tabungan

Tabungan adalah simpanan pada bank dengan nama apapun termasuk giro, yang penarikannya dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing bank, termasuk tabungan dalam rupiah maupun valuta asing yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. (Waluyo:198)

a.1.2. Jenis tabungan

Pada awalnya tabungan yang dikembangkan di Indonesia meliputi:

a.1.2.1. Tabungan Pembangunan Nasional (Tabanas)

Tabanas adalah suatu bentuk tabungan yang sifatnya tidak terikat baik oleh jangka waktu, jumlah setoran maupun pengambilannya. Setoran Tabanas dapat dilakukan setiap waktu dan setoran pertama ditetapkan sekurang-kurangnya Rp. 50,- dan selanjutnya Rp. 25,- dengan suku bunga 18% pertahun. Tabanas pertama kali dilaksanakan pada tahun 1971, yang terdiri dari :

a. Tabanas Umum:

Tabanas Umum merupakan tabanas yang berlaku bagi perseorangan yang dilaksanakan secara sendiri-sendiri oleh penabung yang bersangkutan.

1. Bunga Tabanas Umum

Bunga Tabanas ditetapkan sebagai berikut:

- a. 15% per tahun, untuk saldo sampai dengan Rp.1.000.000,-
- b. 12% per tahun, untuk saldo lebih dari Rp. 1000.000,-
- c. bunga dihitung dari saldo terendah dalam waktu 1 bulan dengan saldo tabungan sekurang-kurangnya Rp.1000,-
- d. bunga dibayarkan setahun sekali yakni akhir desember atau awal tahun berikutnya.

2. Insentifitas Tabanas Umum

Insentif yang diberikan kepada penabung adalah:

- a. Dijamin oleh Bank Indonesia
- b. Bebas pajak kekayaan atas simpanan pokok
- c. Bebas pajak pendapatan

- d. Bebas pajak atas bunga, dividen dan royalti
- e. Uang tabungan tidak dimaksudkan untuk keperluan pajak.
- f. Bunga atas penabung yang berkedudukan di luar negeri, tetap dipungut pajak bunga sebesar 20 %.

b. Tabungan Pemuda, Pelajar dan Pramuka

Tabungan Pemuda, Pelajar dan Pramuka (Tappelpram) merupakan tabanas khusus yang dilaksanakan secara kolektif melalui organisasi Pemuda, sekolah dan satuan pramuka.

1. Bunga dari Tabungan Pemuda, Pelajar dan Pramuka (Tappelparam)

Ketentuan bunga dan insentif pada dasarnya sama dengan ketentuan Tabanas

Umum, yakni:

- a. 15% per tahun, untuk saldo sampai dengan Rp.1.000.000,-
- b. 12% per tahun, untuk saldo lebih dari Rp. 1.000.000,-
- c. bunga dihitung dari saldo terendah dalam waktu 1 bulan dengan saldo tabungan sekurang-kurangnya Rp.1.000,-
- d. bunga dibayarkan setahun sekali yakni akhir bulan Desember atau awal tahun berikutnya.

c. Tabanas Pegawai

Tabanas pegawai merupakan tabanas yang khusus sifatnya diperuntukan bagi para pegawai dari semua golongan kepangkatan di lingkungan departemen, lembaga dan instansi pemerintah maupun instansi swasta yang pelaksanaan penyetorannya dilakukan secara kolektif.

a.1.2.2. Tabungan Asuransi Berjangka (Taska)

Taska merupakan bentuk tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa dengan jaminan kepada penabung. Bunga yang diberikan lebih kecil dari Tabanas, yaitu 15% pertahun.

a.1.2.3. Tabungan Ongkos Naik Haji (ONH)

Awalnya, berupa setoran ongkos naik haji, akan tetapi dibentuk Tabungan ongkos Naik Haji yang kemudian ditetapkan berdasar Keputusan Menteri Agama No.50 Tahun 1968, dengan tujuan untuk keperluan naik haji. Penciptaan tabungan diharapkan akan memberi manfaat bagi masyarakat dengan menempatkan kembali dalam bentuk pembiayaan, misalnya pembiayaan proyek-proyek sehingga manfaat langsung dirasakan oleh masyarakat. Manfaat itu misalnya berupa pembuatan dan perbaikan jalan, pengadaan dan peningkatan transportasi. Sasaran utama penciptaan tabungan sesuai dengan perkembangannya adalah sebagai penempatan dana dalam bentuk kredit.

Kebebasan bank untuk menciptakan produk tabungan tercermin dalam SK Dir. BI No.22/63 Kep.Dir tanggal 01-12-1989 dan SE No.22/133/UPG tanggal 01-12-1989 bahwa syarat-syarat penyelenggaraan tabungan oleh bank adalah:

- a. Bank dapat menyelenggarakan tabungan hanya dalam bentuk rupiah.
- b. Ketentuan penyelenggaraan tabungan ditetapkan oleh masing-masing bank.
- c. Penarikan tabungan tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro serta surat perintah bayar yang sejenis.
- d. Penarikan hanya dilakukan dengan cara mendatangi bank atau alat lain yang dipersiapkan untuk keperluan tersebut.

e. Bank penyelenggara tabungan diperkenankan untuk menetapkan prosedur sendiri sebagai berikut:

1. Cara pelayanan, sistem administrasi, setoran, frekuensi pengambilan, tabungan pasif dan sebagainya.
2. Tingkat suku bunga, cara perhitungan dan pembayaran bunga serta pemberian insentif termasuk undian.
3. Nama tabungan yang diselenggarakan.
4. Tabungan tidak dijamin oleh bank Indonesia, oleh karena itu harus tetap menjaga kesehatannya agar tetap dipercaya oleh masyarakat.

a.2. Simpanan Deposito

Sumber dana lain dari masyarakat luas berupa simpanan deposito. Berbeda dengan jenis simpanan tabungan, simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih lama dan dapat dicairkan setelah jatuh tempo.

a. Sertifikat Deposito

1. Pengertian Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito adalah simpanan berjangka yang dengan ijin dari Bank Indonesia dikeluarkan oleh Bank sebagai bukti simpanan yang dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain, bukti simpanannya dapat diperdagangkan.

(Slamet Hadisoewito: 59)

b. Deposito berjangka

1. Pengetian Deposito berjangka

Deposito berjangka adalah simpanan pihak lain pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank. (PSAK No.31; 31.11)

Deposito berjangka dikenalkan kepada masyarakat berdasarkan Intruksi Presiden No. 28 tahun 1968 dengan rangsangan suku bunga yang cukup tinggi.

Deposito-deposito meningkat dengan pesat. Uang tunai yang masuk membawa bank-bank berada dalam kondisi yang lebih baik, terlebih dalam memberikan pinjaman kepada para nasabah, yang telah diatur oleh kebijakan pemerintah. Deposito berjangka ditujukan kepada masyarakat untuk menciptakan dana yang lebih banyak. Satu faktor keberhasilan program deposito berjangka ini karena adanya jaminan dari bank Indonesia kepada bank-bank pemerintah dalam kebijakan suku bunganya. Subsidi bunga yang diberikan pemerintah kemudian diturunkan, dan sejak 1 Mei 1969 subsidi bunga dihapuskan.

Suku bunga Tabungan Berhadiah sedikit lebih tinggi dari Deposito Berjangka. Suku bunga yang tinggi ini dimaksudkan pemerintah untuk merangsang keinginan menabung masyarakat yang berpenghasilan relatif rendah. Pada tahun 1970-an suku bunga tersebut juga diturunkan.

b. Masyarakat Penyimpan

Masyarakat penyimpan adalah mereka yang menyimpan dananya di bank, tanpa ada batasan pada lapisan masyarakat atau golongan tertentu untuk menyimpan dananya sebagai tabungan. Oleh karena itu bank harus berperan aktif dalam menghimpun masyarakat untuk mau menyimpan dananya, dengan berbagai fasilitas-fasilitas ataupun kemudahan lain yang diberikan pihak bank.

Bank membutuhkan dana masyarakat untuk bisa menawarkan kredit/meminjamkan pula kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Artinya bank membutuhkan modal kerja dari simpanan masyarakat. Simpanan masyarakat bisa terdiri dari simpanan milik pribadi atau perseorangan dan simpanan milik suatu lembaga atau perusahaan tertentu.

B. Sekilas Sejarah Pajak Pendapatan Di Indonesia periode 1945-1983

Setelah Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 diumumkan secara resmi. Semua Undang-Undang yang ada dinyatakan masih berlaku sampai dikeluarkannya undang-undang yang baru, maka Undang-Undang Ordonansi Pajak Perusahaan tahun 1925, Undang-Undang Pajak Penghasilan Pribadi tahun 1932 dan Pajak Upah tahun 1935 masih berlaku sesudah Indonesia merdeka.

Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia tahun 1949, Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1932 digantikan oleh Undang-Undang Pajak Peperangan (*War Tax*) tahun 1944 yang diperkenalkan oleh NICA (*Netherlands-Indies Civil Administration*). Tahun 1946, nama Pajak Peperangan diganti menjadi Pajak Transisi tahun 1944, yang kemudian diganti namanya lagi pada tahun 1957 menjadi Pajak Penghasilan tahun 1944.

Meskipun sumber-sumber penghasilan yang disebutkan dalam Pajak Transisi tahun 1944 hanyalah modal dan pekerja, akan tetapi tujuannya sama seperti yang dimaksud dalam pajak penghasilan sebelumnya yaitu penghasilan dari usaha dan jasa pribadi, dari kepemilikan yang bergerak dan yang tidak bergerak.

Tahun 1967 sistem membayar pajak penghasilan selama tahun pajak yang bersangkutan diubah. Sebelumnya, pajak penghasilan berkenaan dengan tahun pajak bersangkutan harus dibayar selama tahun tersebut, dengan menggunakan taksiran sementara yang dibuat oleh kantor pajak di awal tahun. Taksiran itu dibuat berdasarkan taksiran akhir sebelumnya dan perkiraan tingkat inflasi.

Tahun 1968 sampai dengan 1983, pajak penghasilan (perusahaan dan individu) harus dibayar selama tahun pajak melalui sistem MPS (Menghitung dan Membayar Pajak Sendiri) dan MPO (Memungut Pajak Orang lain). Dengan sistem MPS pembayar pajak harus menghitung pajak penghasilannya sendiri dan menyetorkannya ke Departemen Pajak. Dasar dari MPS adalah penjualan kotor dan penerimaan kotor selama bulan tertentu atau jumlah lain yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak. Perusahaan-perusahaan swasta tertentu dan perwakilan-perwakilan pemerintah ditunjuk untuk mengumpulkan MPO dari pembayar pajak pada setiap transaksi.

Tahun 1959 sistem pemotongan pajak atas penghasilan dividen diperkenalkan. Pajak Dividen tahun 1959 ini kemudian diperluas pada tahun 1970 menjadi pajak penghasilan atas bunga, dividen dan royalti. Perluasan tersebut dikenakan terhadap pajak penghasilan individu atau pajak perusahaan untuk tahun pembayaran atau untuk tahun dimana pendapatan tersebut diumumkan.

C. Reformasi Pajak Penghasilan Tahun 1984

Alasan utama untuk merombak sistem perpajakan di Indonesia adalah untuk memudahkan pertumbuhan pendapatan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Alasan lain dari reformasi pajak adalah untuk penyederhanaan, keprogresifan, kepastian dalam mencegah wajib pajak agar tidak lari dari kewajibannya. Penyederhanaan struktur pajak dan tingkat pajak yang lebih rendah diharapkan mampu meningkatkan ketaatan pembayar pajak dan mempermudah administrasi perpajakan. Reformasi pajak penghasilan dilakukan secara menyeluruh yang mengkombinasikan pajak pendapatan individu dan pajak perusahaan.

Indonesia perlu memulai proses pembentukan perekonomian agar terus berkembang tanpa mengandalkan uang minyak. Proses ini dimulai secara serius pada tahun 1983 berdasarkan keyakinan bahwa cara menggairahkan sistem keuangan secara menyeluruh adalah enggan memberi kebebasan kepada tulang punggung sistem keuangan yakni, bank. Menjelang tahun 1986, harga minyak mengalami kemerosotan dan Indonesia mengalami kerugian yang tak mungkin lagi dapat dihindari.

Kemerosotan harga yang memicu kekurangan penerimaan negara di sektor minyak menjadikan kondisi Indonesia berada pada krisis ekonomi. Ada dua cara untuk memulihkan perekonomian, yakni harga minyak mesti naik lagi secara cepat atau perekonomian mesti secara cepat dan drastis direstrukturisasi untuk mengurangi ketergantungan yang terlalu besar terhadap minyak.

Indonesia kemudian memulai proses reformasi ekonomi yang dirancang untuk membuat perekonomian menjadi lebih berorientasi pasar, terutama dalam pengalokasian dan pendistribusian sumber daya finansial. Reformasi ini tentunya akan membawa peran lebih besar bagi sektor swasta. Pada saat yang bersamaan, reformasi fiskal dirancang untuk mengurangi ketergantungan anggaran dari minyak dan membuat sistem perpajakan yang lebih merata.

Reformasi yang diperkenalkan pada tahun 1984-1985, merupakan usaha serius pertama dalam sejarah kemerdekaan Indonesia untuk membuat sistem perpajakan lebih efisien, bersih dari manipulasi. Tingkat pajak pendapatan dan pajak perusahaan disatukan dan naik dari 15% menjadi 35%. Pendapatan modal dikenai pajak sejak tahun 1980, seperti suku bunga deposito bank yang diterapkan sejak akhir 1988. Sistem pajak penjualan dihapus dan digantikan pajak pertambahan nilai, yang dilaksanakan secara progresif dari tahun 1985.

Upaya-upaya dalam mereformasi pajak mendorong pemerintah untuk menaikkan pendapatan dan pengembalian pajak perusahaan, kontribusi pajak langsung dikenakan kepada individu maupun perusahaan. (M.Sadli;1972)

D. Sumber Pendapatan Negara dari Dalam Negeri

Dalam rangka melaksanakan tugas, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai berbagai keperluan pembangunannya.

D.1. Menciptakan uang baru

Menciptakan uang atau mencetak uang baru merupakan cara paling mudah memperoleh dana untuk pembiayaan, akan tetapi mempunyai akibat yang cukup berat tanpa ada jaminan yang diberikan oleh Bank Sentral melalui berbagai kebijakan moneter dalam mengantisipasi adanya inflasi.

D.2. Meminjam pada bank

Pinjaman pada bank atau kredit pada bank dilakukan dengan cara menjual obligasi ataupun surat-surat berharga pemerintah kepada masyarakat melalui bank sentral sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada.

D.3. Pinjaman pada masyarakat

Pinjaman yang dilakukan Pemerintah kepada masyarakat akan berhasil dengan baik apabila masyarakat mau meminjamkannya kepada pemerintah. Cara pemerintah melakukan peminjaman yakni dengan menjual surat-surat obligasi atau surat-surat berharga dan dapat melalui kebijakan moneter yaitu dengan meningkatkan bunga deposito pada bank, terutama bank-bank pemerintah. Melalui kebijakan tingkat bunga, pemerintah memberikan dorongan bagi para pemilik modal agar dapat menyimpan uangnya di bank dalam bentuk deposito.

D.4. Keuntungan dari perusahaan negara

Pendapatan pemerintah bisa berasal dari penjualan barang-barang dalam negeri melalui kegiatan ekspor.

D.5. Retribusi

Yang dimaksud dengan retribusi adalah sejumlah pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah pada seseorang atau suatu badan berhubung dengan kontra prestasi yang diterima secara langsung oleh yang membayarkannya.

D.6. Denda-denda

Penerimaan pemerintah lainnya berasal dari denda-denda, yang juga merupakan suatu bentuk paksaan pada seseorang atau sesuatu badan untuk membayar sejumlah uang karena melakukan pelanggaran peraturan, misalnya pelanggaran lalu lintas, melalaikan pembayaran pajak, menjalankan usaha tanpa izin.

D.7. Cukai

Merupakan sejenis pajak yang dibebankan kepada produsen misalnya cukai rokok, cukai minuman keras.

D.8. Pajak

Pajak merupakan pembayaran yang dilakukan secara paksa kepada pemerintah oleh para wajib pajak yang tidak diikuti oleh kontra prestasi secara langsung kepada wajib pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan yang terbesar dan terpenting dari suatu negara, yang pemungutannya dilakukan berdasar undang-undang yang berlaku, yang pemungutannya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.

E. Ciri dan corak sistem perpajakan di Indonesia

Pembangunan nasional berlandaskan Garis-Garis Besar Haluan Negara, akan tetap dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasar Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Untuk mencapai pembangunan nasional tersebut, dibutuhkan dana yang besar, dan dana tersebut berasal dari tabungan masyarakat, tabungan pemerintah, serta penerimaan devisa yang berasal dari kegiatan ekspor.

Perpajakan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang yang pemungutannya diatur pula oleh pemerintah. Yang menjadi ciri dan corak perpajakan nasional adalah:

- a. Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara.
- b. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri.
- c. Anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan.

F. Menilai sistem perpajakan yang baru di tahun 1980-an

Perpajakan merupakan suatu alat kebijaksanaan yang ampuh untuk mengatur tingkat dan corak konsumsi, sehingga dengan demikian memberikan arah kepada pola produksi, pendapatan, distribusi dan investasi. Pada permulaan 1980-an, Indonesia

menjadi eksportir minyak dan berharap bahwa dengan ekspor tersebut, pendapatan diharapkan akan terus meningkat. Akan tetapi dengan menipisnya persediaan minyak serta penurunan harga saat itu sangat berimplikasi serius pada pendapatan pemerintah. Dengan demikian menurun pula peranan pemerintah dalam pembangunan segala bidang.

Sumber pendapatan alternatif yang paling dapat diharapkan adalah sumber besar lain yang dimiliki negara, yaitu penduduknya, dengan mengenakan pajak pendapatan kepada masyarakat. Akan tetapi saat itu pajak masyarakat sangat sedikit karena banyak dari mereka yang tidak membayar pajak, dan mereka yang membayar pengumpulannya terus dibawah target yang diharapkan pemerintah. Bila pemerintah Indonesia berharap untuk terus membangun ekonomi, pajak selain dari minyak merupakan jalan satu-satunya bagi pemerintah untuk memperoleh pendapatan.

Perubahan-perubahan undang-undang yang mengatur mengenai perpajakan membuat sistem perpajakan Indonesia sedemikian sulit untuk dimengerti. Untuk memperbaiki situasi yang demikian pemerintah memulai sebuah studi yang bertujuan menciptakan sebuah sistem perpajakan yang baru. Ada unsur-unsur baru dalam sistem perpajakan sebagai tujuan pokok dalam perpajakan, yang meliputi:

1. Penyederhanaan

Sistem perpajakan baru ini haruslah sederhana agar dapat diterima masyarakat dengan baik. Kesederhanaan sangat perlu agar sistem perpajakan baru tersebut menjadi transparan. Pemerintah berargumentasi bahwa bila sistemnya sederhana, memungkinkan untuk menghindari korupsi yang selalu ada dalam sistem perpajakan.



2. Pemerataan

Sistem perpajakan harus membawa pemerataan bagi semua penduduk. Artinya pajak harus lebih progresif, yakni mengenakan beban pajak yang lebih berat kepada mereka yang berpenghasilan tinggi.

3. Harus dapat ditegakkan

Sistem perpajakan ini harus di rancang sedemikian rupa sehingga pajak dengan mudah dapat dikumpulkan. Walaupun Indonesia mencakup daerah yang begitu luas, sehingga bisa berpotensi untuk menjaring para penghindar pajak.

4. Meningkatkan pendapatan

Sistem baru ini harus dapat meningkatkan pendapatan pemerintah, dengan tujuan pemerintah mampu menciptakan sebuah sistem dengan tarif yang relatif rendah. Sistem ini diharapkan bisa efisien sehingga biaya untuk mengumpulkan pajak hanya sebagian kecil dari pendapatan pajak.(Prawiro.R:323)

Pada tahun 1984, undang-undang perpajakan baru diberlakukan. Kira-kira 30 persen dari pajak-pajak yang diterima Indonesia berasal dari sumber-sumber non-migas. Ketika Indonesia menghadapi krisis harga minyak pada tahun 1986/1987, sistem perpajakan yang baru telah berjalan dengan lancar. Saat itu, 61 persen dari penerimaan pajak berasal dari sumber non-migas.

Faktor terpenting dari keberhasilan tersebut karena sistem perpajakan diciptakan dalam suasana deregulasi, perturan-peraturan serta persyaratan rumit disingkatkan dalam sistem yang sederhana yang secara relatif dapat dimengerti dengan mudah. Sistem tersebut bukan berarti sudah tidak ada permasalahan, justru sistem yang ada harus ditingkatkan. (Prawiro R:336)

Sistem yang baru berhasil meningkatkan jumlah wajib pajak perusahaan dan perorangan. Pendapatan non-minyak pemerintah sangat meningkat pada sumber-sumber penghasilan alternatif.

Perpajakan merupakan hal yang sedemikian penting untuk usaha pembangunan Indonesia, kapan pun Indonesia harus tetap siap memperbaharui sistem perpajakannya.

Indonesia perlu memperhalus sistemnya, agar para wajib pajak bisa mengerti apa yang menjadi kewajibannya dan kesempatan-kesempatan wajib pajak tertentu untuk menghindar dari pajak dapat diantisipasi.

G. Faktor penentu keberhasilan reformasi perpajakan

Pembaharuan sistem perpajakan nasional memunculkan undang-undang baru dengan berbagai peraturan dan pelaksanaannya. Undang-undang yang baru tersebut tidaklah menjamin bahwa sistem perpajakan akan menjadi berhasil. Keberhasilan sistem perpajakan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penentu, yaitu: (Salamun AT, dkk:12)

1. Sistem perpajakan yang menyangkut perangkat undang-undang dan peraturan maupun aparat pelaksanaannya.

2. Sistem perpajakan yang menyangkut sistem penunjang dalam sistem pembukuan, akuntansi dan profesionalisme.
3. Faktor-faktor ekstern yang berupa faktor ekonomi, sosial, budaya dan politik.
4. Masyarakat khususnya wajib pajak, termasuk di dalamnya adalah sistem informasi dalam arti yang seluas-luasnya, tingkat kesadaran dan kepatuhan.

Reformasi perpajakan merupakan langkah yang cukup signifikan terhadap dunia perbankan dalam mengelola perekonomian negara. Masalah reformasi perpajakan Indonesia tidak bisa dipecahkan hanya dengan empat faktor penunjang, akan tetapi harus dikelola mulai dari dasarnya. Hal tersebut dicapai dengan diberlakukannya Undang-Undang Pajak Pendapatan tahun 1983, yang mulai diperkenalkan mulai tanggal 31 Desember 1983.

H. Perkembangan Pajak Penghasilan secara umum berdasar Undang-Undang Republik Indonesia tentang pajak penghasilan

Berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2 sistem dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak negara, termasuk tentang pajak penghasilan, harus ditetapkan dengan undang-undang. Pelaksanaan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila diarahkan agar Negara dan Bangsa mampu membiayai pembangunan nasional dari sumber-sumber dalam negeri dengan membagi beban pembangunan antara golongan berpendapatan rendah, sesuai dengan rasa keadilan, untuk mendorong pemerataan pembangunan nasional dalam rangka memperkokoh katahanan nasional. Pajak penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pendapatan rakyat.

Dalam sistem perundang-undangan perpajakan yang lama, pengenaan pajak atas penghasilan diatur dalam berbagai undang-undang, yaitu:

1. Ordonansi Pajak Perseroan 1925, yang mengatur mengenai materi pengenaan dan tata cara pengenaan pajak atas penghasilan dari badan-badan.
2. Ordonansi pajak pendapatan 1944, yang mengatur mengenai materi pengenaan dan tata cara pemotongan pajak atas penghasilan dari orang-orang pribadi. Dalam ordonansi ini juga diatur pemotongan pajak oleh pemberi kerja atas penghasilan dari pegawai atau karyawan dari pemberi kerja tersebut.
3. Undang-undang Pajak atas Bunga Deviden dan Royalti tahun 1970 yang mengatur mengenai materi pengenaan dan tata cara pengenaan pajak atas penghasilan berupa bunga, dividen dan royalti, yang wajib dipotong oleh orang-orang dan badan-badan yang membayarkan bunga, dividen, dan royalti yang bersangkutan.
4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1967 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1967 yang mengatur mengenai tata cara pengenaan pajak penghasilan, terutama berupa laba usaha.

Berikut merupakan perkembangan secara singkat Undang-undang mengenai pajak penghasilan:

H.1. Berdasar Undang-Undang Perpajakan No. 7 Tahun 1983

Lembaran Negara Republik Indonesia No.49, 1983 yang memuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan digunakan sebagai pertimbangan pemerintah dalam menetapkan Undang-Undang Perpajakan no.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dalam

peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut mengatur mengenai semua ketentuan yang berkenaan dengan pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh pribadi atau perseorangan dan penghasilan yang diperoleh suatu badan serta mengatur mengenai ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pengenaan pajak yang berkenaan dengan pajak penghasilan dan juga pengenaan pajak yang lain yang diatur dalam Undang-undang No.6 tahun 1983.

Undang-Undang No.7 juga menempatkan penyederhanaan struktur pajak seperti jenis-jenis pajak, tarif pajak serta cara pemenuhan kewajiban pajak. Tarif pajak ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip pemerataan dalam pemungutan pajak dan keadilan dalam melakukan pembebanan pajak. Struktur tarif pajak juga disederhanakan dan bersifat progresif yang artinya semakin tinggi penghasilan yang diperoleh seseorang ataupun badan semakin tinggi prosentase pajak yang dikenakan terhadap penghasilan tersebut. Sederhana artinya ada kemudahan dalam penghitungan oleh Wajib Pajak, dan kemudahan pihak administrasi pajak dalam menguji penghitungan pajak tersebut.

H.2. Berdasar Undang-Undang Perpajakan No.7 tahun 1991

Undang-undang No.7 tahun 1991 mengenai pajak Penghasilan merupakan suatu perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1983. Perubahan tersebut dipandang cukup perlu karena untuk menampung perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan dunia usaha pada khususnya. Perubahan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya integrasi vertikal antara Wajib Pajak dan Pemerintah dalam menciptakan pajak yang

progresif. Beberapa ketentuan-ketentuan yang dirubah dalam Undang-Undang no.7 tahun 1991 adalah sebagai berikut: (Undang-undang R I No 7 Th.1991)

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b
 - (a) penggantian atau imbalan berkenaan dengan jasa atau pekerjaan yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, uang pensiun dan atau imbalan dalam bentuk lainnya.
 - (b) hadiah undian dan penghargaan
2. Ketentuan pasal 4 ayat 3 huruf d
 - (d) penggantian atau imbalan berkaitan dengan pekerjaan atau dengan jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari pemerintah atau wajib pajak menurut Undang-undang ini, dengan ketentuan bahwa pemberi kerja imbalan tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto kecuali untuk daerah kecil yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
3. Ketentuan pasal 4 ayat 3 huruf g
 - (g) Dividen atau bagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas dalam negeri, Koperasi atau Badan Usaha Milik Negara atau daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Ketentuan pasal 4 ayat 3 huruf l dan m
 - (l) penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan Reksa Dana yang berasal dari investasi untuk kepentingan pemodal, berupa:
 1. dividen dari perseroan Terbatas yang didirikan di Indonesia

2. Bunga obligasi

3. Keuntungan dari penjualan atau pengalihan sekuritas

(m) penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan Modal Ventura yang berupa bagian keuntungan dari badan usaha yang didirikan di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keuntungan dari penjualan atau pengalihan penyertaannya dengan syarat:

1. Penyertaan modal dari Perusahaan Modal Ventura tersebut dilakukan pada badan usaha yang melakukan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah

2. Penghasilan tersebut berasal dari badan usaha yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa Efek.

5. Ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf a

(a) biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, meliputi biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan bahan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan tertentu .

6. Ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf d

(d) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan kecuali penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan tertentu.

7. Ketentuan pasal 11 ditambah dengan ayat 15 dan ayat 16

(15) wajib pajak yang menanamkan modalnya di daerah terpencil dapat melakukan penyusutan atas harta yang dimiliki dan dipergunakan untuk kegiatan usaha di daerah terpencil dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus dan berimbang, yang pelaksanaannya di atur oleh Menteri Keuangan

(16) biaya untuk memperoleh harta tak berwujud tertentu dalam bidang pertambangan umum yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dalam rangka penanaman modal, yang pelaksanaannya diatur oleh Menteri Keuangan.

8. Ketentuan pasal 13 ditambah ayat 3

(3) Bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal asing, kontrak karya dan kontrak bagi hasil, atas izin Menteri Keuangan dapat menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah untuk kepentingan perpajakan dengan ketentuan bahwa surat pemberitahuan harus dalam bahasa Indonesia, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

9. Ketentuan pasal 23 ayat 1

(1) Atas penghasilan dalam bentuk apapun yang dibayarkan ataupun yang terhutang oleh badan, dipotong pajak sebesar 15% atas dividen, bunga, sewa dan royalti dan sebesar 9% dari jumlah bruto atas imbalan yang dibayarkan untuk jasa teknik dan jasa manajemen yang dilakukan di Indonesia.

H.3. Berdasar Undang-Undang Perpajakan No.10 Tahun 1994

Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 10 tahun 1994 merupakan Undang-Undang yang disahkan sebagai pengganti Undang-Undang No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang No. 7 tahun 1991. Arah dan tujuan penyempurnaan kedua Undang-Undang tersebut adalah:

1. Menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan yang sumber utamanya berasal dari penerimaan pajak.
2. Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, pemerataan pembangunan, dan investasi di seluruh wilayah Republik Indonesia.
3. Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya.

Kebijaksanaan di bidang tarif pajak dilakukan dengan mengatur kembali besarnya lapisan tarif pajak dengan tetap mempertahankan progresivitas tarif yang diberlakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan.

H.4. Berdasar Undang-Undang Perpajakan No. 17 Tahun 2000

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994. Undang-undang Pajak Penghasilan ini dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya tertuang ketentuan yang

menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Dengan pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang, dan setelah mengevaluasi perkembangan pelaksanaan undang-undang perpajakan selama lima tahun terakhir, khususnya Undang-undang Pajak Penghasilan, maka dipandang perlu untuk dilakukan perubahan undang-undang tersebut guna meningkatkan fungsi dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi.

Perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan dimaksud, tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal yaitu keadilan, kemudahan atau efisiensi administrasi dan produktivitas penerimaan negara dan tetap mempertahankan sistem *self assessment*. Oleh karena itu, arah dan tujuan penyempurnaan Undang-undang Pajak Penghasilan ini adalah sebagai berikut :

- a. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak;
- b. Lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak;
- c. Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.

Dengan berlandaskan pada arah dan tujuan penyempurnaan tersebut, untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak serta agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994. Dan terakhir Undang-Undang No.17 Tahun 2000 merupakan pengganti untuk yang ketiga kalinya sebagai Undang-Undang Pajak Penghasilan .

I. Pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga simpanan di bank

Penghasilan dari deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia merupakan obyek pajak penghasilan. Penghasilan dari deposito dan tabungan yang diterima oleh Wajib Pajak pribadi maupun badan wajib dilunasi. Pengenaan pajak penghasilan atas bunga simpanan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah. Secara kronologis, semua Peraturan Pemerintah mengenai pajak atas bunga simpanan mengacu pada Undang-undang berikut sebelum Peraturan tersebut diputuskan untuk kemudian disahkan:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2842);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262); sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 1994.

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang No.7 Tahun 1991, serta Undang-Undang No.10 Tahun 1994 dan terakhir diatur dalam Undang-undang No.17 Tahun 2000.

Berikut merupakan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pengenaan pajak atas bunga simpanan di bank:

I.1. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1983

Dalam pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984, dalam ayat 1 huruf f disebutkan bahwa bunga merupakan penghasilan kena pajak. Akan tetapi dalam pasal 4 ayat 2 diberikan ketentuan bahwa pengenaan pajak atas bunga deposito berjangka dan tabungan lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Pengenaan pajak atas bunga simpanan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1983 yang mengatur pajak atas bunga deposito berjangka dan tabungan-tabungan lainnya.

Pada prinsipnya bunga deposito merupakan penghasilan yang kena pajak, akan tetapi dalam Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1983, pengenaan pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan-tabungan lain tersebut ditangguhkan pelaksanaannya untuk sementara waktu sampai saat yang ditentukan oleh Pemerintah. Lebih lanjut lagi perihal bunga deposito berjangka dan tabungan-tabungan lainnya telah dikeluarkan keputusan Presiden Republik Indonesia No.68 Tahun 1983 yang menentukan bahwa deposito berjangka dan tabungan lainnya seperti Tabanas dan Taska tidak dilakukan pengusutan perpajakan. Ketentuan tersebut mengandung arti bahwa asal-usul yang dimasukkan ke

dalam deposito berjangka, Tabanas dan Taska tidak diusut sehingga tidak mengakibatkan pungutan-pungutan pajak dimasa lalu. Bunga yang diperoleh oleh nasabah dipotong pajak penghasilan sebesar 15% dari jumlah bruto (pasal 5).(Rochmat Soemitro: 70).

I.2. Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1988

Pada tanggal 14 November 1988 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1988 yang mengatur lebih lanjut mengenai pengenaan pajak penghasilan atas bunga deposito berjangka. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 1988 tersebut maka Peraturan Pemerintah No.37 tahun 1983 (pasal 5) yang membebaskan sementara pajak bunga simpanan deposito dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pungutan pajak atas bunga terhadap Tabanas, Taska, Simpedes, Tabungan Naik Haji, tetap ditangguhkan sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga tersebut dikenakan sebesar 15% sesuai pasal 1. Pungutan tersebut termasuk pungutan final artinya tidak perlu diberitahukan dalam Surat Pemberi Tahunan. (Rochmat Soemitro: 71).

I.3. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1989

Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 1989, pasal 1 dijelaskan bahwa atas penghasilan berupa bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 15% (lima belas persen) dan bersifat final, yang memiliki kewajiban untuk keperluan pemotongan Pajak Penghasilan tersebut adalah pihak Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan

No.1308/KMK.04/1989 tanggal 01-12-1989 dan SE No. 22/132/UPG tanggal 01-12-1989, bahwa pajak atas bunga diatur sebagai berikut: (Taswan:86)

1. Bunga tabungan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 15% final untuk penduduk.
2. Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank juga wajib memotong PPh sebesar 20% untuk bukan penduduk baik rupiah maupun valas.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 1989. Dengan demikian, pengenaan pajak atas bunga deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan diberlakukan atas bunga yang menjadi hak deposan atau penabung sejak tanggal 1 Desember 1989. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1989, maka Peraturan Pemerintah no. 13 tahun 1988 dinyatakan tidak berlaku lagi.

I.4. Peraturan Pemerintah No.54 tahun 1990

Pengenaan pajak atas bunga simpanan berikutnya di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 1990. Peraturan Pemerintah ini tetap mengenakan pajak sebesar 15% terhadap bunga simpanan.

I.5. Peraturan Pemerintah No.74 tahun 1991

Atas penghasilan berupa bunga yang berasal dari deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak perseorangan dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sebesar 15% (lima belas persen) dan bersifat final sesuai pasal 1, yang berbunyi:

“Atas penghasilan berupa bunga yang berasal dari deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak perseorangan dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sebesar 15% (lima belas persen) dan bersifat final.”

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1989 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1990 dinyatakan tidak berlaku.

I.6. Peraturan Pemerintah No.51 tahun 1994

Peraturan Pemerintah ini juga sebagai acuan untuk menetapkan Keputusan Menteri Keuangan No. 652/KMK.04/1994. Atas penghasilan berupa bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 15% (lima belas persen) dan bersifat final. Bank tetap memotong pajak atas penghasilan berupa bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan milik Yayasan atau perorangan sebesar 15% (lima belas persen).

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1991 Tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito dan Tabungan, dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995.

I.7. Peraturan Pemerintah No.131 tahun 2000

Pengenaan pajak atas bunga simpanan diatur dalam pasal 1, Peraturan Pemerintah No 131 tahun 2000, yang berbunyi:

“Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final.”

Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final, termasuk bunga yang harus dipotong Pajak Penghasilan bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Dengan memperhatikan perkembangan moneter, Menteri Keuangan dapat menetapkan pengenaan Pajak Penghasilan atas diskonto Sertifikat Bank Indonesia.

Ketentuan mengenai pajak penghasilan tidak berlaku terhadap orang pribadi Subyek Pajak dalam negeri yang seluruh penghasilannya dalam 1 (satu) tahun pajak termasuk bunga dan diskonto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No 131 Tahun 2000 sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 adalah sebagai berikut :

1. Dikenakan pajak final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto, terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.

2. Dikenakan pajak final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, terhadap Wajib Pajak luar negeri.

Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi, badan, lembaga, atau organisasi berupa bunga yang berasal dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sebagai berikut: (berdasar pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.51/KMK 04/2001 dan PP No 131 Tahun 2000)

- a. Dibeaskan dari pemotongan PPh sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.
- b. Dikenakan PPh final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto, dalam hal jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut lebih dari Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3582) dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

J. Sifat dan Tarif Pemotongan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.131 Tahun 2000

Atas penghasilan berupa bunga yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dalam negeri serta bentuk usaha tetap dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto, dalam hal jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut lebih dari Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah..

Pada prinsipnya, Wajib Pajak luar negeri dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan berupa bunga atau diskonto yang diterima atau diperoleh di Indonesia sebesar 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku dan bersifat final. Wajib Pajak luar negeri yang melakukan usaha atau kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, atas penghasilannya dipotong Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan dalam huruf a pasal ini dan bersifat final.

Walaupun penghasilan berupa bunga atau diskonto yang diterima atau diperoleh bank di Indonesia dan cabang bank luar negeri di Indonesia tidak dipotong Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, tetapi penghasilan tersebut wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

Demikian pula atas bunga atau diskonto yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan serta bunga tabungan

pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan.

K. Perlakuan Pajak Penghasilan terhadap wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah.

Untuk melindungi para deposan dan penabung kecil, atas bunga tabungan yang diterima atau diperoleh para penabung kecil tersebut tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan, sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.

Atas penghasilan berupa bunga yang berasal dari deposito dan tabungan, yang dikecualikan dari pemotongan pajak penghasilan adalah:

- a. Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia tidak dipotong pajak penghasilan tetapi penghasilan tersebut wajib dilaporkan, sesuai dengan tarif pasal 17.
- b. Bunga tabungan kecil, dengan batasan sebagai berikut:
 1. Diselenggarakan oleh bank Indonesia dalam mata uang rupiah
 2. Jumlah setoran terendah tidak lebih dari yang ditentukan.
 3. Saldo terendah untuk penghitungan bunga tidak lebih dari yang ditentukan

“Penaan pajak atas bunga deposito berjangka dan tabungan-tabungan lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah,” dan ternyata telah berhasil menghimpun dana

masyarakat melalui perbankan dan sekaligus meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan negara dan pelaksanaan pembangunan nasional.

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Perpajakan dan Tabungan

Pendapatan negara dari sektor pajak merupakan sarana terpenting dan sangat potensial bagi kehidupan ekonomi masyarakat. Pendapatan negara tersebut juga merupakan hal nyata bagi pemerintah untuk mampu menyediakan berbagai prasarana umum yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Semakin besar pendapatan negara karena peranan pajak yang begitu tinggi, maka akan semakin besar pula Pos Tabungan Pemerintah. Tabungan Pemerintah inilah yang diharapkan akan menggeser posisi pinjaman luar negeri menjadi semakin kecil peranannya.

Peningkatan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak adalah sesuatu yang wajar karena secara logis jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun akan semakin meningkat. Sedangkan penerimaan dari sektor minyak dan gas akan semakin menurun karena sumber alam yang semakin lama menjadi sangat terbatas.

Kesempatan untuk menabung di bank biasanya hanya dapat dinikmati oleh sebagian masyarakat dengan golongan ekonomi menengah ke atas, tapi tidak menutup kemungkinan juga bagi golongan masyarakat ekonomi ke bawah. Tabungan akan menjadi sangat berarti ketika seseorang hendak membutuhkan dana secara tiba-tiba, di mana seseorang berusaha menambahkan dana sebagai modal usaha.

Dalam dunia usaha tabungan merupakan sumber modal yang paling penting bagi industri, karena keuntungan yang diraih dalam dunia usaha bisa dijadikan sebagai

investasi yang menguntungkan. Dikatakan menguntungkan apabila dalam menabung di bank akan mendapatkan bunga akibat dari tindakan menabung tersebut. Akan tetapi akan menjadi sangat merugikan apabila bunga yang seharusnya diterima secara penuh bagi masyarakat penabung sebagai suatu pendapatan harus dikenai potongan pajak.

Pengenaan pajak pendapatan yang terjadi dalam dunia perbankan, akan sangat berpengaruh besar kepada para investor. Para investor berusaha untuk melakukan investasinya dipasar modal. Mereka cenderung melakukan kegiatan beresiko dan menanamkan modal mereka dalam usaha-usaha seperti spekulasi di pasar modal, yang nampaknya tidak dikenai pajak.

B. Kas dan Bank

Istilah “kas” mengacu pada alat pembayaran yang siap dan bebas yang dipergunakan secara bebas pula untuk membiayai kegiatan umum perusahaan, sedangkan “bank“ mengacu kepada rekening giro perusahaan di bank yang dapat dipergunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Dalam pengertian kas dan bank tidak termasuk dana yang disisihkan untuk tujuan tertentu, persediaan perangko, cek mundur, dan rekening giro pada bank.

Dalam Peraturan Pemerintah, No.51 Tahun 1994, rekening giro dimasukkan ke dalam kelompok tabungan. Kepada penabung, tabungan yang termasuk rekening giro, memberikan penghasilan berkala berupa bunga. Penghasilan bunga tersebut bukan merupakan motivasi pembukuan rekening giro di bank, karena barangkali jumlahnya kurang begitu berarti. Kalau terdapat bunga dari rekening giro, akuntansi akan mencatatnya sebagai suatu penghasilan. Sesuai dengan ketentuan perpajakan, bunga

tersebut dikenakan pajak penghasilan dengan tarif final sebesar 15% (periode 1980-an sampai 2000) dan di awal tahun 2001 dikenakan pajak sebesar 20% untuk penabung dengan saldo di atas Rp.7.500.000,- (tujuh juta limaratus ribu rupiah).

C. Analisis Pengenaan Pajak atas bunga simpanan tabungan berdasar Peraturan Pemerintah serta landasan yang mendasar dilakukannya perubahan undang-undang pajak penghasilan

Simpanan yang ditawarkan bank kepada nasabah sebagai lembaga intermediasi meliputi beberapa jenis simpanan yaitu Tabungan, Deposito berjangka, Sertifikat Deposito, dan Giro. Tabungan merupakan jenis simpanan pihak lain kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang digunakan untuk menarik uang yang sejenis dengan cek. (PSAK No.31). Deposito Berjangka adalah simpanan pihak lain kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan atau nasabah dengan bank yang bersangkutan. (PSAK No.31) Sertifikat Deposito merupakan deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan. Dan Giro adalah simpanan pihak lain kepada bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan antara lain dengan bilyat giro.(PSAK No.31)

Pengenaan pajak atas bunga simpanan tabungan di bank diatur menurut berbagai Peraturan Pemerintah tentang "Pengenaan Pajak atas bunga Deposito dan tabungan serta Diskonto Sertifikat bank Indonesia". Pengenaan pajak atas bunga simpanan tabungan mulai dikenakan sejak tahun 1970-an (program Tabanas dan Taska), yang kemudian Pemerintah perlu untuk mengatur pengenaan atas pajak bunga tersebut. Di tahun 1980-an pajak bunga tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah No.37 tahun 1983, dan setelah itu pada tanggal 14 November tahun 1988 Pemerintah mengeluarkan Peraturan baru mengenai pajak penghasilan atas bunga tabungan.

Adapun alasan Pemerintah dalam melakukan perubahan-perubahan dalam penentuan pengenaan pajak bunga karena (1) agar dalam pelaksanaannya pengenaan pajak bunga tabungan tersebut bisa lebih efisien lagi. Pelaksanaan yang efisien dan lebih efektif memerlukan pola dukungan organisasi, tata kerja dan personalia yang sebanding, sehingga sasaran kemandirian pembiayaan dapat dicapai secepatnya. (2) semakin meningkatnya pembangunan di berbagai bidang . Peningkatan pembangunan di berbagai bidang telah membawa kondisi sosial berubah dan ekonomi masyarakat akan tabungan juga meningkat. Hal tersebut yang biasanya menimbulkan konsekuensi banyaknya bentuk-bentuk aktivitas yang aspek perpajakannya kurang diperhatikan sehingga ada beberapa aturan yang perlu ditambahkan atau dirubah dalam Peraturan Pemerintah. Kondisi pendapatan masyarakat yang berbeda juga menyebabkan Pemerintah memepertanggungjawabkan dalam berbagai peraturannya sehingga dari objek pajak yang akan dikenainya bisa direalisasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (3) agar dalam melakukan pengenaan pajak terhadap bunga, para bank-bank yang melakukan

pemotongan secara final juga mempunyai pedoman aturan yang lebih mantap artinya pajak bunga yang dipotong tersebut sesuai dengan aturan pemerintah sehingga masyarakat sebagai nasabah mengetahuinya tanpa harus menaruh curiga terhadap pihak bank jika dilakukan pemotongan bunga tabungan. (baik bank swasta maupun bank pemerintah tidak melakukan pemotongan yang berbeda, karena sesuai dengan acuan Peraturan Pemerintah)

Besarnya pajak yang dikenakan terhadap bunga untuk semua jenis simpanan dalam Peraturan Pemerintah tersebut adalah sebesar 15%. Artinya untuk bunga tabungan juga dikenai pajak sebesar 15%. Dalam Peraturan Pemerintah yang lain diatur juga pajak bunga simpanan sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Hingga akhir tahun 2000 lalu ternyata pajak atas bunga untuk semua jenis simpanan tetap dikenakan sebesar 15%, berarti tidak mengalami perubahan terhadap besarnya tarif pajak tersebut sampai dengan pertengahan bulan Desember tahun 2000.

Pada tanggal 15 Desember tahun 2000 dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah mengenai pengenaan pajak penghasilan atas bunga simpanan di bank. Besarnya tarif kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ketika pemerintah tetap mematok sebesar 15% untuk setiap perubahan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.131 Tahun 2000, pajak atas bunga simpanan di bank diubah dari 15% menjadi 20%. Keputusan tersebut berlaku efektif mulai 1 Januari 2001. Peraturan-peraturan Pemerintah yang baru mengenai pajak penghasilan termasuk pajak atas bunga tabungan selalu mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan.



Secara berturut-turut Undang-undang Pajak Penghasilan mengalami berbagai perubahan sebagai berikut: pertama kali ditetapkan adalah Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 7 tahun 1991. Terakhir Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Landasan yang mendasari diperlukannya perubahan undang-undang pajak penghasilan tersebut adalah:

1. Mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Pembangunan jangka Panjang

Dalam setiap Rencana Pembangunannya Pemerintah selalu menargetkan laju pertumbuhan ekonomi, yang dalam pembiayaan pembangunan tersebut pemerintah mengharapkan bahwa sumber penghasilan besarnya adalah dari sektor pajak. Sumber pajak terbesar adalah tabungan masyarakat yang dikenai potongan pajak. Hal tersebut terjadi karena semakin hari dalam setiap tahunnya masyarakat penabung menjadi semakin padat dan kompleks mulai dari golongan ekonomi kurang mampu sampai dengan masyarakat dengan golongan ekonomi yang tinggi pendapatannya. (terhadap penabung berpendapatan kecil pun tetap dilakukan pengecualian pajak).

2. Menampung perkembangan ekonomi dan globalisasi

Disamping untuk memenuhi target pembiayaan pemerintah, Undang-undang perpajakan khususnya pajak pengasilan harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan ekonomi (dunia usaha) di Indonesia maupun dunia. Arus globalisasi dunia mengharuskan adanya peningkatan efisiensi perekonomian nasional, mengingat semakin bersaingnya pasar lokal maupun pasar global. Untuk menghadapi perkembangan yang demikian maka ketentuan perpajakan harus dapat menunjang kegiatan investasi, dan ekspor.

3. Meningkatkan kepastian hukum dan keadilan

Kepastian hukum dan keadilan merupakan prinsip utama dalam pengenaan pajak. Sehingga, peningkatan kepatuhan dalam pembayaran pajak dan kesadaran wajib pajak akan meningkatkan penerimaan pajak.

4. Meningkatkan kemudahan administrasi dan efisiensi pemungutan pajak.

Akuntansi mempunyai peran penting dalam menunjang tercapainya tujuan perpajakan. Untuk wajib pajak badan maupun perorangan yang melakukan usaha dan pekerjaan bebas, perhitungan pajak-pajak terutang didasarkan atas catatan-catatan akuntansi yang diselenggarakan. Dan pemungutan pajak yang efektif and efisien akan dapat terlaksana jika ketentuan akuntansi yang ditetapkan dalam perusahaan dapat berjalan dengan baik.

D. Alasan-alasan teoritis Pemerintah menaikkan Pajak Penghasilan atas Bunga dari 15% menjadi 20%.

Pemerintah harus memiliki sumber pendapatan untuk membiayai pengadaan berbagai macam barang publik dan program-program tertentu untuk meningkatkan pendapatan. Sumber itu adalah pajak yang dipungut dari pendapatan perorangan dan perusahaan, upah yang diterima setiap buruh, harga penjualan, barang konsumsi, dan lain-lain.

Secara umum, Pemerintah mengenakan Pajak pada hampir semua jenis objek yang sangat potensial untuk dikenai pajak, baik individu, maupun badan usaha, dengan alasan untuk meningkatkan penerimaan negara. Dalam membiayai berbagai kegiatan pembangunan, pengenaan pajak juga dilakukan karena pajak merupakan kontribusi dari rakyat yang terbesar. Artinya, semua rakyat mempunyai kesempatan untuk membayar pajak sesuai dengan objeknya, yang telah ditetapkan pemerintah. Pajak terkesan seperti “harga” yang harus dibayar masyarakat untuk kemudian dapat menikmati barang-barang milik umum. Akan tetapi, ada satu perbedaan antara pajak dan harga. Pajak sifatnya tidak sukarela akan tetapi bersifat wajib yang artinya bisa dipaksakan dalam pembayarannya. Sementara itu harga sudah ditetapkan, dan tidak bersifat sukarela.

Secara kuantitatif maupun kualitatif tugas dan fungsi pemerintah semakin meningkat sesuai dengan perkembangan jumlah dan kebutuhan penduduk. Sumber penerimaan pemerintah disektor pajak perlu ditingkatkan, secara reguler dan berkelanjutan. Sehingga dengan demikian fungsi pajak sebagai *budgeter* menjadi lebih berperan, karena *budget* selalu meningkat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sebagai fungsi *regulator* pemerintah

wajib untuk mendorong, mengarahkan, melindungi, memberikan kebebasan, serta mendidik masyarakat dengan tujuan untuk mencapai apa yang dicita-citakan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara merata.

Salah satu syarat pemungutan pajak adalah keadilan, baik keadilan dalam prinsip maupun keadilan dalam pelaksanaannya. Dengan keadilan, pemerintah dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan rakyat. Penentuan tarif pajak adalah salah satu cara untuk mencapai keadilan pemungutan. Pajak atas bunga simpanan ditentukan tarif sebesar 15% menjadi 20% (Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000, pasal 2).

Ada dua hal yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam menaikkan pajak sebesar 20%, yakni: (Peraturan Pemerintah No.131 tahun 2000).

1. Untuk membiayai negara guna pelaksanaan pembangunan yang semakin meningkat, oleh karena itu peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam ikut memikul pembiayaan pembangunan perlu terus ditingkatkan melalui pelaksanaan undang-undang perpajakan yang makin mantap.
2. Meningkatnya pendapatan masyarakat, dana yang dihimpun oleh bank melalui piranti pengerahan dana dalam bentuk deposito, tabungan dan Sertifikat Bank Indonesia telah semakin berkembang, sehingga pengenaan pajak atas bunga dan diskonto perlu disesuaikan.

BAB VI

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa secara kronologis pengenaan pajak bunga diatur dalam berbagai Peraturan Pemerintah yang diawali dari tahun 1983 yakni (1) Peraturan Pemerintah No.37 tahun 1983 pasal 4 ayat 1 huruf f dan ayat 2, (2) Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1988 pasal 1, (3) Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 1989 pasal 1, (4) Peraturan Pemerintah No.54 tahun 1990, (5) Peraturan Pemerintah No.74 tahun 1991, (6) Peraturan Pemerintah No.51 tahun 1994 pasal 1, (7) Peraturan Pemerintah No.131 tahun 2000 pasal 1 ayat 1 dan ayat 2.

Mengenai tarif pajak yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah menunjukkan bahwa antara tahun 1980-an tarif pajak dikenai sebesar 15% dan bersifat final, yang artinya bunga yang dijadikan objek pemotongan oleh pihak bank tersebut langsung dipotong sehingga tidak perlu dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Dan ternyata mengalami perubahan prosentase, dan besarnya tarif pajak yang terbaru saat ini sebesar 20% yang juga bersifat final.

Secara teoritis ada dua hal yang mendasar mengenai perubahan tarif dari 15% menjadi 20%, yakni (1) untuk membiayai negara guna pelaksanaan pembangunan yang semakin meningkat, (2) meningkatnya pendapatan masyarakat, dana yang dihimpun oleh

bank melalui piranti pengalihan dana dalam bentuk deposito, tabungan dan Sertifikat Bank Indonesia telah semakin berkembang.

B. Keterbatasan

Penelitian ini diteliti dengan menggunakan berbagai literatur yang sangat mendukung khususnya Peraturan Pemerintah. Dalam penulisannya, mengingat simpanan masyarakat di bank terdiri dari banyak jenis maka pajak pada tabungan dijadikan sebagai batasan. Peraturan Pemerintah yang dijadikan sebagai dasar acuan penelitian juga bisa dikatakan sebagai batasan masalah, karena pengenaannya tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah saja akan tetapi juga Surat Edaran, Keputusan Presiden dan Keputusan Dirjen pajak.

Menyadari betul akan keterbatasan tersebut maka rasanya menjadi kurang lengkap dalam pembuatan penulisan ini, sehingga dengan harapan suatu saat kelak akan ada yang berminat mengulas lebih lanjut mengenai penelitian pajak bunga ini.

C. Saran

Dalam penelitian yang telah dilakukan ternyata ada kesamaan pengenaan besarnya tarif baik pada simpanan jenis tabungan, simpanan jenis giro, dan simpanan jenis deposito. Maka jika boleh menyarankan, sebaiknya ada perbedaan terhadap besarnya prosentase pajak khusus untuk jenis simpanan Tabungan.

Besarnya tarif pajak tersebut dibedakan karena untuk menghindari kesan bahwa nasabah yang jumlah tabungannya kecil (dibawah Rp.7.500.000,00) pemotongan pajak akhirnya diperlakukan sama dengan nasabah yang mempunyai tabungan yang cukup besar

jumlahnya bahkan sangat besar. (Apakah adil jika nasabah dengan tabungan sebesar Rp.5.000.000,00 pemotongan pajaknya disamakan dengan orang yang mendepositokan uangnya sebesar Rp.1.000.000.000,00 ?).

Untuk prosentase pajak simpanan giro dan deposito sebaiknya bisa lebih dari 20%, karena para nasabah tersebut biasanya menyangkut suatu organisasi maupun badan usaha lain yang penghasilannya adalah dari keuntungan-keuntungan tertentu. Artinya, dengan saldo tabungan yang tinggi milik suatu organisasi atau badan, pemerintah tidak mengenakan hanya sebatas 20%, mengingat penyebab kenaikan dari 15% menjadi 20% adalah karena semakin meningkatnya kebutuhan pembangunan. Untuk jenis simpanan giro dan deposito bisa saja lebih dari 20%.

Menanggapi hal diatas dan untuk mencapai asas keadilan dalam kegiatan operasional pemotongan pajak penghasilan terhadap tabungan tersebut, maka sebaiknya pada pajak tabungan yang secara khusus diusulkan perlu ditetapkan tarif progresif, seperti yang tercantum pada pasal 17 UU No.10/1994 tentang Pajak Penghasilan dengan syarat bahwa penghasilannya adalah teratur. Artinya, penghasilan seseorang yang dimasukkan dalam rekening tabungan diterima secara teratur sehingga pihak yang akan melakukan pemotongan pajak mengetahui besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Sementara besarnya prosentase pajak yang dikenakan pemerintah atas bunga tabungan saat ini sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah, yakni 20% karena secara teoritis bisa dilihat bahwa peningkatan pembangunan Indonesia semakin lama membutuhkan biaya cukup tinggi maka karena pemerintah mengutamakan pajak sebagai penerimaan negara terbesar dari tabungan, angka 20% tersebut tentunya sudah seimbang

dengan kebutuhan dana pembangunan. Seiring dengan perkembangan pembangunan yang akan datang pun angka 20% tersebut bisa berubah apabila dengan pajak tabungan 20% tersebut pemerintah masih merasa kekurangan dana pembangunan. Akan tetapi belum tentu bahwa dengan kenaikan pajak bunga tabungan, maka perolehan pajak akan tercapai sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah, karena keelastisitasan angka sebesar 20% tersebut tentunya masih diperhitungkan oleh pemerintah.

Meningkatnya jumlah penabung diharapkan akan mampu untuk mengurangi inflasi, yakni suatu kondisi dimana jumlah uang beredar di masyarakat begitu tinggi. Sehingga dengan berkurangnya inflasi dana nasabah yang ditabungkan di bank bisa disalurkan pihak bank untuk diberikan kepada pihak-pihak yang kekurangan dana.

Saran yang berikutnya adalah bahwa kebijakan perpajakan harus terus diperbaharui (meninjau secara umum) dan sebaiknya ada alternatif lain yang diprioritaskan dalam melakukan pungutan pajak sebagai sumber pendapatan negara sehingga tidak mengandalkan tabungan masyarakat sebagai satu-satunya sumber terbesar dalam menghimpun dana untuk kegiatan pembangunan. Alternatif lainnya adalah dengan melakukan *intensifikasi pajak* dan *ekstensifikasi pajak*. *Intensifikasi pajak* antara lain *pengawasan administrasi pajak* secara ketat untuk menghindari praktek manipulasi di antara fiskus, *pemeriksaan dan penyidikan pajak* yakni melakukan pemeriksaan terhadap mereka yang melanggar dalam ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan bersama oleh pemerintah serta penyidikan terhadap para wajib pajak yang tidak mau ataupun melakukan pembayaran pajak yang tertunda. Berikutnya adalah dengan *penagihan secara aktif* artinya, dalam melakukan pemungutan pajak sebaiknya

pemerintah lebih tegas dan melakukan sanksi yang sesuai terhadap para wajib pajak sehingga dalam praktek pemungutannya pemerintah bisa menagih pajak sesuai dengan waktunya tanpa harus menunggu para Wajib pajak dalam melakukan pembayaran (tepat sebelum jatuh tempo pembayaran).

Sedangkan berikutnya adalah dengan Ekstensifikasi pajak antara lain, pengenaan pajak terhadap rumah mewah, pengenaan pajak terhadap orang pribadi tertentu (pengusaha), serta kepala keluarga yang tinggal di daerah elit. Pemungutannya juga harus benar-benar sesuai dengan tarif pajak yang telah ditetapkan. Dan jika perlu, pemerintah mengenakan pajak sedikit lebih tinggi sehingga rakyat kecil tidak perlu juga menanggungnya terlalu berat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Anwari dan Sukardi.(1984). *Seri mengenal Bank 10: Manfaat Menabung Dalam Tabanas dan Taska*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.
- Anonim.(1998). "Giliran Pajak Mereformasi diri". Media Akuntansi. No. 30/ Th.V/ November 1998
- Anonim.(2001). Bisnis dan Investasi. "Pajak atas bunga simpanan di bank efektif 1 february 2001". Kompas. Sabtu 3 Februari 2001 No.216/36/14
- Anonim.(2001). Keputusan Menteri Keuangan No. 51/KMK.04/2001
- Anonim.(1978). Kumpulan Bina pajak Kompas. Jakarta: Yayasan Bina Pajak.
- Anonim.(1995). Surat Edaran No-09/PJ.4/1995
- Anonim.(2001). Tajuk Rencana. Kompas. Sabtu 13 Januari 2001. Hal 4.
- Arinta, Kustadi.(1984). *Pokok-Pokok Perpajakan Nasional* Bandung: Penerbit Alumni.
- Dyah, Florentina.(1997) "Perkembangan Pendapatan Pajak Daerah dan Prediksi Pendapatan Pajak Daerah, Studi kasus pada Pemerintah daerah Tingkat I Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta" (Skripsi Sarjana tak diterbitkan, Jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta)
- Goedhart, C.(1975). *Garis-garis Besar Ilmu Keuangan Negara; Terjemahan*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Independensiyati, A.N.(1999). *Perbandingan Pajak Bumi dan Bangunan Undang-Undang No.12 Tahun 1985 dan Undang-Undang No.12 Tahun 1994, Studi Kepustakaan*. (Skripsi Sarjana tak diterbitkan, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta).
- Judisseno, K, Rimsky.(1997). *Pajak dan Strategi Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lapoliwa, N. Kuswandi.(1997). *Akuntansi Perbankan, Transaksi Dalam Valuta Rupiah*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.

- Mardiasmo.(1992). *Perpajakan*. Edisi 4. Yogyakarta: Andi Offset.
- Munawir.(1999). *Perpajakan*. Yogyakarta: Liberty.
- Panglaykim, J. E , dan Pangestu (1984).“*Perkembangan Industri Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) di Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.(2000). *Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia Nomor 131 Tahun 2000*.
- Prawiro, Radius.(1998). “*Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi*“. PT Elex Media Compputindo. Jakarta: Kelompok Gramedia.
- Rindjin, Ketut.(2000). *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Samudra, Azhari. 1995). *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Simorangkir, O.P. (1986). *Seluk Beluk Bank Komersial*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia
- Soemitro, Rochmat. (1993). *Pajak Penghasilan Bandung: Eresco*.
- Tim Pengembangan Mata Kuliah.(1999). *Pengantar Metodologi Penelitian*; Pusat Pengembangan dan Penelitian Pariwisata Universitas Sanata Dharma.
- Tjiptoadinugroho, R.(1997). *Perbankan, masalah Praktikum, Tata Teknis*. Jakarta: PT Gita Karya.
- Waluyo.(1999). “*Perpajakan Indonesia*” Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2000
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PENGHASILAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2000
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam upaya untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak serta agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.

Pasal I

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang :

- a. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3459);
- b. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (6) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2

- (1) Yang menjadi Subjek Pajak adalah:
 - a. 1) orang pribadi;
 - 2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
 - b. badan;
 - c. bentuk usaha tetap.

- (2) Subjek Pajak terdiri dari Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri.
- (3) Yang dimaksud dengan Subjek Pajak dalam negeri adalah:
 - a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
 - b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
 - c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- (4) Yang dimaksud dengan Subjek Pajak luar negeri adalah:
 - a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
 - b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- (5) Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
 - a. tempat kedudukan manajemen;
 - b. cabang perusahaan;
 - c. kantor perwakilan;
 - d. gedung kantor;
 - e. pabrik;
 - f. bengkel;
 - g. pertambangan dan penggalan sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan;
 - h. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
 - i. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
 - j. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
 - k. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
 - l. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.
- (6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.”

2. Ketentuan Pasal 3 huruf b, huruf c, dan huruf d diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3

Tidak termasuk Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. badan perwakilan negara asing;
 - b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
 - c. organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat:
 - 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
 - 2) tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
 - d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia."
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf k, huruf o, dan ayat (3) huruf a dan huruf f diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

- (1) Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:
 - a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
 - b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
 - c. laba usaha;
 - d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - 2) keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;
 - 3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
 - 4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan

keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
 - f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - h. royalti;
 - i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
 - m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 - n. premi asuransi;
 - o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 - p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- (2) Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah:
- a. 1) bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;
 - 2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- b. warisan;
 - c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
 - d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;
 - e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;

- f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2) bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;
 - g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
 - h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
 - i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;
 - j. bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha;
 - k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1) merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
 - 2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia."
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf e, dan ayat (2) diubah, serta ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf h, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 6

- (1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:
 - a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;
 - b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
 - c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
 - d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
 - e. kerugian dari selisih kurs mata uang asing;

- f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
 - g. biaya bea siswa, magang, dan pelatihan;
 - h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
 - 1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - 2) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;
 - 3) telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan
 - 4) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.
- (3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7."
5. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
- "Pasal 7
- (1) Penghasilan Tidak Kena Pajak diberikan sebesar:
- a. Rp 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
 - b. Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
 - c. Rp 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
 - d. Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
- (2) Penerapan ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.
- (3) Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan."
6. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf g diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:
- "Pasal 9
- (1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:
- a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan

- asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
 - c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasikan untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
 - d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
 - f. jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
 - g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;
 - h. Pajak Penghasilan;
 - i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
 - j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
 - k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11 A."
7. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (7), ayat (9), dan ayat (11) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:
- "Pasal 11
- (1) Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.
 - (2) Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa

manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.

- (3) Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.
- (4) Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.
- (5) Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.
- (6) Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif penyusutan sebagaimana dimaksud dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I. Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

- (7) Menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1), ketentuan tentang penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam usaha tertentu, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
 - (8) Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.
 - (9) Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut.
 - (10) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.
 - (11) Kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan."
8. Ketentuan Pasal 11A ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11A berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 11A

- (1) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari

1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.

- (2) Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi berdasarkan metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

- (3) Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi.
- (5) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud dalam ayat (4), hak perusahaan hutan, dan hak perusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi paling tinggi 20% (dua puluh persen) setahun.
- (6) Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (7) Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut.
- (8) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan. "
9. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, serta ayat (6) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 14

- (1) Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan neto, dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Wajib Pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
 - (4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.
 - (5) Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau pembukuan atau bukti-bukti pendukungnya, maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
 - (6) dihapus.
 - (7) Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan ."
10. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 17

- (1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) s.d. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	10% (sepuluh persen)
di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) s.d. Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)

- b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	10% (sepuluh persen)
di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

- (2) Dengan Peraturan Pemerintah, tarif tertinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen).
 - (3) Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.
 - (4) Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
 - (5) Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.
 - (6) Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.
 - (7) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)."
11. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (4) diubah, ayat (5) dihapus, serta di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3a), sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 18

- (1) Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-undang ini.
- (2) Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau
 - b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor.
- (3) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan

kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.

- (3a) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), yang berlaku selama suatu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan renegotiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir.
 - (4) Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:
 - a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau
 - b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
 - c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat.
 - (5) dihapus."
12. Ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (8) diubah, serta ayat (6) dan ayat (7) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 21

- (1) Pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh:
 - a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
 - b. bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
 - c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun;
 - d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas;
 - e. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
- (2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah badan perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- (4) Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi

bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

- (5) Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.
 - (6) dihapus.
 - (7) dihapus.
 - (8) Petunjuk mengenai pelaksanaan pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak."
13. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

ayat (1) huruf g;

"Pasal 23

- (1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:
 - a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
 - 1) dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
 - 2) bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
 - 3) royalti;
 - 4) hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
 - b. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto dan bersifat final atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi;
 - c. sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas:
 - 1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - 2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Besarnya perkiraan penghasilan neto dan jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- (3) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilakukan atas:
 - a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
 - b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
 - c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f;
 - d. bunga obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf j;

- e. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;
 - f. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
 - g. bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.”
14. Ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (7) diubah, ayat (3) dan ayat (5) dihapus, serta ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (9), sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 25

- (1) Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:
 - a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
 - b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.
- (2) Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.
- (3) dihapus.
- (4) Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak.
- (5) dihapus.
- (6) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, yaitu:
 - a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;
 - b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;
 - c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;
 - d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
 - e. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan;
 - f. terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.
- (7) Penghitungan besarnya angsuran pajak bagi Wajib Pajak baru, bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Wajib Pajak tertentu lainnya termasuk Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (8) Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (9) Pajak yang telah dibayar sendiri dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu merupakan pelunasan pajak yang

terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali apabila Wajib Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final menurut Undang-undang ini."

15. Ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 26

- (1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:
 - a. dividen;
 - b. bunga, termasuk premium, diskonto, premi *swap* dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
 - c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
 - e. hadiah dan penghargaan;
 - f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya.
- (2) Atas penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri, dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (4) Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenakan pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (5) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) bersifat final, kecuali:
 - a. pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c;
 - b. pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. "

16. Ketentuan Pasal 31 A diubah, sehingga keseluruhan Pasal 31 A berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 31 A

- (1) Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk:
 - a. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan;
 - b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
 - c. kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan

- d. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.
 - (2) Fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."
17. Di antara Pasal 31 A dan Pasal 32 disisipkan 2 (dua) pasal baru yaitu Pasal 31 B dan Pasal 31 C, yang masuk dalam BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 31 B

- (1) Wajib Pajak yang melakukan restrukturisasi utang usaha melalui lembaga khusus yang dibentuk Pemerintah dapat memperoleh fasilitas pajak yang bersifat terbatas baik dalam jangka waktu maupun jenisnya berupa keringanan Pajak Penghasilan yang terutang atas:
 - a. pembebasan utang;
 - b. pengalihan harta kepada kreditur untuk penyelesaian utang;
 - c. perubahan utang menjadi penyertaan modal.
- (2) Fasilitas pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31 C

- (1) Penerimaan negara dari Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja dibagi dengan imbangan 80% untuk Pemerintah Pusat dan 20% untuk Pemerintah Daerah tempat Wajib Pajak terdaftar.
 - (2) Pembagian penerimaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."
18. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 32

Tata cara pengenaan pajak dan sanksi-sanksi berkenaan dengan pelaksanaan Undang-undang ini dilakukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000."

19. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 32 A yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 32 A

Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak."

Pasal II

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Perubahan Ketiga Undang-undang Pajak Penghasilan 1984".

Pasal III

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 127

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2000
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

UMUM

1. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994. Undang-undang Pajak Penghasilan ini dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
2. Dengan pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang, dan setelah mengevaluasi perkembangan pelaksanaan undang-undang perpajakan selama lima tahun terakhir, khususnya Undang-undang Pajak Penghasilan, maka dipandang perlu untuk dilakukan perubahan undang-undang tersebut guna meningkatkan fungsi dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi.
3. Perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan dimaksud tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi dan produktivitas penerimaan negara dan tetap mempertahankan sistem *self assessment*. Oleh karena itu, arah dan tujuan penyempurnaan Undang-undang Pajak Penghasilan ini adalah sebagai berikut :
 - a. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak;
 - b. Lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak;
 - c. Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.
4. Dengan berlandaskan pada arah dan tujuan penyempurnaan tersebut, perlu dilakukan perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, meliputi pokok-pokok sebagai berikut :
 - a. Dalam rangka meningkatkan keadilan pengenaan pajak maka dilakukan perluasan subjek dan objek pajak dalam hal-hal tertentu dan pembatasan pengecualian atau pembebasan pajak dalam hal lainnya. Struktur tarif pajak yang berlaku juga perlu diubah dan dibedakan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan untuk Wajib Pajak Badan, guna memberikan beban pajak yang lebih proporsional bagi masing-masing golongan Wajib Pajak, disamping mempertahankan tingkat daya saing dengan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN.

- b. Untuk lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak, sistem *self assessment* tetap dipertahankan namun dengan penerapan yang terus menerus diperbaiki. Perbaikan terutama dilakukan pada sistem dan tatacara pembayaran pajak dalam tahun berjalan agar tidak mengganggu likuiditas Wajib Pajak yang menjalankan usaha. Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas perlu didorong untuk melaksanakan kewajiban pembukuan dengan tertib dan taat asas, namun untuk membantu dan membina para Wajib Pajak pengusaha dengan jumlah peredaran tertentu, masih diperkenankan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto dengan syarat wajib menyelenggarakan pencatatan.
- c. Dalam rangka mendorong investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri dan sejalan dengan kesepakatan ASEAN yang dideklarasikan di Hanoi pada tahun 1999, diatur kembali bentuk-bentuk insentif Pajak Penghasilan yang dapat diberikan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Ayat (1)

Pengertian Subjek Pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap.

Huruf a

Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

Huruf b

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, pengertian Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Dalam Undang-undang ini (lihat huruf c berikut), bentuk usaha tetap ditentukan sebagai Subjek Pajak tersendiri, terpisah dari badan. Oleh karena itu, walaupun perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan Subjek Pajak badan, untuk pengenaan Pajak Penghasilan, bentuk usaha tetap mempunyai eksistensinya sendiri dan tidak termasuk dalam pengertian badan.

Badan Usaha Milik Negara dan Daerah merupakan Subjek Pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya, sehingga setiap unit tertentu dari badan Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan Subjek Pajak.

Unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria berikut tidak termasuk sebagai Subjek Pajak, yaitu:

- 1) dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD;
- 3) penerimaan lembaga tersebut dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Daerah; dan
- 4) pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

Sebagai Subjek Pajak, perusahaan reksadana baik yang berbentuk perseroan terbatas maupun bentuk lainnya termasuk dalam pengertian badan.

Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

Huruf c

Lihat ketentuan dalam ayat (5) dan penjelasannya.

Ayat (2)

Subjek Pajak dibedakan antara Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri. Subjek Pajak dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, sedangkan Subjek Pajak luar negeri sekaligus menjadi Wajib Pajak, sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan perkataan lain Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Sehubungan dengan pemilikan NPWP, Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan di bawah PTKP tidak perlu mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

Perbedaan yang penting antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, antara lain:

- a. Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.
- b. Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan.
- c. Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan Wajib Pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.

Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Ayat (3)

Huruf a

Pada prinsipnya orang pribadi yang menjadi Subjek Pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia. Termasuk dalam pengertian orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah mereka yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Apakah seseorang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia ditimbang menurut keadaan.

Keberadaan orang pribadi di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari tidaklah harus berturut-turut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak kedatangannya di Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri dianggap sebagai Subjek Pajak dalam negeri dalam pengertian Undang-undang ini mengikuti status pewaris. Adapun untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya, warisan tersebut menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak. Apabila warisan tersebut telah dibagi, maka kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris.

Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi sebagai Subjek Pajak luar negeri yang tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, tidak dianggap sebagai Subjek Pajak pengganti karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dimaksud melekat pada objeknya.

Ayat (4)

Huruf a dan huruf b

Subjek Pajak luar negeri adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik melalui ataupun tanpa melalui bentuk usaha tetap. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, tetapi berada di Indonesia kurang dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, maka orang tersebut adalah Subjek Pajak luar negeri. Apabila penghasilan diterima atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap, maka terhadap orang pribadi atau badan tersebut dikenakan pajak melalui bentuk usaha tetap, dan orang pribadi atau badan tersebut statusnya tetap sebagai Subjek Pajak luar negeri. Dengan demikian bentuk usaha tetap tersebut menggantikan orang pribadi atau badan sebagai Subjek Pajak luar negeri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di Indonesia.

Dalam hal penghasilan tersebut diterima atau diperoleh tanpa melalui bentuk usaha tetap, maka pengenaan pajaknya dilakukan langsung kepada Subjek Pajak luar negeri tersebut.

Ayat (5)

Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (*place of business*) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin-mesin dan peralatan.

Tempat usaha tersebut bersifat permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

Pengertian bentuk usaha tetap mencakup pula orang pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tidak dapat dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila orang pribadi atau badan dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia menggunakan agen, broker atau perantara yang mempunyai kedudukan bebas, asalkan agen atau perantara tersebut dalam kenyataannya bertindak sepenuhnya dalam rangka menjalankan perusahaannya sendiri. Perusahaan asuransi yang didirikan dan bertempat kedudukan di luar Indonesia dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila perusahaan asuransi tersebut menerima pembayaran premi asuransi di Indonesia atau menanggung risiko di Indonesia melalui pegawai, perwakilan atau agennya di Indonesia. Menanggung risiko di Indonesia tidak berarti bahwa peristiwa yang mengakibatkan risiko tersebut terjadi di Indonesia. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pihak tertanggung bertempat tinggal, berada atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Ayat (6)

Penentuan tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan penting untuk menetapkan Kantor Pelayanan Pajak mana yang mempunyai yurisdiksi pemajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan tersebut.

Pada dasarnya tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditentukan menurut keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian penentuan tempat tinggal atau tempat kedudukan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan yang bersifat formal, tetapi lebih didasarkan pada kenyataan.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam menentukan tempat tinggal seseorang atau tempat kedudukan badan tersebut antara lain domisili, alamat tempat tinggal, tempat tinggal keluarga, tempat

menjalankan usaha pokok atau hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan untuk memudahkan pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak.

Angka 2

Pasal 3

Huruf a dan huruf b

Sesuai dengan kelaziman internasional, badan perwakilan negara asing beserta pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat dan pejabat-pejabat lainnya, dikecualikan sebagai Subjek Pajak di tempat mereka mewakili negaranya.

Pengecualian sebagai Subjek Pajak bagi pejabat-pejabat tersebut tidak berlaku apabila mereka memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya atau mereka adalah Warga Negara Indonesia.

Dengan demikian apabila pejabat perwakilan suatu negara asing memperoleh penghasilan lain di Indonesia di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, maka ia termasuk Subjek Pajak yang dapat dikenakan pajak atas penghasilan lain tersebut.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 4

Ayat (1)

Undang-undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.

Pengertian penghasilan dalam Undang-undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

- penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
- penghasilan dari usaha dan kegiatan;
- penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya;
- penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya.

Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak.

Karena Undang-undang ini menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (kompensasi horisontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari Objek Pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum.

Contoh-contoh penghasilan yang disebut dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperjelas pengertian tentang penghasilan yang luas yang tidak terbatas pada contoh-contoh dimaksud.

Huruf a

Semua pembayaran atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan, seperti upah, gaji, premi asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja, atau imbalan dalam bentuk lainnya adalah Objek Pajak.

Pengertian imbalan dalam bentuk lainnya termasuk imbalan dalam bentuk natura yang pada hakekatnya merupakan penghasilan.

Huruf b

Dalam pengertian hadiah termasuk hadiah dari undian, pekerjaan, dan kegiatan seperti hadiah undian tabungan, hadiah dari pertandingan olahraga dan lain sebagainya.

Yang dimaksud dengan penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu, misalnya imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan benda-benda purbakala.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Apabila Wajib Pajak menjual harta dengan harga yang lebih tinggi dari nilai sisa buku atau lebih tinggi dari harga atau nilai perolehan, maka selisih harga tersebut merupakan keuntungan. Dalam hal penjualan harta tersebut terjadi antara badan usaha dengan pemegang sahamnya, maka harga jual yang dipakai sebagai dasar untuk penghitungan keuntungan dari penjualan tersebut adalah harga pasar.

Misalnya PT S memiliki sebuah mobil yang digunakan dalam kegiatan usahanya dengan nilai sisa buku sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Mobil tersebut dijual dengan harga Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Dengan demikian keuntungan PT S yang diperoleh karena penjualan mobil tersebut adalah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Apabila mobil tersebut dijual kepada salah seorang pemegang sahamnya dengan harga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka nilai jual mobil tersebut tetap dihitung berdasarkan harga pasar sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Selisih sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) merupakan keuntungan bagi PT S. dan bagi pemegang saham yang membeli mobil tersebut selisih sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) merupakan penghasilan.

Apabila suatu badan dilikuidasi, keuntungan dari penjualan harta, yaitu selisih antara harga jual berdasarkan harga pasar dengan nilai sisa buku harta tersebut, merupakan Objek Pajak. Demikian juga selisih lebih antara harga pasar dengan nilai sisa buku dalam hal terjadi penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha merupakan penghasilan.

Dalam hal terjadi pengalihan harta sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, maka keuntungan berupa selisih antara harga pasar dari harta yang diserahkan dengan nilai bukunya merupakan penghasilan.

Keuntungan berupa selisih antara harga pasar dengan nilai perolehan atau nilai sisa buku atas pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan dianggap sebagai

penghasilan bagi pihak yang mengalihkan, kecuali harta tersebut dialihkan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, serta badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Huruf e

Pengembalian pajak yang telah dibebankan sebagai biaya pada saat menghitung Penghasilan Kena Pajak, merupakan Objek Pajak.

Sebagai contoh, Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah dibayar dan dibebankan sebagai biaya, yang karena sesuatu sebab dikembalikan, maka jumlah sebesar pengembalian tersebut merupakan penghasilan.

Huruf f

Dalam pengertian bunga termasuk pula premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.

Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Premium tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi dan diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi.

Huruf g

Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi. Termasuk dalam pengertian dividen adalah:

- 1) pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
- 2) pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;
- 3) pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham;
- 4) pembagian laba dalam bentuk saham;
- 5) pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;
- 6) jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;
- 7) pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah;
- 8) pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut;
- 9) bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;
- 10) bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;
- 11) pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi;
- 12) pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Dalam praktek sering dijumpai pembagian atau pembayaran dividen secara terselubung, misalnya dalam hal pemegang saham yang telah menyctor penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran. Apabila terjadi hal yang demikian maka selisih lebih antara bunga yang dibayarkan dengan tingkat bunga yang berlaku di pasar, diperlakukan sebagai dividen. Bagian bunga yang diperlakukan sebagai dividen tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perseroan yang bersangkutan.

Huruf h

Pada dasarnya imbalan berupa royalti terdiri dari tiga kelompok, yaitu imbalan sehubungan dengan penggunaan:

- 1) hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten, merek dagang, formula, atau rahasia perusahaan;
- 2) hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat-alat industri, komersial, dan ilmu pengetahuan. Yang dimaksud dengan alat-alat industri, komersial dan ilmu pengetahuan adalah setiap peralatan yang mempunyai nilai intelektual, misalnya peralatan-peralatan yang digunakan di beberapa industri khusus seperti anjungan pengeboran minyak (*drilling rig*), dan sebagainya;
- 3) informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan secara umum, walaupun mungkin belum dipatenkan, misalnya pengalaman di bidang industri, atau bidang usaha lainnya. Ciri dari informasi

dimaksud adalah bahwa informasi tersebut telah tersedia sehingga pemiliknya tidak perlu lagi melakukan riset untuk menghasilkan informasi tersebut. Tidak termasuk dalam pengertian informasi di sini adalah informasi yang diberikan oleh

misalnya akuntan publik, ahli hukum, atau ahli teknik sesuai dengan bidang keahliannya, yang dapat diberikan oleh setiap orang yang mempunyai latar belakang disiplin ilmu yang sama.

Huruf i

Dalam pengertian sewa termasuk imbalan yang diterima atau diperoleh dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan harta gerak atau harta tak gerak, misalnya sewa mobil, sewa kantor, sewa rumah, dan sewa gudang.

Huruf j

Penerimaan berupa pembayaran berkala, misalnya "alimentasi" atau tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalam waktu tertentu.

Huruf k

Pembebasan utang oleh pihak yang berpiutang dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang semula berutang, sedangkan bagi pihak yang berpiutang dapat dibebankan sebagai biaya. Namun demikian, dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pembebasan utang debitor kecil misalnya Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukesra), Kredit Usaha Tani (KUT), kredit untuk perumahan sangat sederhana, serta kredit kecil lainnya sampai dengan jumlah tertentu dikecualikan sebagai Objek Pajak.

Huruf l

Keuntungan karena selisih kurs dapat disebabkan fluktuasi kurs mata uang asing atau adanya kebijaksanaan Pemerintah di bidang moneter. Atas keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing, pengenaan pajaknya dikaitkan dengan sistem pembukuan yang dianut oleh Wajib Pajak dengan syarat dilakukan secara taat asas.

Huruf m

Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan penghasilan.

Huruf n

Dalam pengertian premi asuransi termasuk premi reasuransi.

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Tambahan kekayaan neto pada hakekatnya merupakan akumulasi penghasilan baik yang telah dikenakan pajak dan yang bukan Objek Pajak serta yang belum dikenakan pajak. Apabila diketahui adanya tambahan kekayaan neto yang melebihi akumulasi penghasilan yang telah dikenakan pajak dan yang bukan Objek Pajak, maka tambahan kekayaan neto tersebut merupakan penghasilan.

Ayat (2)

Sesuai dengan ketentuan dalam ayat (1), penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, serta penghasilan tertentu lainnya merupakan Objek Pajak. Tabungan masyarakat yang disalurkan melalui perbankan dan bursa efek merupakan sumber dana bagi pelaksanaan pembangunan, sehingga pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari tabungan masyarakat tersebut perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya.

Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari diberikannya perlakuan tersendiri dimaksud antara lain adalah kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan dan pemerataan dalam pengenaan pajaknya serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Pertimbangan tersebut juga mendasari perlunya pemberian perlakuan tersendiri terhadap pengenaan pajak atas penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, serta jenis-jenis penghasilan tertentu lainnya. Oleh karena itu pengenaan Pajak Penghasilan termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan,

atau pemungutan atas jenis-jenis penghasilan tersebut diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan mempertimbangkan kemudahan dalam pelaksanaan pengenaan serta agar tidak menambah beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, maka pengenaan Pajak Penghasilan dalam ketentuan ini dapat bersifat final.

Ayat (3)

Huruf a

Bantuan atau sumbangan bagi pihak yang menerima bukan merupakan Objek Pajak sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak diperlakukan sama seperti bantuan atau sumbangan. Yang dimaksud dengan zakat adalah zakat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Hubungan usaha antara pihak yang memberi dan yang menerima dapat terjadi, misalnya PT A sebagai produsen suatu jenis barang yang bahan baku utamanya diproduksi oleh PT B. Apabila PT B memberikan sumbangan bahan baku kepada PT A, maka sumbangan bahan baku yang diterima oleh PT A merupakan Objek Pajak.

Harta hibahan bagi pihak yang menerima bukan merupakan Objek Pajak apabila diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pada prinsipnya harta, termasuk setoran tunai, yang diterima oleh badan merupakan tambahan kemampuan ekonomis bagi badan tersebut. Namun karena harta tersebut diterima sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, maka berdasarkan ketentuan ini, harta yang diterima tersebut bukan merupakan Objek Pajak.

Huruf d

Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura seperti beras, gula dan sebagainya, dan imbalan dalam bentuk kenikmatan seperti penggunaan mobil, rumah, fasilitas pengobatan dan lain sebagainya, bukan merupakan Objek Pajak.

Apabila yang memberi imbalan berupa natura atau kenikmatan tersebut bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan

yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus *deemed profit*, maka imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerima atau memperolehnya.

Misalnya, seorang penduduk Indonesia menjadi pegawai pada suatu perwakilan diplomatik asing di Jakarta. Pegawai tersebut memperoleh kenikmatan menempati rumah yang disewa oleh perwakilan diplomatik tersebut atau kenikmatan-kenikmatan lainnya. Kenikmatan-kenikmatan tersebut merupakan penghasilan bagi pegawai tersebut, sebab perwakilan diplomatik yang bersangkutan bukan merupakan Wajib Pajak.



Huruf e

Penggantian atau santunan yang diterima oleh orang pribadi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, bukan merupakan Objek Pajak. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, yaitu bahwa premi asuransi yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi untuk kepentingan dirinya tidak boleh dikurangkan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak.

Huruf f

Berdasarkan ketentuan ini, dividen yang dananya berasal dari laba setelah dikurangi pajak dan diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaannya pada badan usaha lainnya yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan penyertaan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen), dan penerima dividen tersebut memperoleh penghasilan dari usaha riil di luar penghasilan yang berasal dari penyertaan tersebut, tidak termasuk Objek Pajak. Yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dalam ayat ini antara lain adalah perusahaan perseroan (Persero), bank pemerintah, bank pembangunan daerah, dan Pertamina.

Perlu ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak.

Huruf g

Pengecualian sebagai Objek Pajak berdasarkan ketentuan ini hanya berlaku bagi dana pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan. Yang dikecualikan dari Objek Pajak adalah iuran yang diterima dari peserta pensiun, baik atas beban sendiri maupun yang ditanggung pemberi kerja. Pada dasarnya iuran yang diterima oleh dana pensiun tersebut merupakan dana milik dari peserta pensiun, yang akan dibayarkan kembali kepada mereka pada waktunya. Pengenaan pajak atas iuran tersebut berarti mengurangi hak para peserta pensiun, dan oleh karena itu iuran tersebut dikecualikan sebagai Objek Pajak.

Huruf h

Sebagaimana tersebut dalam huruf g, pengecualian sebagai Objek Pajak berdasarkan ketentuan ini hanya berlaku bagi dana pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan. Yang dikecualikan dari Objek Pajak dalam hal ini adalah penghasilan dari modal yang ditanamkan di bidang-bidang tertentu berdasarkan

Keputusan Menteri Keuangan. Penanaman modal oleh dana pensiun dimaksudkan untuk pengembangan dan pemupukan dana untuk pembayaran kembali kepada peserta pensiun di kemudian hari, sehingga penanaman modal tersebut perlu diarahkan pada bidang-bidang yang tidak bersifat spekulatif atau yang berisiko tinggi. Oleh karena itu penentuan bidang-bidang tertentu dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Huruf i

Untuk kepentingan pengenaan pajak, badan-badan sebagaimana disebut dalam ketentuan ini yang merupakan himpunan para anggotanya dikenakan pajak sebagai satu kesatuan, yaitu pada tingkat badan tersebut. Oleh karena itu, bagian laba yang diterima oleh para anggota badan tersebut bukan lagi merupakan Objek Pajak.

Huruf j

Perusahaan reksadana adalah perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan investasi, investasi kembali, atau jual beli sekuritas. Bagi pemodal khususnya pemodal kecil, perusahaan reksadana merupakan salah satu pilihan yang aman untuk menanamkan modalnya.

Jumlah penghasilan bruto

Rp 400.000.000,00

Apabila seluruh biaya adalah sebesar Rp 200.000.000,00, maka biaya yang boleh dikurangkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan adalah sebesar $3/4 \times \text{Rp } 200.000.000,00 = \text{Rp } 150.000.000,00$.

Demikian pula bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk membeli saham tidak dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang dividen yang diterimanya tidak merupakan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f. Bunga pinjaman yang tidak boleh dibiayakan tersebut dapat dikapitalisasi sebagai penambah harga perolehan saham.

Pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan upaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, misalnya pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan pribadi pemegang saham, pembayaran bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk keperluan pribadi peminjam serta pembayaran premi asuransi untuk kepentingan pribadi, tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Pembayaran premi asuransi oleh pemberi kerja untuk kepentingan pegawainya boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan, namun bagi pegawai yang bersangkutan premi tersebut merupakan penghasilan.

Pengeluaran-pengeluaran sehubungan dengan pekerjaan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam bentuk uang. Pengeluaran yang dilakukan dalam bentuk natura atau kenikmatan, misalnya fasilitas menempati rumah dengan cuma-cuma, tidak boleh dibebankan sebagai biaya, dan bagi pihak yang menerima atau menikmati bukan merupakan penghasilan. Namun demikian, pengeluaran dalam bentuk natura atau kenikmatan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pihak yang menerima atau menikmati bukan merupakan penghasilan.

Pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam batas-batas yang

wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik. Dengan demikian apabila pengeluaran yang melampaui batas kewajaran tersebut dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka jumlah yang melampaui batas kewajaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Selanjutnya lihat ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dan Pasal 18 beserta penjelasannya.

Pajak-pajak yang menjadi beban perusahaan dalam rangka usahanya selain Pajak Penghasilan, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai (BM), Pajak Hotel dan Restoran, dapat dibebankan sebagai biaya.

Mengenai pengeluaran untuk promosi, perlu dibedakan antara biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi dengan biaya yang pada hakekatnya merupakan sumbangan. Biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Huruf b

Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan harta tak berwujud serta pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi.

Selanjutnya lihat ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 11, dan Pasal 11A beserta penjelasannya.

Pengeluaran yang menurut sifatnya merupakan pembayaran di muka, misalnya sewa untuk beberapa tahun yang dibayar sekaligus, pembebanannya dapat dilakukan melalui alokasi.

Huruf c

Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya, sedangkan iuran yang

Dalam rangka mendorong tumbuhnya perusahaan reksadana, maka bunga obligasi yang diterima oleh perusahaan reksadana dikecualikan sebagai Objek Pajak selama lima tahun pertama sejak perusahaan reksadana tersebut didirikan atau sejak diperolehnya izin usaha.

Huruf k

Perusahaan modal ventura adalah, suatu perusahaan yang kegiatan usahanya membiayai badan usaha (sebagai pasangan usaha) dalam bentuk penyertaan modal untuk suatu jangka waktu tertentu. Berdasarkan ketentuan ini, bagian laba yang diterima atau diperoleh dari perusahaan pasangan usaha tidak termasuk sebagai Objek Pajak, dengan syarat perusahaan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam sektor-sektor tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan saham perusahaan tersebut tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

Apabila pasangan usaha perusahaan modal ventura memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf f, maka dividen yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura bukan merupakan Objek Pajak.

Agar kegiatan perusahaan modal ventura dapat diarahkan kepada sektor-sektor kegiatan ekonomi yang memperoleh prioritas untuk dikembangkan, misalnya untuk meningkatkan ekspor non migas, maka usaha atau kegiatan dari perusahaan pasangan usaha tersebut diatur oleh Menteri Keuangan.

Mengingat perusahaan modal ventura merupakan alternatif pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal, maka penyertaan modal yang akan dilakukan oleh perusahaan modal ventura diarahkan pada perusahaan-perusahaan yang belum mempunyai akses ke bursa efek.

Angka 4

Pasal 6

Ayat (1)

Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun

merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya. Sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Disamping itu apabila dalam suatu tahun pajak didapat kerugian karena penjualan harta atau karena selisih kurs, maka kerugian-kerugian tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Huruf a

Biaya-biaya yang dimaksud dalam ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak.

Dengan demikian pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak, tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Contoh:

Dana Pensiun A yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan memperoleh penghasilan bruto yang terdiri dari:

- a. penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf h sebesar Rp 100.000.000,00
- b. penghasilan bruto lainnya sebesar Rp 300.000.000,00

dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya tidak atau belum disahkan oleh Menteri Keuangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Huruf d

Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang menurut tujuan semula tidak dimaksudkan untuk dijual atau dialihkan yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki tetapi tidak digunakan dalam perusahaan, atau yang dimiliki tetapi tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Huruf e

Kerugian karena selisih kurs mata uang asing dapat disebabkan oleh adanya fluktuasi kurs yang terjadi sehari-hari, atau oleh adanya kebijaksanaan Pemerintah di bidang moneter. Kerugian selisih kurs mata uang asing yang disebabkan oleh fluktuasi kurs, pembebanannya dilakukan berdasarkan sistem pembukuan yang dianut, dan harus dilakukan secara taat asas. Apabila Wajib Pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tetap (kurs historis), pembebanan kerugian selisih kurs dilakukan pada saat terjadinya realisasi atas perkiraan mata uang asing tersebut. Apabila Wajib Pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, pembebanannya dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun.

Rugi selisih kurs karena kebijaksanaan Pemerintah di bidang moneter dapat dibukukan dalam perkiraan sementara di neraca dan pembebanannya dilakukan bertahap berdasarkan realisasi mata uang asing tersebut.

Huruf f

Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau sistem baru bagi pengembangan perusahaan boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Huruf g

Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan beasiswa, magang dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan, dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan.

Huruf h

Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang Wajib Pajak telah mengakuinya sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial dan telah melakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir.

Yang dimaksud dengan penerbitan tidak hanya berarti penerbitan berskala nasional, namun dapat juga penerbitan internal asosiasi dan sejenisnya.

Tata cara pelaksanaan persyaratan yang ditentukan dalam ayat (1) huruf h ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak.

Ayat (2)

Jika pengeluaran-pengeluaran yang diperkenankan berdasarkan ketentuan dalam ayat (1) setelah dikurangkan dari penghasilan bruto didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama 5 (lima) tahun berturut-turut dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut.

Contoh :

PT A dalam tahun 1995 menderita kerugian fiskal sebesar Rp 1.200.000.000,00. Dalam 5 (lima) tahun berikutnya laba rugi fiskal PT A sebagai berikut :

1996 : laba fiskal Rp 200.000.000,00
1997 : rugi fiskal (Rp 300.000.000,00)
1998 : laba fiskal Rp N I H I L
1999 : laba fiskal Rp 100.000.000,00

2000 : laba fiskal Rp 800.000.000,00

Kompensasi kerugian dilakukan sebagai berikut :

Rugi fiskal tahun 1995	(Rp	1.200.000.000,00)
Laba fiskal tahun 1996	Rp	<u>200.000.000,00 (+)</u>
Sisa rugi fiskal tahun 1995	(Rp	1.000.000.000,00)
Rugi fiskal tahun 1997	Rp	<u>300.000.000,00</u>
Sisa rugi fiskal tahun 1995	(Rp	1.000.000.000,00)
Laba fiskal tahun 1998	Rp	<u>N I L A I</u>
(+)		
Sisa rugi fiskal tahun 1995	(Rp	1.000.000.000,00)
Laba fiskal tahun 1999	Rp	<u>100.000.000,00</u>
(+)		
Sisa rugi fiskal tahun 1995	(Rp	900.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2000	Rp	<u>800.000.000,00</u>
(+)		
Sisa rugi fiskal tahun 1995	(Rp	<u>100.000.000,00</u>)

Rugi fiskal tahun 1995 sebesar Rp 100.000.000,00 yang masih tersisa pada akhir tahun 2000 tidak boleh dikompensasikan lagi dengan laba fiskal tahun 2001, sedangkan rugi fiskal tahun 1997 sebesar Rp 300.000.000,00 hanya boleh dikompensasikan dengan laba fiskal tahun 2001 dan tahun 2002, karena jangka waktu lima tahun yang dimulai sejak tahun 1998 berakhir pada akhir tahun 2002.

Ayat (3)

Dalam menghitung Laba Kena Pajak Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, kepadanya diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Angka 5

Pasal 7

Ayat (1)

Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dari Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak. Disamping untuk dirinya, kepada Wajib Pajak yang sudah kawin diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Bagi Wajib Pajak yang isterinya menerima atau memperoleh penghasilan yang digabung dengan penghasilannya, maka Wajib Pajak tersebut mendapat tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk seorang isteri sebesar Rp 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Wajib Pajak yang mempunyai anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya, misalnya orang tua, mertua, anak kandung, anak angkat, diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk paling banyak 3 (tiga) orang. Yang dimaksud dengan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak.

Contoh:

Wajib Pajak A mempunyai seorang isteri dengan tanggungan 4 (empat) orang anak. Apabila isterinya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja yang sudah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lainnya, maka besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak A adalah sebesar Rp 8.640.000,00 (Rp 2.880.000,00 + Rp 1.440.000,00 + (3 x Rp 1.440.000,00)). Sedangkan untuk isterinya, pada saat pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh pemberi kerja diberikan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebesar Rp 2.880.000,00. Apabila penghasilan isteri harus digabung dengan penghasilan suami, maka besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak A adalah sebesar Rp 11.520.000,00 (Rp 8.640.000,00 + Rp 2.880.000,00).

Ayat (2)

Penghitungan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan menurut keadaan Wajib Pajak pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak.

Misalnya, pada tanggal 1 Januari 2001 Wajib Pajak B berstatus kawin dengan tanggungan 1 (satu) orang anak. Apabila anak yang kedua lahir setelah tanggal 1 Januari 2001, maka besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak B untuk tahun pajak 2001 tetap dihitung berdasarkan status kawin dengan 1 (satu) anak.

Ayat (3)

Berdasarkan ketentuan ini Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk mengubah besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya.

Angka 6

Pasal 9

Ayat (1)

Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Wajib Pajak dapat dibedakan antara pengeluaran yang boleh dan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya adalah pemakaian penghasilan, atau yang jumlahnya melebihi kewajaran.

Huruf a

Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk pembayaran dividen kepada pemilik modal, pembagian sisa hasil usaha koperasi kepada anggotanya, dan pembayaran dividen oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan badan yang membagikannya karena pembagian laba tersebut merupakan bagian dari penghasilan badan tersebut yang akan dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.

Huruf b

Tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan atau dibebankan oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota, seperti perbaikan rumah pribadi, biaya perjalanan, biaya premi asuransi yang dibayar oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi para pemegang saham atau keluarganya.

Huruf c

Pembentukan atau pemupukan dana cadangan pada prinsipnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak. Namun untuk jenis-jenis usaha tertentu yang secara ekonomis memang diperlukan adanya cadangan untuk menutup beban atau kerugian yang akan terjadi di kemudian hari, yang terbatas pada piutang tak tertagih untuk usaha bank, dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, maka perusahaan yang bersangkutan dapat melakukan pembentukan dana cadangan yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Huruf d

Premi untuk asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, dan pada saat orang pribadi dimaksud menerima penggantian atau santunan asuransi, penerimaan tersebut bukan merupakan Objek Pajak.

Apabila premi asuransi tersebut dibayar atau ditanggung oleh pemberi kerja, maka bagi pemberi kerja pembayaran tersebut boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pegawai yang bersangkutan merupakan penghasilan yang merupakan Objek Pajak.

Huruf e

Sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf d, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan dianggap bukan merupakan Objek Pajak. Selaras dengan hal tersebut maka dalam ketentuan ini, penggantian atau imbalan dimaksud dianggap bukan merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya

bagi pemberi kerja. Namun, dalam rangka menunjang kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah terpencil, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tersebut, boleh dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja.

Dalam hal pemberian kepada pegawai berupa penyediaan makanan/minuman ditempat kerja bagi seluruh pegawai, secara bersama-sama, atau yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya, seperti pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (Satpam), antar jemput karyawan serta penginapan untuk awak kapal dan yang sejenisnya, maka pemberian tersebut bukan merupakan imbalan bagi karyawan tetapi boleh dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja.

Huruf f

Dalam hubungan pekerjaan, kemungkinan dapat terjadi pembayaran imbalan yang diberikan kepada pegawai yang juga pemegang saham. Karena pada dasarnya pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah pengeluaran yang jumlahnya wajar sesuai dengan kelaziman usaha, maka berdasarkan ketentuan ini, jumlah yang melebihi kewajaran tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Misalnya seorang tenaga ahli yang adalah pemegang saham dari suatu badan, memberikan jasa kepada badan tersebut dengan memperoleh imbalan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) .

Apabila untuk jasa yang sama yang diberikan oleh tenaga ahli lain yang setara hanya dibayar sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka jumlah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Bagi tenaga ahli yang juga sebagai pemegang saham tersebut jumlah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dimaksud dianggap sebagai dividen.

Huruf g

Berbeda dengan pengeluaran hibah, pemberian bantuan, sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang tidak boleh dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak, zakat atas penghasilan boleh dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak. Zakat atas penghasilan yang dapat dikurangkan tersebut harus nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan sepanjang berkenaan dengan penghasilan yang menjadi Objek Pajak dapat dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak pada tahun zakat tersebut dibayarkan.

Huruf h

Yang dimaksudkan dengan Pajak Penghasilan dalam ketentuan ini adalah Pajak Penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.

Huruf i

Biaya untuk keperluan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya, pada hakekatnya merupakan penggunaan penghasilan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Oleh karena itu biaya tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.

Huruf j

Anggota firma, persekutuan dan perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham diperlakukan sebagai satu kesatuan, sehingga tidak ada imbalan sebagai gaji. Dengan demikian gaji yang diterima oleh anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, bukan merupakan pembayaran yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto badan tersebut.

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (2)

Sesuai dengan kelaziman usaha, pengeluaran yang mempunyai peranan terhadap penghasilan untuk beberapa tahun, pembebanannya dilakukan sesuai dengan jumlah tahun lamanya pengeluaran tersebut berperan terhadap penghasilan. Sejalan dengan prinsip penyalarsan antara pengeluaran dengan penghasilan, dalam ketentuan ini pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dapat dikurangkan sebagai biaya perusahaan sekaligus pada tahun pengeluaran, melainkan dibebankan melalui penyusutan dan amortisasi selama masa manfaatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 11A.

Angka 7

Pasal 11

Ayat (1) dan ayat (2)

Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan cara mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta tersebut melalui penyusutan. Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh tanah hak milik, termasuk tanah berstatus hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai yang pertama kali tidak boleh disusutkan, kecuali apabila tanah tersebut dipergunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk memperoleh penghasilan dengan syarat nilai tanah tersebut berkurang karena penggunaannya untuk memperoleh penghasilan, misalnya tanah dipergunakan untuk perusahaan genteng, perusahaan keramik atau perusahaan batu bata.

Yang dimaksud dengan pengeluaran untuk memperoleh tanah hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai yang pertama kali adalah biaya perolehan tanah berstatus hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai dari pihak ketiga dan pengurusan hak-hak tersebut dari instansi yang berwenang untuk pertama kalinya. Sedangkan biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai diamortisasikan selama jangka waktu hak-hak tersebut.

Metode penyusutan yang dibolehkan berdasarkan ketentuan ini adalah:

- a. dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut (metode garis lurus atau *straight-line method*); atau
- b. dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku (metode saldo menurun atau *declining balance method*).

Penggunaan metode penyusutan atas harta harus dilakukan secara taat azas.

Untuk harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus. Harta berwujud selain bangunan dapat disusutkan dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun.

Dalam hal Wajib Pajak memilih menggunakan metode saldo menurun, nilai sisa buku pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus.

Sesuai dengan pembukuan Wajib Pajak, alat-alat kecil (*small tools*) yang sama atau sejenis dapat disusutkan dalam satu golongan.

Contoh penggunaan metode garis lurus:

Sebuah gedung yang harga perolehannya Rp 100.000.000,00 dan masa manfaatnya 20 (dua puluh) tahun, penyusutannya setiap tahun adalah sebesar Rp 5.000.000,00 (Rp 100.000.000,00 ÷ 20).

Contoh penggunaan metode saldo menurun:

Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Januari 2000 dengan harga perolehan sebesar Rp 150.000.000,00. Masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 (empat) tahun. Kalau tarif penyusutan misalnya ditetapkan 50% (lima puluh persen), maka penghitungan penyusutannya adalah sebagai berikut:

Tahun	Tarif	Penyusutan	Nilai Sisa Buku
Harga Perolehan			150.000.000,00
2000	50%	75.000.000,00	75.000.000,00
2001	50%	37.500.000,00	37.500.000,00
2002	50%	18.750.000,00	18.750.000,00
2003	Disusutkan sekaligus	18.750.000,00	0

Ayat (3) dan ayat (4)

Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, atau pada bulan selesainya pengerjaan suatu harta sehingga penyusutan pada tahun pertama dihitung secara pro-rata. Namun berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, saat mulainya penyusutan dapat dilakukan pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan.

Yang dimaksud dengan mulai menghasilkan dalam ketentuan ini dikaitkan dengan saat mulai berproduksi dan tidak dikaitkan dengan saat diterima atau diperolehnya penghasilan.

Contoh 1.

Pengeluaran untuk pembangunan sebuah gedung adalah sebesar Rp 100.000.000,00. Pembangunan dimulai pada bulan Oktober 2000 dan selesai untuk digunakan pada bulan Maret 2001. Penyusutan atas harga perolehan bangunan gedung tersebut dimulai pada bulan Maret tahun pajak 2001.

Contoh 2.

Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Juli 2000 dengan harga perolehan sebesar Rp 100.000.000,00. Masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 (empat) tahun. Kalau tarif penyusutan misalnya ditetapkan 50% (lima puluh persen), maka penghitungan penyusutannya adalah sebagai berikut:

Tahun	Tarif	Penyusutan	Nilai Sisa Buku
Harga Perolehan			100.000.000,00
2000	½ X 50%	25.000.000,00	75.000.000,00
2001	50%	37.500.000,00	37.500.000,00
2002	50%	18.750.000,00	18.750.000,00
2003	50%	9.375.000,00	9.375.000,00
2004	Disusutkan sekaligus	9.375.000,00	0

Contoh 3.

PT X yang bergerak di bidang perkebunan membeli traktor pada tahun 1999. Perkebunan tersebut mulai menghasilkan (panen) pada tahun 2000. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, penyusutan traktor tersebut dapat dilakukan mulai tahun 2000.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dalam melakukan penyusutan atas pengeluaran harta berwujud, ketentuan ini mengatur kelompok masa manfaat harta dan tarif penyusutan baik menurut metode garis lurus maupun saldo menurun.

Yang dimaksud dengan bangunan tidak permanen adalah bangunan yang bersifat sementara dan terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau bangunan yang dapat dipindah-pindahkan, yang masa manfaatnya tidak lebih dari 10

(sepuluh) tahun. Misalnya, barak atau asrama yang dibuat dari kayu untuk karyawan.

Ayat (7)

Dalam rangka menyesuaikan dengan karakteristik bidang-bidang usaha tertentu, seperti pertambangan minyak dan gas bumi, perkebunan tanaman keras, perlu diberikan pengaturan tersendiri untuk penyusutan harta berwujud yang digunakan dalam usaha tersebut yang ketentuannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Ayat (8) dan ayat (9)

Pada dasarnya keuntungan atau kerugian karena pengalihan harta dikenakan pajak dalam tahun dilakukannya pengalihan harta tersebut.

Apabila harta tersebut dijual atau terbakar, maka penerimaan neto dari penjualan harta tersebut, yaitu selisih antara harga penjualan dengan biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan penjualan tersebut dan atau penggantian asuransinya dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penjualan atau tahun diterimanya penggantian asuransi, dan nilai sisa buku dari harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Ayat (10)

Dalam hal penggantian asuransi yang diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak agar Jumlah sebesar kerugian tersebut dapat dibebankan dalam tahun penggantian asuransi tersebut.

Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), dalam hal pengalihan harta berwujud yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, nilai sisa bukunya tidak boleh dibebankan sebagai kerugian oleh pihak yang mengalihkan.

Ayat (11)

Dalam rangka memberikan keseragaman kepada Wajib Pajak untuk melakukan penyusutan, Menteri Keuangan diberi wewenang menetapkan jenis-jenis harta yang termasuk dalam setiap kelompok masa manfaat yang harus diikuti oleh Wajib Pajak.

Angka 8

Pasal 11 A

Ayat (1)

Harga perolehan harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk perpanjangan hak-hak atas tanah (seperti hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai) yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, diamortisasi dengan metode:

- a. dalam bagian-bagian yang sama setiap tahun selama masa manfaat, atau;
- b. dalam bagian-bagian yang menurun setiap tahun dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas nilai sisa buku.

Khusus untuk amortisasi harta tak berwujud yang menggunakan metode saldo menurun, pada akhir masa manfaat nilai sisa buku harta tak berwujud atau hak-hak tersebut diamortisasi sekaligus.

Ayat (2)

Penentuan masa manfaat dan tarif amortisasi atas pengeluaran harta tak berwujud dimaksudkan untuk memberikan keseragaman bagi Wajib Pajak dalam melakukan amortisasi. Wajib Pajak dapat melakukan amortisasi sesuai dengan metode yang dipilihnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan masa manfaat yang sebenarnya dari tiap harta tak berwujud. Tarif amortisasi yang diterapkan didasarkan pada kelompok masa manfaat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan ini. Untuk harta tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak tercantum pada kelompok masa manfaat yang ada, maka Wajib Pajak menggunakan masa manfaat yang terdekat. Misalnya harta tak berwujud dengan masa manfaat yang sebenarnya 6 (enam) tahun dapat menggunakan kelompok masa manfaat 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) tahun. Dalam hal masa manfaat yang sebenarnya 5 (lima) tahun, maka harta tak berwujud tersebut diamortisasi dengan menggunakan kelompok masa manfaat 4 (empat) tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Metode satuan produksi dilakukan dengan menerapkan persentase amortisasi yang besarnya setiap tahun sama dengan persentase perbandingan antara realisasi penambangan minyak dan gas bumi pada tahun yang bersangkutan dengan taksiran jumlah seluruh kandungan minyak dan gas bumi di lokasi tersebut yang dapat diproduksi.

Apabila ternyata jumlah produksi yang sebenarnya lebih kecil dari yang diperkirakan, sehingga masih terdapat sisa pengeluaran untuk memperoleh hak atau pengeluaran lain, maka atas sisa pengeluaran tersebut boleh dibebankan sekaligus dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Ayat (5)

Pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain minyak dan gas bumi, hak pengusahaan hutan, atau hasil alam lainnya seperti hak pengusahaan hasil laut diamortisasi berdasarkan metode satuan produksi dengan jumlah paling tinggi 20% (dua puluh persen) setahun.

Contoh:

Pengeluaran untuk memperoleh hak pengusahaan hutan, yang mempunyai potensi 10.000.000 (sepuluh juta) ton kayu, sebesar Rp 500.000.000,00 diamortisasi sesuai dengan persentase satuan produksi yang direalisasikan dalam tahun yang bersangkutan. Jika dalam satu tahun pajak ternyata jumlah produksi mencapai 3.000.000 (tiga juta) ton yang berarti 30% (tiga puluh persen) dari potensi yang tersedia, maka walaupun jumlah produksi pada tahun tersebut mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah potensi yang tersedia, besarnya amortisasi yang diperkenankan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto pada tahun tersebut adalah 20% (dua puluh persen) dari pengeluaran atau Rp 100.000.000,00.

Ayat (6)

Dalam pengertian pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial, adalah biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum operasi komersial, misalnya biaya studi kelayakan dan biaya produksi percobaan tetapi tidak termasuk biaya-biaya operasional yang sifatnya rutin, seperti gaji pegawai, biaya rekening listrik dan telepon, dan biaya kantor lainnya. Untuk pengeluaran operasional yang rutin ini tidak boleh dikapitalisasi tetapi dibebankan sekaligus pada tahun pengeluaran.

Ayat (7)

Contoh:

PT X mengeluarkan biaya untuk memperoleh hak penambangan minyak dan gas bumi di suatu lokasi sebesar Rp 500.000.000,00. Taksiran jumlah kandungan minyak di daerah tersebut adalah sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) barel. Setelah produksi minyak dan gas bumi mencapai 100.000.000 (seratus juta) barel,

PT X menjual hak penambangan tersebut kepada pihak lain dengan harga sebesar Rp 300.000.000,00. Penghitungan penghasilan dan kerugian dari penjualan hak tersebut adalah sebagai berikut:

Harga perolehan	Rp 500.000.000,00
Amortisasi yang telah dilakukan 100.000.000/200.000.000 barel (50%)	Rp 250.000.000,00
Nilai buku harta	Rp 250.000.000,00
Harga jual harta	Rp 300.000.000,00

Dengan demikian jumlah nilai sisa buku sebesar Rp 250.000.000,00 dibebankan sebagai kerugian dan jumlah sebesar Rp 300.000.000,00 dibukukan sebagai penghasilan.

Ayat (8)

Cukup jelas

Angka 9

Pasal 14

Informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan Wajib Pajak sangat penting untuk dapat mengenakan pajak yang adil dan wajar sesuai dengan kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Untuk dapat menyajikan informasi dimaksud, Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan. Namun disadari bahwa tidak semua Wajib Pajak mampu menyelenggarakan pembukuan. Semua Wajib Pajak badan dan bentuk usaha tetap diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran tertentu, tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan.

Untuk memberikan kemudahan dalam menghitung besarnya penghasilan neto bagi Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tertentu, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan norma penghitungan.

Ayat (1)

Norma penghitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan disempurnakan terus menerus. Penggunaan Norma penghitungan tersebut pada dasarnya dilakukan dalam hal-hal:

- a. tidak terdapat dasar penghitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan yang lengkap, atau
- b. pembukuan atau catatan peredaran bruto Wajib Pajak ternyata diselenggarakan secara tidak benar.

Norma penghitungan disusun sedemikian rupa berdasarkan hasil penelitian atau data lain, dan dengan memperhatikan kewajaran.

Norma penghitungan akan sangat membantu Wajib Pajak yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung penghasilan neto.

Ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)

Norma Penghitungan Penghasilan Neto hanya boleh digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang peredaran brutonya kurang dari jumlah Rp 600.000.000,00. Untuk dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto tersebut Wajib Pajak orang pribadi harus memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto tersebut wajib menyelenggarakan pencatatan tentang peredaran brutonya sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pencatatan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan penerapan norma dalam menghitung penghasilan neto. Apabila Wajib Pajak orang pribadi yang berhak bermaksud untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, tetapi tidak memberitahukannya kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Wajib Pajak tersebut dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.

Ayat (5)

Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan dan atau wajib menyelenggarakan pencatatan dan atau dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan, tetapi :

- a. tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan kewajiban pencatatan atau pembukuan;
- b. tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya pada waktu dilakukan pemeriksaan;

sehingga karena itu mengakibatkan peredaran bruto yang sebenarnya tidak diketahui, maka penghasilan netonya dapat dihitung dengan cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Menteri Keuangan dapat menyesuaikan besarnya batas peredaran bruto sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan memperhatikan perkembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat Wajib Pajak untuk menyelenggarakan pembukuan.

Angka 10

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Contoh penghitungan pajak terutang untuk Wajib Pajak orang pribadi
Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp 250.000.000,00

Pajak Penghasilan terutang:

5% X Rp 250.000.000,00 =	Rp 1.250.000,00
10% x Rp 250.000.000,00 =	Rp 2.500.000,00
15% x Rp 50.000.000,00 =	Rp 7.500.000,00
25% x Rp 100.000.000,00 =	Rp 25.000.000,00

$$35\% \times \text{Rp } 50.000.000,00 = \text{Rp } 17.500.000,00 \text{ (+)}$$
$$\text{Rp } 53.750.000,00$$

Huruf b

Contoh penghitungan pajak terutang untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap:

Jumlah Penghasilan Kena Pajak		Rp 250.000.000,00
Pajak Penghasilan terutang:		
10% x Rp 50.000.000,00 =	Rp 5.000.000,00	
15% x Rp 50.000.000,00 =	Rp 7.500.000,00	
30% x Rp 150.000.000,00 =	<u>Rp 45.000.000,00 (+)</u>	
	<u>Rp 57.500.000,00</u>	

Ayat (2)

Perubahan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat ini akan diberlakukan secara nasional, dimulai per 1 (satu) Januari dan diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tarif baru itu berlaku efektif, serta dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk dibahas dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ayat (3)

Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut akan disesuaikan dengan faktor penyesuaian, antara lain tingkat inflasi. Menteri Keuangan diberi wewenang mengeluarkan keputusan yang mengatur tentang faktor penyesuaian tersebut.

Ayat (4)

Contoh:

Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 5.050.900,00 untuk penerapan tarif dibulatkan ke bawah menjadi Rp 5.050.000,00.

Ayat (5) dan ayat (6)

Contoh

Penghasilan Kena Pajak setahun (dihitung sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (4)) Rp 34.816.000,00

Pajak Penghasilan setahun:

$$5\% \times \text{Rp } 25.000.000,00 = \text{Rp } 1.250.000,00$$
$$10\% \times \text{Rp } 9.816.000,00 = \text{Rp } 981.600,00 \text{ (+)}$$
$$\text{Rp } 2.231.600,00$$

Pajak Penghasilan terutang dalam bagian tahun pajak (3 bulan)
(3x30) + 360 x Rp 2.231.600,00 = Rp 557.900,00

Ayat (7)

Ketentuan dalam ayat ini memberi wewenang kepada Pemerintah untuk menentukan tarif pajak tersendiri yang dapat bersifat final atas jenis penghasilan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak lebih tinggi dari tarif pajak tertinggi sebagaimana diatur dalam ayat (1). Penentuan tarif pajak tersendiri tersebut didasarkan atas pertimbangan kesederhanaan, keadilan dan pemerataan dalam pengenaan pajak.

Angka 11

Pasal 18

Ayat (1)

Undang-undang ini memberi wewenang kepada Menteri Keuangan untuk memberi keputusan tentang besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan yang dapat dibenarkan untuk keperluan penghitungan pajak. Dalam dunia usaha terdapat tingkat perbandingan tertentu yang wajar mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal (*debt to equity ratio*). Apabila perbandingan antara utang dan modal sangat besar melebihi batas-batas kewajaran, maka pada umumnya perusahaan tersebut dalam keadaan tidak sehat. Dalam hal demikian, untuk penghitungan Penghasilan Kena Pajak, Undang-undang ini menentukan adanya modal terselubung.

Istilah modal disini menunjuk kepada istilah atau pengertian ekuitas menurut standar akuntansi sedangkan yang dimaksud dengan kewajaran atau kelaziman usaha adalah adat kebiasaan atau praktik menjalankan usaha atau melakukan kegiatan yang sehat dalam dunia usaha.

Ayat (2)

Dengan semakin berkembangnya ekonomi dan perdagangan internasional sejalan dengan era globalisasi, dapat terjadi bahwa Wajib Pajak dalam negeri menanamkan modalnya di luar negeri. Untuk mengurangi kemungkinan penghindaran pajak, maka terhadap penanaman modal di luar negeri selain pada badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, Menteri Keuangan berwenang untuk menentukan saat diperolehnya dividen.

Contoh:

PT A dan PT B masing-masing memiliki saham sebesar 40% dan 20% pada X Ltd. yang bertempat kedudukan di negara Q. Saham X Ltd. tersebut tidak diperdagangkan di bursa efek. Dalam tahun 2000 X Ltd. memperoleh laba setelah pajak sejumlah Rp100.000.000,00.

Dalam hal demikian, Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen dan dasar penghitungannya.

Ayat (3)

Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak, yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan atau biaya tersebut dapat dipakai beberapa pendekatan, misalnya data perbandingan, alokasi laba berdasar fungsi atau peran serta dari Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dan indikasi serta data lainnya.

Demikian pula kemungkinan terdapat penyertaan modal secara terselubung, dengan menyatakan penyertaan modal tersebut sebagai utang, maka Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan utang tersebut sebagai modal perusahaan. Penentuan tersebut dapat dilakukan misalnya melalui indikasi mengenai perbandingan antara modal dengan utang yang lazim terjadi antara para pihak yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa atau berdasar data atau indikasi lainnya.

Dengan demikian bunga yang dibayarkan sehubungan dengan utang yang dianggap sebagai penyertaan modal itu tidak diperbolehkan untuk dikurangkan, sedangkan bagi pemegang saham yang menerima atau memperolehnya dianggap sebagai dividen yang dikenakan pajak.

Ayat (3a)

Kesepakatan harga transfer (*Advance Pricing Agreement/APA*) adalah kesepakatan antara Wajib Pajak dengan Direktur Jenderal Pajak mengenai harga jual wajar produk yang dihasilkan kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (*related parties*) dengannya. Tujuan diadakannya *APA* adalah untuk mengurangi terjadinya praktik penyalahgunaan *transfer pricing* oleh perusahaan multi nasional. Persetujuan antara Wajib Pajak dengan Direktur Jenderal Pajak tersebut dapat mencakup beberapa hal antara lain harga jual produk yang dihasilkan, jumlah royalti dan lain-lain, tergantung pada kesepakatan. Keuntungan dari *APA* selain memberikan kepastian hukum dan kemudahan penghitungan pajak, Fiskus tidak perlu melakukan koreksi atas harga jual dan keuntungan produk yang dijual Wajib Pajak kepada perusahaan dalam grup yang sama. *APA* dapat bersifat unilateral, yaitu merupakan kesepakatan antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak atau bilateral, yaitu kesepakatan antara Direktur Jenderal Pajak dengan otoritas perpajakan negara lain yang menyangkut Wajib Pajak yang berada di wilayah yurisdiksinya.

Ayat (4)

Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan karena:

- a. kepemilikan atau penyertaan modal;
- b. adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi.

Selain karena hal-hal tersebut di atas, hubungan istimewa di antara Wajib Pajak orang pribadi dapat pula terjadi karena adanya hubungan darah atau karena perkawinan.

Huruf a

Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan kepemilikan yang berupa penyertaan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih secara langsung ataupun tidak langsung.

Misalnya, PT A mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT B. Pemilikan saham oleh PT A merupakan penyertaan langsung.

Selanjutnya apabila PT B tersebut mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT C, maka PT A sebagai pemegang saham PT B secara tidak langsung mempunyai penyertaan pada PT C sebesar 25% (dua puluh lima persen). Dalam hal demikian antara PT A, PT B dan PT C dianggap terdapat hubungan istimewa. Apabila PT A juga memiliki 25% (dua puluh lima persen) saham PT D, maka antara PT B, PT C dan PT D dianggap terdapat hubungan istimewa.

Hubungan kepemilikan seperti tersebut di atas dapat juga terjadi antara orang pribadi dan badan.

Huruf b

Hubungan istimewa antara Wajib Pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi, walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan.

Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama. Demikian juga hubungan antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan yang sama tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat adalah ayah, ibu, dan anak, sedangkan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping satu derajat adalah saudara.

Yang dimaksud dengan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat adalah mertua dan anak tiri, sedangkan hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat adalah ipar.

Ayat (5)

Cukup jelas

Angka 12

Pasal 21

Ayat (1)

Ketentuan ini mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

Huruf a

Pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak adalah orang pribadi ataupun badan yang merupakan induk, cabang, perwakilan atau unit perusahaan, yang membayar atau terutang gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain dengan nama apapun kepada pengurus, pegawai atau bukan pegawai, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan. Dalam pengertian pemberi kerja termasuk juga organisasi internasional yang tidak dikecualikan dari kewajiban memotong pajak.

Yang dimaksud dengan pembayaran lain adalah pembayaran dengan nama apapun selain gaji, upah, tunjangan, dan honorarium, dan pembayaran lain seperti bonus, gratifikasi, tantiem.

Yang dimaksud dengan bukan pegawai adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja sehubungan dengan ikatan kerja tidak tetap, misalnya artis yang menerima atau memperoleh honorarium dari pemberi kerja.

Huruf b

Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

Huruf c

Dana pensiun atau badan lain seperti badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang membayarkan uang pensiun, tunjangan hari tua, tabungan hari tua, dan pembayaran lain yang sejenis dengan nama apapun.

Dalam pengertian uang pensiun atau pembayaran lain termasuk tunjangan-tunjangan baik yang dibayarkan secara berkala ataupun tidak, yang dibayarkan kepada penerima pensiun, penerima tunjangan hari tua, penerima tabungan hari tua.

Huruf d

Dalam pengertian badan termasuk organisasi internasional yang tidak dikecualikan berdasarkan ayat (2). Termasuk tenaga ahli orang pribadi misalnya dokter, pengacara, akuntan, yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.

Huruf e

Penyelenggara kegiatan wajib memotong pajak atas pembayaran hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. Dalam pengertian penyelenggara kegiatan termasuk antara lain badan, badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan. Kegiatan yang diselenggarakan misalnya kegiatan olah raga, keagamaan, kesenian dan kegiatan lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Bagi pegawai tetap besarnya penghasilan yang dipotong pajak adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Dalam pengertian iuran pensiun termasuk juga iuran tunjangan hari tua atau tabungan hari tua yang dibayar oleh pegawai.

Bagi pensiunan besarnya penghasilan yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Dalam pengertian pensiunan termasuk juga penerima tunjangan hari tua atau tabungan hari tua.

Ayat (4)

Besarnya penghasilan yang dipotong pajak bagi pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan memperhatikan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Angka 13

Pasal 23

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, pemberian jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam

negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Dasar pemotongan pajak dalam ayat ini dibedakan antara penghasilan bruto dan perkiraan penghasilan neto. Dasar pemotongan pajak untuk pembayaran penghasilan dalam bentuk dividen, bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan adalah jumlah penghasilan bruto. Dasar pemotongan untuk sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta adalah perkiraan penghasilan neto.

Penghasilan berupa imbalan jasa yang wajib dilakukan pemotongan pajak adalah jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dan bersifat final. Atas penghasilan berupa bunga simpanan koperasi yang tidak melebihi batas yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya tidak dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23.

Ayat (2)

Agar ketentuan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan dinamis sesuai dengan perkembangan dunia usaha, maka Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menetapkan jenis-jenis jasa lain dan besarnya perkiraan penghasilan neto. Dalam menetapkan besarnya perkiraan penghasilan neto, Direktur Jenderal Pajak selain memanfaatkan data dan informasi intern, dapat memperhatikan pendapat dan informasi dari pihak-pihak yang terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 14

Pasal 25

Ketentuan ini mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun berjalan.

Ayat (1)

Contoh 1:

Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2000 Rp 50.000.000,00
dikurangi:

a. Pajak Penghasilan yang dipotong pemberi kerja (Pasal 21)	Rp	15.000.000,00
b. Pajak Penghasilan yang dipungut oleh pihak lain (Pasal 22)	Rp	10.000.000,00
c. Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak lain (Pasal 23)	Rp	2.500.000,00
d. Kredit Pajak Penghasilan luar negeri (Pasal 24)	Rp	7.500.000,00 (+)
Jumlah kredit pajak	Rp	35.000.000,00 (-)
Selisih	Rp	15.000.000,00

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2001 adalah sebesar Rp1.250.000,00 (Rp15.000.000,00 dibagi 12).

Contoh 2:

Apabila Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam contoh di atas berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh untuk bagian tahun pajak yang meliputi masa 6 (enam) bulan dalam tahun 2000, maka besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri setiap bulan dalam tahun 2001 adalah sebesar Rp 2.500.000,00 (Rp 15.000.000,00 dibagi 6).

Ayat (2)

Mengingat batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan adalah 3 (tiga) bulan setelah tahun pajak berakhir, maka besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan belum dapat dihitung sesuai dengan ketentuan ayat (1).

Berdasarkan ketentuan ini, besarnya angsuran pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tersebut adalah sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu.

Contoh:

Apabila Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan oleh Wajib Pajak pada bulan Maret 2001, maka besarnya angsuran pajak yang harus dibayar Wajib Pajak untuk bulan Januari dan Pebruari 2001 adalah sebesar angsuran pajak bulan Desember 2000, misalnya sebesar Rp 1.000.000,00.

Apabila dalam bulan September 2000 diterbitkan keputusan pengurangan angsuran pajak menjadi nihil, sehingga angsuran pajak sejak bulan Oktober sampai dengan Desember 2000 menjadi nihil, maka besarnya angsuran pajak yang harus dibayar Wajib Pajak setiap bulan untuk bulan Januari dan Pebruari 2001 tetap sama dengan angsuran bulan Desember, yaitu nihil.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Apabila dalam tahun berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu maka angsuran pajak dihitung berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut. Perubahan angsuran pajak tersebut berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan diterbitkannya surat ketetapan pajak.

Contoh:

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2000 yang disampaikan Wajib Pajak dalam bulan Maret 2001, perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus

dibayar adalah sebesar Rp 1.250.000,00. Dalam bulan Juni 2001 telah diterbitkan surat ketetapan pajak tahun pajak 2000 yang menghasilkan besarnya angsuran pajak setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,00.

Berdasarkan ketentuan dalam ayat ini, maka besarnya angsuran pajak mulai bulan Juli 2001 adalah sebesar Rp 2.000.000,00. Penetapan besarnya angsuran pajak berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut bisa sama, lebih besar atau lebih kecil dari angsuran pajak sebelumnya berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Pada dasarnya besarnya pembayaran angsuran pajak oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun berjalan sedapat mungkin diupayakan mendekati jumlah pajak yang akan terutang pada akhir tahun. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan ini, dalam hal-hal tertentu Direktur Jenderal Pajak diberikan wewenang untuk menyesuaikan penghitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan, apabila terdapat kompensasi kerugian, Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan tidak teratur, atau terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

Contoh 1:

Penghasilan PT X tahun 2000 Rp 120.000.000,00

Sisa kerugian tahun sebelumnya
yang masih dapat dikompensasikan Rp 150.000.000,00

Sisa kerugian yang belum
dikompensasikan tahun 2000 Rp 30.000.000,00

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2001 adalah:

Penghasilan yang dipakai dasar penghitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 = Rp 120.000.000,00 - Rp 30.000.000,00 = Rp 90.000.000,00.

Pajak Penghasilan terutang:

10% x Rp 50.000.000,00 = Rp 5.000.000,00

15% x Rp 40.000.000,00 = Rp 6.000.000,00 (+)

Rp 11.000.000,00

Apabila pada tahun 2000 tidak ada Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24, maka besarnya angsuran pajak

bulanan PT X tahun 2001 = $1/12 \times \text{Rp } 11.000.000,00 = \text{Rp } 916.666,67$
(dibulatkan Rp 916.666,00).

Contoh 2:

Penghasilan teratur Wajib Pajak A dari usaha dagang dalam tahun 2000 Rp 48.000.000,00 dan penghasilan tidak teratur dari mengontrakkan rumah selama 3 (tiga) tahun yang dibayar sekaligus pada tahun 2000 sebesar Rp 72.000.000,00. Mengingat penghasilan yang tidak teratur tersebut sekaligus diterima pada tahun 2000, maka penghasilan yang dipakai sebagai dasar penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 dari Wajib Pajak A pada tahun 2001 adalah hanya dari penghasilan teratur tersebut.

Contoh 3:

Perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak dapat terjadi karena penurunan atau peningkatan usaha. PT B yang bergerak di bidang produksi benang dalam tahun 2000 membayar angsuran bulanan sebesar Rp 15.000.000,00.

Dalam bulan Juni 2000 pabrik milik PT B terbakar, oleh karena itu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak mulai bulan Juli 2000 angsuran bulanan PT B dapat disesuaikan menjadi lebih kecil dari Rp 15.000.000,00.

Sebaliknya apabila PT B mengalami peningkatan usaha, misalnya adanya peningkatan penjualan dan diperkirakan Penghasilan Kena Pajaknya akan lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka kewajiban angsuran bulanan PT B dapat disesuaikan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Ayat (7)

Pada prinsipnya penghitungan besarnya angsuran bulanan dalam tahun berjalan didasarkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu. Namun berdasarkan ketentuan ini, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan dasar penghitungan besarnya angsuran bulanan selain berdasarkan prinsip tersebut dengan tujuan agar lebih mendekati kewajaran berdasarkan data yang dapat dipakai untuk menentukan besarnya pajak yang akan terutang pada akhir tahun serta sebagai dasar penghitungan jumlah (besarnya) angsuran pajak dalam tahun berjalan.

Bagi Wajib Pajak baru yang mulai menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam tahun pajak berjalan, perlu diatur untuk menentukan besarnya angsuran pajak, karena Wajib Pajak belum memasukkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Penentuan besarnya angsuran pajak didasarkan atas kenyataan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

Bagi Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang perbankan, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, terdapat kewajiban menyampaikan kepada Pemerintah laporan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dalam suatu periode tertentu, yang dapat dipakai sebagai dasar penghitungan untuk menentukan besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan.

Dalam perkembangan dunia usaha, kemungkinan terdapat bidang usaha atau Wajib Pajak tertentu termasuk Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai tempat usaha tersebar di beberapa tempat, misalnya pedagang elektronik yang mempunyai toko di beberapa pusat perbelanjaan, yang angsuran pajaknya dapat dihitung berdasarkan data atau kenyataan yang ada, sehingga mendekati kewajaran.

Ayat (8)

Pajak yang dibayar Wajib Pajak orang pribadi yang bertolak ke luar negeri merupakan pembayaran angsuran pajak dalam tahun berjalan yang dapat dikreditkan dengan jumlah Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun. Berdasarkan pertimbangan tertentu, misalnya tugas negara, pertimbangan sosial, budaya, pendidikan, keagamaan, dan kelaziman internasional, dengan Peraturan Pemerintah diatur tentang pengecualian dari kewajiban membayar pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini.

Ayat (9)

Sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), besarnya angsuran pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai tempat usaha tersebar di beberapa tempat, misalnya pedagang elektronik yang mempunyai toko di beberapa pusat perbelanjaan, ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Menteri Keuangan. Angsuran pokok bagi Wajib

Pajak tersebut, merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, sepanjang Wajib Pajak tersebut tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Apabila Wajib Pajak tersebut juga menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, maka dalam menghitung pajaknya, seluruh penghasilannya digunggung dan dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum, sedangkan pajak yang telah dibayar merupakan kredit pajak.

Angka 15

Pasal 26

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri dari Indonesia, Undang-undang ini menganut dua sistem pengenaan pajak, yaitu pemenuhan sendiri kewajiban perpajakannya bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dan pemotongan oleh pihak yang wajib membayar bagi Wajib Pajak luar negeri lainnya.

Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.

Ayat (1)

Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan ini wajib dilakukan oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto.

Jenis-jenis penghasilan yang wajib dilakukan pemotongan dapat digolongkan dalam:

- 1) penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga termasuk premium, diskonto, premi *swap* sehubungan dengan *interest swap* dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalti, dan sewa serta penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- 2) imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan;
- 3) hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun;
- 4) pensiun dan pembayaran berkala lainnya.

Sesuai dengan ketentuan ini, misalnya suatu badan Subjek Pajak dalam negeri membayarkan royalti sebesar Rp 100.000.000,00 kepada Wajib Pajak luar negeri, maka Subjek Pajak dalam negeri tersebut berkewajiban untuk memotong Pajak Penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Rp 100.000.000,00.

Sebagai contoh lain misalnya seorang atlet dari luar negeri yang ikut mengambil bagian dalam perlombaan lari maraton di Indonesia, dan kemudian merebut hadiah uang, maka atas hadiah tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen).

Ayat (2) dan ayat (3)

Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri yang bersumber di Indonesia, selain dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yaitu penghasilan dari penjualan harta dan premi asuransi, termasuk premi reasuransi. Atas penghasilan tersebut dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto dan bersifat final. Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk menetapkan besarnya perkiraan penghasilan neto dimaksud, serta hal-hal lain dalam rangka pelaksanaan pemotongan pajak tersebut.

Ketentuan ini tidak diterapkan dalam hal Wajib Pajak luar negeri tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, atau apabila penghasilan dari penjualan harta tersebut telah dikenakan pajak berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2).

Ayat (4)

Atas Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen).

Contoh:

Penghasilan Kena Pajak bentuk usaha tetap

di Indonesia	Rp	17.500.000.000,00
Pajak Penghasilan:		
10% x Rp 50.000.000,00 =	Rp	5.000.000,00
15% x Rp 50.000.000,00 =	Rp	7.500.000,00
30% x Rp 17.400.000.000,00 =	Rp	<u>5.220.000.000,00 (+)</u>
	Rp	5.232.500.000,00 (-)
Penghasilan Kena Pajak setelah dikurangi pajak	Rp	12.267.500.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang 20% X 12.267.500.000 =	Rp	2.453.500.000,00

Namun apabila penghasilan setelah dikurangi pajak sebesar Rp12.267.500.000,00 tersebut ditanamkan kembali di Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan, maka atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak.

Ayat (5)

Pada prinsipnya pemotongan pajak atas Wajib Pajak luar negeri adalah bersifat final, namun atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c, dan atas penghasilan Wajib Pajak orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, pemotongan pajaknya tidak bersifat final sehingga potongan pajak tersebut dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Contoh:

A sebagai tenaga asing orang pribadi membuat perjanjian kerja dengan PT B sebagai Wajib Pajak dalam negeri untuk bekerja di Indonesia untuk jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001. Pada tanggal 20 April 2001 perjanjian kerja tersebut diperpanjang menjadi 8 (delapan) bulan sehingga akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2001.

Jika perjanjian kerja tersebut tidak diperpanjang maka status A adalah tetap sebagai Wajib Pajak luar negeri. Dengan diperpanjangnya perjanjian kerja tersebut maka status A berubah dari Wajib Pajak luar negeri menjadi Wajib Pajak dalam negeri terhitung sejak tanggal 1 Januari 2001. Selama bulan Januari sampai dengan Maret 2001 atas penghasilan bruto A telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26 oleh PT B.

Berdasarkan ketentuan ini, maka untuk menghitung Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan A untuk masa Januari sampai dengan Agustus 2001, Pajak Penghasilan Pasal 26 yang telah dipotong dan disetor PT B atas penghasilan A sampai dengan Maret tersebut, dapat dikreditkan terhadap pajak A sebagai Wajib Pajak dalam negeri.

Angka 16

Pasal 31 A

Ayat (1)

Salah satu prinsip yang perlu dipegang teguh di dalam undang-undang perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang hakekatnya sama, dengan berpegang pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu setiap kemudahan dalam bidang perpajakan jika benar-benar diperlukan harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut.

Tujuan diberikannya kemudahan pajak ini adalah untuk mendorong kegiatan investasi langsung di Indonesia baik melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional, khususnya penggalakan ekspor. Selain itu kemudahan pajak juga diberikan untuk mendorong pengembangan daerah terpencil, seperti yang banyak terdapat di kawasan timur Indonesia, dalam rangka pemerataan pembangunan.

Fasilitas perangsang penanaman ini dapat dinikmati selama 6 (enam) tahun, sehingga setiap tahunnya Wajib Pajak berhak mengurangkan dari penghasilan neto sebesar 5% (lima persen) dari jumlah realisasi penanaman.

Demikian pula ketentuan ini dapat digunakan untuk menampung kemungkinan perjanjian dengan negara-negara lain dalam bidang perdagangan, investasi, dan bidang lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 17

Pasal 31 B

Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi sejak tahun 1997 telah menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap sektor perbankan, usaha investasi, kesempatan kerja, dan makro ekonomi. Hal tersebut terjadi terutama karena banyaknya utang luar negeri dan dalam negeri (dalam valuta asing) yang mengalami kenaikan drastis sebagai akibat terdepresiasinya secara signifikan nilai rupiah terhadap mata uang dollar Amerika Serikat. Dalam rangka upaya pemulihan kegiatan perekonomian nasional Pemerintah perlu menempuh kebijakan khusus restrukturisasi utang. Restrukturisasi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pembebasan (sebagian atau seluruh) utang, pengalihan harta untuk penyelesaian utang, dan perubahan utang menjadi modal. Restrukturisasi utang yang diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi tersebut, perlu didorong dengan pemberian fasilitas perpajakan. Pemberian fasilitas dimaksud sifatnya terbatas baik jenis maupun jangka waktunya. Agar fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan oleh mereka yang betul-betul berhak, terarah dan terkendali sesuai dengan maksud dan tujuannya, fasilitas hanya diberikan terhadap restrukturisasi utang yang dilakukan melalui lembaga khusus yang dibentuk Pemerintah, yaitu Satuan Tugas Prakarsa Jakarta.

Ayat (1)

Fasilitas pajak yang diberikan masa berlakunya terbatas hanya untuk tahun-tahun pajak 2000, 2001 dan 2002. Adapun fasilitas pajak yang dimaksud adalah berupa keringanan Pajak Penghasilan dalam bentuk :

- a. pembebasan sebagian serta pengangsuran pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang atas pembebasan utang yang diberikan oleh kreditur;
- b. pembebasan Pajak Penghasilan yang terutang atas pengalihan harta kepada kreditur untuk penyelesaian utang sepanjang harta tersebut dinilai sebesar nilai buku pihak yang mengalihkan;
- c. pembebasan Pajak Penghasilan yang terutang atas perubahan utang menjadi penyertaan modal sepanjang penyertaan modal tersebut dinilai sebesar utang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31 C

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 18

Pasal 32

Cukup jelas

Angka 19

Pasal 32 A

Dalam rangka peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara lain diperlukan suatu perangkat hukum yang berlaku khusus (*lex-specialis*) yang mengatur hak-hak pemajakan dari masing-masing negara guna memberikan kepastian hukum dan menghindarkan pengenaan pajak berganda serta mencegah pengelakan pajak.

Adapun bentuk dan materinya mengacu pada konvensi internasional dan ketentuan lainnya serta ketentuan perpajakan nasional masing-masing negara.

PASAL II
Cukup jelas

PASAL III
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3985

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 131 TAHUN 2000
TENTANG
PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA
DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA
DISKONTO SERTIFIKAT BANK
INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 131 TAHUN 2000

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN

TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor

- 3263), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3844);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS
BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT
BANK INDONESIA.**

Pasal 1

(1) Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final.

(2) Termasuk bunga yang harus dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

(3) Dengan memperhatikan perkembangan moneter, Menteri Keuangan dapat menetapkan pengenaan Pajak Penghasilan atas diskonto Sertifikat Bank Indonesia selain sebagaimana ditentukan dalam ayat (1).

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri yang seluruh penghasilannya dalam 1 (satu) tahun pajak termasuk bunga dan diskonto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak.

(5) Orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat mengajukan permohonan restitusi atas pajak yang telah dipotong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan restitusi diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 2

Pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- a. dikenakan pajak final sebesar 20%(dua puluh persen) dari jumlah bruto, terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.
- b. dikenakan pajak final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, terhadap Wajib Pajak luar negeri.

Pasal 3

(1) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak dilakukan terhadap :

- a. bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
 - b. bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
 - c. bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
 - d. bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan, Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah dan atau Gubernur Bank Indonesia, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 4

- (1) Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan Bank Indonesia wajib memotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan bank yang menjual kembali Sertifikat Bank Indonesia kepada pihak lain yang bukan Dana Pensiun yang pendiriannya belum disahkan oleh Menteri Keuangan dan bukan bank wajib memotong Pajak Penghasilan atas diskonto Sertifikat Bank Indonesia tersebut.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposit dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3582) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2000

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd, MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2000.

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 236.

**PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 131 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA
DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK
INDONESIA**

I. UMUM

Dalam rangka pembiayaan negara guna pelaksanaan pembangunan yang semakin meningkat, peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam ikut memikul pembiayaan pembangunan perlu terus ditingkatkan melalui pelaksanaan undang-undang perpajakan yang makin mantap. Di samping itu, dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, dana yang dihimpun oleh bank melalui piranti pengerahan dana dalam bentuk deposito, tabungan dan Sertifikat Bank Indonesia telah semakin berkembang, sehingga pengenaan pajak atas bunga dan diskonto perlu diamankan dan disesuaikan. Walaupun demikian terhadap deposito dan tabungan kecil tetap perlu dikecualikan pengenaannya guna melindungi para penabung kecil yang pada umumnya masih berpenghasilan rendah.

Sejalan dengan pemikiran di atas, berdasarkan Pasal 4 (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, perlu mengatur kembali ketentuan tentang pengenaan pajak atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia.

Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi, badan, lembaga, atau organisasi berupa bunga yang berasal dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sebagai berikut:

- a. Dibebaskan dari pemotongan PPh sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;

b. Dikenakan PPh final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto, dalam hal jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut lebih dari Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Atas penghasilan bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia wajib dipotong Pajak Penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen).

Perlu ditegaskan bahwa setoran pelunasan Ongkos Naik Haji adalah bukan merupakan deposito atau tabungan.

Untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang seluruh penghasilannya ditambah dengan bunga dan atau diskonto tersebut tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, atas pajak yang telah dipotong dapat diajukan permohonan pengembalian (restitusi).

Walaupun bank dan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan pada saat membeli Sertifikat Bank Indonesia dari Bank Indonesia atau dari bank yang ditunjuk dikecualikan dari pemotongan Pajak Penghasilan, namun apabila bank atau dana pensiun tersebut menjual kembali Sertifikat Bank Indonesia kepada pihak lain, atas diskonto yang berupa selisih nominal dengan harga jualnya harus dipotong Pajak Penghasilan oleh bank atau dana pensiun tersebut.

Dalam hal yang menerima atau memperoleh penghasilan berupa bunga atau diskonto tersebut adalah Wajib Pajak luar negeri, diberlakukan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif lain sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Yang dimaksud dengan deposito adalah deposito dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito dan "deposit on call" baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank.

Sedangkan yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan pada bank dengan nama apapun, termasuk giro, yang penarikannya dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing bank.

Termasuk dalam pengertian deposito dan tabungan seperti tersebut di atas adalah deposito dan tabungan dalam rupiah maupun valuta asing yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Ayat (1) dan Ayat (2)

Pemotongan Pajak Penghasilan yang diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) bersifat final. Oleh karena itu, apabila Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan berupa bunga yang berasal dari deposito dan tabungan termasuk jasa giro serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia, penghasilan tersebut tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya dalam penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Demikian pula Pajak Penghasilan yang telah dipotong tersebut tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Ayat (3)

Sertifikat Bank Indonesia dapat digunakan sebagai alat kebijaksanaan moneter, oleh karena itu selaras dengan perkembangan moneter, pengenaan pajak atas diskonto Sertifikat Bank Indonesia dapat ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Ayat (4), ayat (5) dan ayat (6)

Dalam hal seluruh penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri termasuk bunga dan diskonto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, Pajak Penghasilan yang telah dipotong dapat diminta kembali dengan mengajukan permohonan pengembalian (restitusi).

Pengembalian pajak yang telah dipotong tersebut dilakukan melalui prosedur restitusi sederhana yang ketentuannya ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 2

Atas penghasilan berupa bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dalam negeri serta bentuk usaha tetap dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto, dalam hal jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut lebih dari Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah..

Pada prinsipnya, Wajib Pajak luar negeri dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan berupa bunga atau diskonto yang diterima atau diperoleh di Indonesia sebesar 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku dan bersifat final. Wajib Pajak luar negeri yang melakukan usaha atau kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, atas penghasilannya dipotong Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan dalam huruf a pasal ini dan bersifat final.

Pasal 3

Ayat (1)

Walaupun penghasilan berupa bunga atau diskonto yang diterima atau diperoleh bank di Indonesia dan cabang bank luar negeri di Indonesia tidak dipotong Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, tetapi penghasilan tersebut wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif Pasal 17 Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

Untuk melindungi para deposan dan penabung kecil, atas bunga tabungan yang diterima atau diperoleh para penabung kecil tersebut tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan, sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.

Demikian pula atas bunga atau diskonto yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan serta bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Dengan ketentuan ini, bank termasuk Bank Indonesia wajib memotong Pajak Penghasilan atas bunga dan diskonto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. Selain wajib memotong Pajak Penghasilan atas bunga dan diskonto yang dibayarkan atau terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), bank-bank tersebut juga wajib memotong Pajak Penghasilan atas bunga dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri yang beroperasi di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2).

Ayat (2)

Dalam hal bank atau dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan menjual kembali Sertifikat Bank Indonesia kepada pihak lain yang bukan bank atau kepada dana pensiun yang pendiriannya belum disahkan oleh Menteri Keuangan, atas diskonto Sertifikat Bank Indonesia dimaksud, yaitu berupa selisih antara nilai nominal Sertifikat Bank Indonesia dengan harga jualnya, wajib dipotong Pajak Penghasilan oleh bank atau dana pensiun penjual.

Sedangkan pihak lain tersebut apabila kemudian menjual kembali Sertifikat Bank Indonesia, maka selisih antara nilai nominal dengan harga jualnya merupakan keuntungan karena pengalihan harta yang tidak perlu dipotong Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, namun demikian keuntungan tersebut wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dari Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh keuntungan tersebut.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4039.

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51/KMK.04/2001
TENTANG
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
ATAS BUNGA DEPOSITO DAN
TABUNGAN SERTA DISKONTO
SERTIFIKAT BANK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51 /KMK.04/2001

TENTANG

**PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN
TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4039);

6. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Deposito adalah deposito dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito dan "deposit on call" baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing (valuta asing) yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank.
- (2) Tabungan adalah simpanan pada bank dengan nama apapun termasuk giro, yang penarikannya dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing bank.

Pasal 2

- (1) Atas penghasilan berupa bunga dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- (2) Termasuk bunga yang harus dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
- (3) Ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap orang pribadi subjek pajak dalam negeri yang seluruh penghasilannya dalam 1 (satu) tahun pajak, termasuk bunga dan diskonto, tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). (4) Orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat mengajukan permohonan restitusi atas pajak yang telah dipotong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 3

Pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. dikenakan PPh final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto, terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap;
- b. dikenakan PPh final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, terhadap Wajib Pajak luar negeri.

Pasal 4

Pemotongan PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dilakukan terhadap:

- a. bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia, sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- b. bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- c. bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan

sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;

d. bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.

Pasal 5

(1) Pengecualian dari pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c dapat diberikan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Dana Pensiun yang bersangkutan terdaftar.

(2) Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan terhadap:

a. tabungan;

b. deposito dan Sertifikat Bank Indonesia yang penempatan dan atau perpanjangannya (rollover) dilakukan pada tanggal 1 Januari 2001 dan sesudahnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 6

(1) Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Bank Indonesia wajib memotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan bank yang menjual kembali Sertifikat Bank Indonesia kepada pihak lain yang bukan bank atau kepada Dana Pensiun yang pendiriannya belum disahkan oleh Menteri Keuangan, wajib memotong Pajak penghasilan atas diskonto Sertifikat Bank Indonesia tersebut.

Pasal 7

(1) Terhadap deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia yang ditempatkan/diperpanjang sebelum tanggal 1 Januari 2001 Yang jatuh tempo pembayaran bunga/ diskontonya paling lambat 31 Januari 2001, dikenakan tarif 15% (lima belas persen).

(2) Terhadap deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia yang ditempatkan/diperpanjang sebelum tanggal 1 Januari 2001 yang jatuh tempo pembayaran bunga/ diskontonya setelah 31 Januari 2001, dikenakan tarif 20% (dua puluh persen).

(3) Terhadap deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia yang ditempatkan/diperpanjang setelah 31 Desember 2000, dikenakan tarif 20% (dua puluh persen).

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 9

Dengan berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 652/KMK.04/1994 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 1 Februari 2001

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

PRIJADI PRAPTOSUHARDJO

